



PUTUSAN

Nomor 58 /PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Maju Siregar, S.H.,MM.;**

Tempat Tanggal Lahir : Ria-ria, 1 Maret 1966;

Alamat : Jalan Sei Tuntung Baru Nomor 48, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan;

2. Nama : **Drs. Thomson Sihite, MM.;**

Tempat Tanggal Lahir : Dolok Sanggul, 4 Agustus 1956;

Alamat : Jalan Beringin VII Nomor 49, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Denny Ardiansah Lubis, S.H., M.H., Hadiningtyas, S.H., Adi Mansar, S.H., M.Hum., Sugianto SP Nadeak, S.H., Hasan Lumban Raja, S.H.; Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum**, para Advokat pada Kantor Hukum "SEMBILAN DELAPAN", beralamat di Jalan Brigjend Katamso Nomor 683 B Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan**, berkedudukan di Jalan Desa Aek Nauli, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2010, memberikan kuasa kepada **Fadillah Hutri Lubis, SH., Sedarita Ginting, S.H., Nur Alamsyah, S.H., M.H., Irwansyah Putra, S.H., M.B.A., Nazrul Ichsan Nasution, S.H.**, Advokat pada Law Office Fadillah Hutri Lubis & Partners, beralamat di Jalan Bakti Gaperta Ujung Perumahan Lyzzia Garden II Nomor 15 Medan, Provinsi Sumatera Utara bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] Nama : **Borju M.Sihombing**;

Tempat Tanggal Lahir : Tapanuli, 6 Februari 1968;

Alamat : Kompleks SMP Nagasaribu V, Desa Nagasaribu V, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;

Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010-2015 Urutan peringkat berikutnya,

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I**;

[1.5] 1. Nama : **Saut Parlindungan Simamora**;

Alamat : Jalan Merdeka Nomor 52, Kelurahan Pasar Doloksanggul, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;

2. Nama : **Ir. Parlaungan Lumban Toruan, M.Si**;

Alamat : Jalan Nusantara Nomor 17, Kelurahan Pasaribu, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;

Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2010 memberikan kuasa kepada **Junimart Girsang, SH., MBA., MH., Santrawan T. Paparang, SH., MH., Apolos Djarabonga, SH., Hor Agusmen Girsang, SH., Christine, SH., Irianti Ponto, SH., Risely Augustina, SH., MH., Rosevelt Riedel Lontoh, SH., Meliani Praitno, SH., Erlangga Simatupang, SH.**, selaku Para Advokat pada Junimart Girsang dan Rekan, beralamat di Menara Kuningan, Lantai 6/B 2-3, Jalan HR Rasuna Said Blok X-7, Kav.5 Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

- [1.6] 1. Nama : **Drs. Maddin Sihombing, M.Si.;**
 Alamat : Pakkat Toruan, Desa Pakkat, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Nama : **Drs. Marganti Manulang;**
 Alamat : Jalan Pakkat KM 2, Desa Hutabagasan, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2010 memberikan kuasa kepada **M. Raja Simanjuntak, SH., Charles Lumban Toruan, SH., Tagor Tampubolon, SH.**, selaku Para Advokat pada Raja Simanjuntak & Partners, beralamat di Jalan Suryopranoto II Komplek Harmoni Plaza, Blok I Nomor 6-7, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait III;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan Panwaslu Kabupaten Humbang Hasundutan;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 15 Juni 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi perkara Nomor 58/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 23 Juni 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Juni 2010, menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dari 3 (tiga) Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 10 April 2010 Nomor : 17/Kep/KPU-HH/IV/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010;
2. Bahwa Termohon telah menetapkan Perolehan Suara Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010, sebagaimana Berita Acara Nomor : 666/KPU-HH/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010, dengan Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 Dan Suara Tidak Sah di Tingkat KPU Kabupaten Model DB-1 KWK (Bukti P-1) yang pada pokoknya menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

2.1. **Suara Sah** berjumlah **72.128** (Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Delapan) dengan perincian perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon:

- Pasangan Calon Drs. Maddin Sihombing, M.Si., dan Drs. Marganti Manullang Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 43.894 suara

- Pasangan Calon Esra Sinaga, SE dan Hardis Simanullang, SE Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 962 suara
- Pasangan Calon Maju Siregar, SH.,MM dan Drs. Thomson Sihite, MM Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 27.272 suara.

2.2. **Suara Tidak Sah** berjumlah **8.071** (Delapan Ribu Tujuh Puluh Satu)

2.3. **Jumlah Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih** berjumlah **80.193**

2.4. **Jumlah Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih** berjumlah **33.668**

Bahwa Penetapan Perolehan Suara Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 dikeluarkan Termohon TANPA KEPUTUSAN, Padahal semestinya berkenaan dengan Penetapan Perolehan Suara Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 Termohon dalam tenggang waktu dan jadwal yang ditentukan Termohon harus sudah membuat Keputusan tersebut. Artinya Rekapilulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 tidak ditetapkan melalui Keputusan Termohon, sehingga patut dinyatakan tidak sah;

3. Bahwa atas perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang disebutkan Termohon tersebut, khususnya terhadap Pasangan Calon Drs. Maddin Sihombing, M.Si., dan Drs. Marganti Manullang Nomor Urut 1 yang memperoleh sebanyak 43.894 suara dilakukan dengan cara yang tidak wajar yaitu diperoleh dengan melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seandainya Termohon dan Pasangan Calon Drs. Maddin Sihombing, M.Si., dan Drs. Marganti Manullang Nomor Urut 1 tidak melakukan berbagai pelanggaran tersebut, menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon akan jauh melebihi perolehan suara Pasangan Calon Drs. Maddin Sihombing, M.Si., dan Drs. Marganti Manullang Nomor Urut 1;

Karenanya, pengajuan keberatan dalam Permohonan *a quo* memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum Kepala Daerah, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

4. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 oleh Termohon mengandung cacat formil, karena diselenggarakan secara tidak jujur, tidak adil, dan dipenuhi kecurangan yang tersistematis, terstruktur, dan masif;
5. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 secara sistemik diselenggarakan oleh Termohon dengan kecurangan dan berpihakan untuk memenangkan Pasangan Calon Drs. Maddin Sihombing, M.Si., dan Drs. Marganti Manullang Nomor Urut 1 yang merupakan pasangan calon INCUMBENT, yaitu dilakukan dengan cara :

- a. Bahwa Termohon tidak pernah menyelesaikan permasalahan Daftar Pemilih Tetap, yaitu dari **113.040 Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)** ternyata ditemukan banyak data Pemilih yang bermasalah, yaitu:

- 3.767 Pemilih yang tanggal dan tahun kelahirannya salah.
- 115 Pemilih kurang umur.
- 333 Pemilih tidak ada atau salah tempat lahir.
- 1.167 Pemilih tidak ada tanggal lahirnya kosong.
- 146 Pemilik tidak ada Nomor Induk Kependudukan (N.I.K).
- 3 Pemilih cacat mental.
- 14 Pemilih tidak beralamat.

Permasalahan ini menjadi salah satu rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan yang ditujukan kepada Termohon dan Kantor Cacatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagaimana dalam Surat Panwaslukada Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 067/PanwasluKada-HH/IV/2010, tanggal 9 April 2010 **(Bukti P-2)**.

Meskipun Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan telah meminta

penundaan Tahapan Penetapan DPT karena bersumber dari DPS bermasalah, namun Termohon tetap melanjutkan Penetapan DPT tanpa menyelesaikan permasalahan yang ada pada DPS, sehingga Termohon telah tidak melaksanakan tugas yang ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009, sebagaimana diatur dalam pada Pasal 13 ayat (3) yang berbunyi : *“Tujuan pemutakhiran data adalah guna mendapatkan informasi yang valid dan tepat terhadap data perseorangan yang memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu : syarat usia pemilih, usia 17 tahun atau sudah pernah menikah; perubahan status anggota tentera nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas; Domisili tetap pemilih; status pemilih”*. Dan Pasal 15 ayat (1) dan (2) yang berbunyi : *“Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia, pemilih sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut, pemilih yang sudah pension dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RI dan/atau pemilih yang berubah menjadi TNI dan Kepolisian Negara RI, pemilih yang sudah kawin di bawah umur 17 tahun, atau pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat”*.

Bahwa patut Pemohon menilai bahwa kelalaian dan kesalahan Termohon dilakukan secara sistematis untuk memenangkan Pasangan Calon INCUMBENT Drs. Maddin Sihombing, M.Si., dan Drs. Marganti Manullang Nomor Urut 1, walaupun atas kelalaian dan kesalahan tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan telah meminta Termohon untuk menunda penetapan DPT dan mengundang Termohon pada tanggal 14 April 2010 untuk memperbaikinya namun Termohon tidak menundak-lanjutinya.

Bahwa Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah dan tidak akurat tersebut terjadi karena kesengajaan dan kecurangan Termohon untuk memberi peluang kepada Pasangan Calon INCUMBENT Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si., dan Drs. MARGANTI MANULLANG Nomor Urut 1 untuk melakukan kecurangan, yang terbukti dari:

- Dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 Di KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Model DB-1 KWK disebutkan JUMLAH PEMILIH dalam salinan DAFTAR

PEMILIH TETAP adalah **berjumlah 113.861 Pemilih, bukan 113.861 Pemilih**, sehingga tidak jelas Jumlah Pemilih sebanyak 113.861 Pemilih bersumber dari mana? Padahal Termohon tidak pernah menetapkan jumlah Pemilih sebanyak 113.861 Pemilih melalui Rapat Pleno Terbuka, sehingga penetapannya tidak dihadiri oleh Panwaslukada dan Tim Kampanye Pasangan Calon sebagaimana disyaratkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan KPU No.67 Tahun 2009 dan Surat Panwaslukada Kabupaten Humbang Hasundutan No.70/Panwaslukada-HH/IV/2010, tanggal 12 April 2010 (**Bukti P-3**). Sehingga penyebutan jumlah Pemilih Tetap sebanyak 113.861 Pemilih mengakibatkan terdapat sebanyak 821 Pemilih yang tidak jelas sumbernya atau asal usulnya;

Termohon telah dengan sengaja melakukan perbuatan agar Penyusunan DPT tidak dapat diawasi oleh Panwaslukada Kabupaten Humbang Hasundutan karena Termohon tidak pernah memberikan Copy DPS dan DPT kepada Panwaslukada Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana telah disurati oleh Panwaslukada Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Surat Nomor : 40 A/PanwasluKada-HH/III/2010, tanggal 20 Maret 2010 (**Bukti P-5**), Surat Nomor : 48 A/PanwasluKada-HH/III/2010, tanggal 20 Maret 2010 (**Bukti P-6**), Surat Nomor :46 A/PanwasluKada-HH/III/2010, tanggal 24 Maret 2010 (**Bukti P-7**), Surat Nomor : 60 A/PanwasluKada-HH/IV/2010, tanggal 06 April 2010 (**Bukti P-8**), Surat Nomor : 73 A/PanwasluKada-HH/IV/2010, tanggal 12 April 2010 (**Bukti P-9**), Surat Nomor : 79/PanwasluKada-HH/IV/2010, tanggal 15 April 2010 (**Bukti P-10**), serta Surat Nomor : 191/PanwasluKada-HH/V/2010, tanggal 29 Mei 2010 (**Bukti P-11**).

- Adanya perintah melalui SURAT PERINTAH Nomor : 334/SP/HH/2010 kepada para Pejabat Stuktural Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk terlibat langsung dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010, selain itu tidak netralnya para Pegawai Negeri Sipil ditunjukkan dan dibuktikan oleh Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 149/PanwasluKada-HH/V/2010 Perihal Susulan

Surat ke-2 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Netralitas PNS, tanggal 14 Mei 2010 (**Bukti P-4**);

- b. Bahwa kesalahan Termohon yang dimanfaatkan oleh Pasangan Calon INCUMBENT Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si., dan Drs. MARGANTI MANULLANG Nomor Urut 1, dimana Termohon telah melakukan pencetakan Surat Suara melebihi jumlah yang ditentukan oleh Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi : *“Jumlah surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut”*, yaitu terdapat kelebihan 1.500 surat suara;

Bahwa hal ini semakin meyakinkan Pemohon telah terjadi kecurangan, karena selain terdapat kelebihan pencetakan sebanyak 1.500 surat suara, ternyata seluruh surat suara tersebut disimpan di Polres Humbang Hasundutan dan tidak berada pada pengawasan Termohon, sehingga memberi peluang dan kesempatan bagi pihak atau oknum tertentu untuk mempergunakan surat suara maupun kelebihan surat suara tersebut secara melanggar hukum;

- c. Bahwa banyaknya masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan, khususnya masyarakat pendukung Pemohon yang mempunyai hak pilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya, hal ini disebabkan :

- Sebanyak 33.668 pemilih yang beralamat di lingkungan atau kantong suara Pemohon yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih dan atau disebabkan ketidak-tahuan masyarakat, karena Termohon tidak mensosialisasikan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Adanya tekanan/intimidasi yang dilakukan oleh para pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada masyarakat pendukung Pemohon di desa Paruloan dan Sipituhuta Kecamatan Lintong Nihuta agar tidak menggunakan hak pilihnya, sebagai contoh hal ini terjadi di TPS-III Desa Sipitu Huta Kecamatan Pollung, di mana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya terdapat 16 pemilih saja;

d. Bahwa kecurangan Termohon dan keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon INCUMBENT Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si., dan Drs. MARGANTI MANULLANG Nomor Urut 1 mulai dilakukan Termohon yaitu dengan menganulir dan menyatakan tidak lolos verifikasi administrasi pencalonan Pasangan Bakal Calon SAUT PARLINDUNGAN SIMAMORA dan Ir. PARLAUNGAN LUMBANTORUAN, M.Si (SAPA), dengan alasan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) sebagai Partai Politik pengusungnya juga sebagai Partai Politik pengusung Pasangan Calon Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si., dan Drs. MARGANTI MANULLANG Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010;

Padahal Pasangan Bakal Calon SAUT PARLINDUNGAN SIMAMORA dan Ir. PARLAUNGAN LUMBANTORUAN, M.Si (SAPA) yang diusung oleh Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) ditanda-tangani oleh Pengurus PPRN yang sah. Keabsahan PPRN pengusung Pasangan Bakal Calon SAUT PARLINDUNGAN SIMAMORA dan Ir. PARLAUNGAN LUMBANTORUAN, M.Si (SAPA) dikuatkan dengan diterimanya pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh PPRN pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Pakpak Bharat yang dalam waktu yang sama juga menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah.

Hal ini menjadi permasalahan dan tidak dapat terawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan karena walaupun sudah diminta sebelumnya ternyata Termohon tidak mengirimkan berkas Pendaftaran Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagaimana permintaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Suratnya Nomor : 042/Panwaslu Kada-HH/III/2010 Perihal Pengiriman Berkas Pendaftaran Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (**Bukti P-12**), sehingga hal ini menimbulkan permasalahan yang direkomendasi Panwaslukada

Kabupaten Humbang Hasundutan untuk diselesaikan oleh Termohon, namun Termohon tidak pernah menuntaskannya. Sikap dan tindakan Termohon ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, khususnya bagi Pasangan Bakal Calon SAUT PARLINDUNGAN SIMAMORA dan Ir. PARLAUNGAN LUMBANTORUAN, M.Si (SAPA), karena ternyata kemudian sesuai dengan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 14 Juni 2010 Nomor : 413/Bawaslu/VI/2010 Perihal Rekomendasi atas Kasus PPRN (**Bukti P-13**) yang pada pokoknya terkait dengan persyaratan pencalonan dalam Pemilu kada KPU di daerah seharusnya Termohon tetap berpedoman kepada Keputusan Menkumham Nomor M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2008 Tanggal 3 April 2008 sehingga seharusnya Termohon tidak melakukan penolakan atas calon yang diusung oleh PPRN.

Pembiaran pemasangan alat kampanye berupa baleho, stiker, foster, dan spanduk Bakal Calon SAUT PARLINDUNGAN SIMAMORA dan Ir. PARLAUNGAN LUMBANTORUAN, M.Si (SAPA) di massa kampanye pada lokasi zona kampanye oleh Termohon dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan seolah-olah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten dalam Pemilikada Humbang Hasundutan yang memakai Nomor Urut 4 membuktikan sebagai bentuk kesengajaan Termohon untuk membuat masyarakat bingung dalam mempergunakan hak pilihnya. Hal ini sengaja dilakukan Termohon sebagai tindakan sistematis untuk memenang Pasangan Calon Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si., dan Drs. MARGANTI MANULLANG Nomor Urut 1, karena kalaulah Pasangan Bakal Calon SAUT PARLINDUNGAN SIMAMORA dan Ir. PARLAUNGAN LUMBANTORUAN, M.Si (SAPA) mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dapat diprediksikan perolehan suara Pasangan Calon Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si., dan Drs. MARGANTI MANULLANG Nomor Urut 1 akan berkurang 21.000 suara, dan dapat diprediksikan pula Pemohon akan memperoleh tambahan 21.000 suara;

Termohon tidak melaksanakan secara benar tahapan Pemilukada Humbang Hasundutan. Termohon tidak cermat dalam melakukan verifikasi persyaratan pencalonan, khususnya terhadap persyaratan pencalonan Pasangan Calon Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si., dan Drs. MARGANTI MANULLANG Nomor Urut 1, dimana semestinya Termohon tidak meloloskann Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si. karena hanya mempergunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 421.2/17/SDN/2004 tanggal 30 April 2004 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Reddy Sianturi selaku Kepala Sekolah SD Negeri No.173322 Parulohan, padahal Sekolah Rakyat yang disebutkan dalam surat keterangan tersebut sebagai tempat dan tahun MADDIN SIHOMBING menamatkan sekolahnya pada tahun 1959 bekum ada dan pada tahun 2004 telah tidak ada.

Selain itu, terdapat kejanggalan surat keterangan dimaksud dengan mempergunaan terminologi "Ijazah", karena pada tahun 1959 belum mempergunakan penyebutan Ijazah sebagai bukti tamat sekolah, melainkan SURAT TANDA TAMAT BELAJAR. Lagipula terdapat kekeliruan atau kesalahan penyebutan nama yang sudah disertai dengan GELAR AKADEMIS strata 1 dan strata 2. Sehingga surat keterangan pengganti ijazah tersebut diragukan keabsahannya, atau setidaknya pembuatannya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang menyebutkan : *"Apabila satuan pendidikan yang bersangkutan tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh Kepala Dinas yang membidangi pendidikan di Kabupaten/kota yang bersangkutan"*.

Artinya dari ketentuan tersebut Kepala Sekolah Negeri No.173322 Parulohan tidak berwenang menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 421.2/17/SDN/2004 tanggal 30 April 2004 yang dipergunakan sebagai persyaratan pencalonan Pasangan Calon Drs.

MADDIN SIHOMBING, M.Si., dan Drs. MARGANTI MANULLANG
Nomor Urut 1;

- e. Bahwa Termohon telah menghilangkan perolehan suara Pemohon sebanyak **8.071 suara**, yaitu dilakukan Termohon dengan cara membatalkan dan menyatakan tidak sah perolehan suara Pemohon tersebut dengan alasan kertas suara COBLOS TEMBUS, padahal perolehan suara Pemohon yang Coblos Tembus tersebut semestinya dinyatakan SAH, sebagaimana ditentukan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dan Surat KPU Nomor : 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 yang pada pokoknya menentukan bahwa **pencoblosan tembus surat suara sepanjang tidak mengenai kolom/Kotak pasangan calon lain dinyatakan sah**;

Bahwa COBLOS TEMBUS terjadi karena Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tidak melakukan sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 sebagaimana mestinya yang dibuktikan dengan teguran Panwaslukada Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Surat Nomor :163/PanwasluKada-HH/V/2010, tanggal 19 Mei 2010 (**Bukti P-14**), dan Surat Nomor : 181/PanwasluKada-HH/V/2010, tanggal 26 Mei 2010 (**Bukti P - 15**).

- f. Bahwa pelanggaran lainnya Terjadi Di TPS Desa Lobu Tua Kecamatan Lintong Nihuta, untuk memenangkan Pasangan Calon Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si., dan Drs. MARGANTI MANULLANG Nomor Urut 1, dimana pemungutan suara (pencoblosan) telah dilakukan oleh KPPS sebelum waktu yang ditentukan, yaitu pukul 6.30 WIB sebelum kehadiran saksi Pemohon;

Adanya anak-anak di bawah umur yang belum memiliki hak pilih yang ikut mencoblos, dan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dengan memobilisasi orang untuk menggunakan hak pilih orang lain sebagaimana yang terjadi pada 44 TPS di Kecamatan Lintong Nihuta,

yang mengakibatkan Pasangan Calon Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si., dan Drs. MARGANTI MANULLANG Nomor Urut 1 memperoleh tambahan suara sebanyak 6.500 suara secara melanggar hukum, yaitu melakukan pencoblosan sebelum waktu yang ditentukan. Hal yang sama terjadi di 19 TPS di Kecamatan Paranginan yaitu telah dilakukan pencoblosan terhadap surat suara untuk pemenangan Pasangan Calon Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si., dan Drs. MARGANTI MANULLANG Nomor Urut 1, sehingga Pasangan Calon Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si., dan Drs. MARGANTI MANULLANG Nomor Urut 1 memperoleh tambahan suara secara melanggar hukum sebanyak 2.500 suara;

6. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dan Pasangan Calon Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si., dan Drs. MARGANTI MANULLANG Nomor Urut 1 sebagaimana tersebut di atas melanggar prinsip-prinsip pemilukada yang dapat mempengaruhi perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara masing-masing pasangan calon, yaitu untuk menjamin dan menjaga agar perolehan suara Pasangan Calon Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si., dan Drs. MARGANTI MANULLANG Nomor Urut 1 melebihi dari perolehan suara Pemohon;
7. Bahwa selain itu, Termohon juga telah melakukan pelanggaran hukum lanjutan, yaitu menetapkan Pasangan Calon INCUMBENT Drs. Maddin Sihombing, M.Si., dan Drs. Marganti Manullang Nomor Urut 1 sebagai PASANGAN CALON TERPILIH pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 sebagaimana yang dituangkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 30/KEP/KPU-HH/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010, padahal saat itu masih dalam tenggang waktu pengajuan keberatan di Mahkamah Konstitusi atas penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

8. Bahwa sebagai tambahan dalam permohonan ini, perlu juga Pemohon tegaskan bahwa keanggotaan Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 tidak memenuhi syarat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur Pasal 11 huruf (i) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi : “syarat sebagai anggota KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah tidak pernah anggota partai politik dalam tenggang waktu 5 tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan pengurus partai politik yang bersangkutan”, dimana keanggotaan Termohon (ic. Kosmas Manalu, ST) yang masih aktif sebagai pengurus/anggota Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kabupaten Humbang Hasundutan dengan jabatan sebagai Wakil Ketua Bidang Otonomi Daerah sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Keputusan Partai Peduli Rakyat Nasional Dewan Pimpinan Wilayah Sumatera Utara Nomor : 23/DPW/SU/VII/2006 tanggal 07 Juli 2006 disertai lagi dengan adanya Surat Keterangan Partai Peduli Rakyat Nasional Dewan Pimpinan Wilayah Nomor : 024/SK/DPW-PPRN/SU/V/2010 tanggal 29 Mei 2010, sehingga keanggotaan Termohon mengandung cacat hukum.

Selain itu keanggotaan Termohon (ic. Arnold Sinaga, Ssos dan Manaek Franky Sitorus, Ssos yang pernah dihukum pidana karena telah memalsukan identitas sewaktu mengajukan persyaratan untuk menjadi Anggota KPUD Kabupaten Humbang Hasundutan. Oleh karena anggota-anggota Termohon tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, maka Termohon tidak memiliki legalitas untuk melaksanakan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, karenanya pula segala keputusan yang diterbitkan Termohon menjadi tidak memiliki kekuatan hukum atau setidaknya batal demi hukum;

9. Bahwa setidaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara sistematis, struktural dan masif tersebut, cukup beralasan Pemohon mengajukan permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan Penetapan Perolehan Suara Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 dikeluarkan Termohon TANPA KEPUTUSAN adalah TIDAK SAH, dan memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

PERMOHONAN :

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan perselisihan sengketa hasil Pemilukada memutus permohonan *a quo* dengan mengambil putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
3. Menyatakan Penetapan Perolehan Suara Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010, sebagaimana Berita Acara Nomor : 666/KPU-HH/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010, dengan Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 Dan Suara Tidak Sah di Tingkat KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Model DB-1 KWK adalah mengandung cacat formil;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Penetapan Perolehan Suara Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010, sebagaimana Berita Acara Nomor : 666/KPU-HH/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010, dengan Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 Dan Suara Tidak Sah di Tingkat KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Model DB-1 KWK;
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-40, sebagai berikut:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 10 April 2010 Nomor : 17/KEP/KPU-HH/IV/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 **Bukti P-1.**
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 10 April 2010 Nomor : 18/KEP/KPU-HH/IV/2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010..... **Bukti P-1.A.**
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor : 666/KPU-HH/VI/2010 14 Juni 2010, Penetapan Perolehan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 **Bukti P-1.B.**
4. Penetapan Perolehan Suara Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 di KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 14 Juni 2010 sebagaimana dalam Berita Acara Model DB-KWK **Bukti P-1.C.**
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 18/BA/KPU-HH/IV/2010 tanggal 10 April 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan **Bukti P-1.D.**
6. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan di Tempat Pemungutan Suara (Model C-1 KWK beserta Lampiran) Se-Kecamatan Baktiraja **Bukti P-1.E.**
7. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan di Tempat Pemungutan Suara (Model C-1 KWK beserta Lampiran) Se-Kecamatan Dolok Sanggul **Bukti P-1.F.**
8. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang

- Hasundutan di Tempat Pemungutan Suara (Model C-1 KWK beserta Lampiran)
Se-Kecamatan Lintong Nihuta **Bukti P-1.G.**
9. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan di Tempat Pemungutan Suara (Model C-1 KWK beserta Lampiran) Se-Kecamatan Onan Ganjang **Bukti P-1.H.**
10. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan di Tempat Pemungutan Suara (Model C-1 KWK beserta Lampiran) Se-Kecamatan Pakkat **Bukti P-1.I.**
11. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan di Tempat Pemungutan Suara (Model C-1 KWK beserta Lampiran) Se-Kecamatan Paranginan **Bukti P-1.J.**
12. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan di Tempat Pemungutan Suara (Model C-1 KWK beserta Lampiran) Se-Kecamatan Parlilitan **Bukti P-1.K.**
13. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan di Tempat Pemungutan Suara (Model C-1 KWK beserta Lampiran) Se-Kecamatan Pollung **Bukti P-1.L.**
14. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan di Tempat Pemungutan Suara (Model C-1 KWK beserta Lampiran) Se-Kecamatan Sijamapolang **Bukti P-1.M.**
15. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan di Tempat Pemungutan Suara (Model C-1 KWK beserta Lampiran) Se-Kecamatan Tara Bintang **Bukti P-1.N.**
16. Surat Pernyataan keberatan saksi/Kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 Tingkat

- Kabupaten oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Model DB-2 KWK,
 **Bukti P-1.O.**
17. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor:
 618/KPU-HH/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 Prihal Penyampaian Hasil
 Rekapitulasi Dan Penetapan Pasangan Calon, **Bukti P-1.P.**
18. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala
 Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan Baktiraja,
 Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 10 Juni 2010 Model DA - KWK
 **Bukti P-1.Q.**
19. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala
 Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan Dolok
 Sanggul, sebagai **Bukti P-1.R.**
20. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala
 Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan Lintong
 Nihuta, **Bukti P-1.S.**
21. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala
 Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan Onan
 Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 10 Juni 2010 Model DA -
 KWK, **Bukti P-1.T.**
22. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala
 Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan Pakkat,
 Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 10 Juni 2010 Model DA -
 KWK, **Bukti P-1.U.**
23. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala
 Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan Paranginan,
 Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 10 Juni 2010 Model DA - KWK
 **Bukti P-1.V.**
24. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala
 Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan Parlilitan,
 Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 10 Juni 2010 Model DA - KWK
 **Bukti P-1.W.**
25. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala
 Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan Pollung,

- Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 10 Juni 2010 Model DA – KWK
 **Bukti P-1.X.**
26. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 10 Juni 2010 Model DA - KWK **Bukti P-1.Y.**
27. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 10 Juni 2010 Model DA - KWK
 **Bukti P-1.Z.**
28. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 067/PanwasluKada-HH/IV/2010 tanggal 9 April 2010 Tentang Penundahan Tahapan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 **Bukti P-2.**
29. Tabulasi Permasalahan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 se-kabupaten Humbang Hasundutan yang ditandatangani Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan..... **Bukti P-2 A.**
30. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 70/PanwasluKada-HH/IV/2010 tanggal 12 April 2010 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010..... **Bukti P-3.**
31. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 160/PanwasluKada-HH/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 Tentang Mohon Penjelasan Pelaksanaan Tahapan **Bukti P-3.A.**
32. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 172/PanwasluKada-HH/V/2010 tanggal 21 Mei 2010 Tentang Peringatan Kepada KPU Kabupaten Humbang Hasundutan yang tidak melaksanakan Debat Calon Tahap I dan Tahap II, **Bukti P-3.B.**

33. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 207/PanwasluKada-HH/VI/2010 tanggal 5 Juni 2010 Tentang Pencetakan Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 Lebih 1500 Lembar.....**Bukti P-3.C.**
34. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 208/PanwasluKada-HH/VI/2010 tanggal 5 Juni 2010 Tentang Mohon Penjelasan Surat Suara Yang Rusak/Salah Cetak **Bukti P-3.D.**
35. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 209/PanwasluKada-HH/VI/2010 tanggal 5 Juni 2010 Tentang Plat Cetak Surat Suara Tidak Diamankan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan **Bukti P-3.E.**
36. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 210/PanwasluKada-HH/VI/2010 tanggal 5 Juni 2010 Tentang Mohon Penjelasan Pencetakan Kembali Surat Suara **Bukti P-3.F.**
37. Kliping Koran Harian Medan Bisnis, Halaman III terbitan tanggal 5 Juni 2010, Tentang Ada Kejanggalan Surat Suara Yang Dicitak **Bukti P-3.G.**
38. Kliping Koran Mingguan Aspirasi Edisi Minggu Kedua 13-19 April 2010 Halaman 12 Tentang Ribuan Massa Bentrok dengan Polisi, Penetapan Tahapan Pemilukada Sempat Diundur..... **Bukti P-3.H.**
39. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 149/PanwasluKada-HH/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 Tentang Susulan Surat Ke-2 Perihal Pelanggaran Netralitas PNS **Bukti P-4.**
40. Surat Perintah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Sekretariat Daerah Kabupaten Nomor 334/SP/HH/2010 tanggal 7 Juni 2010, yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Martuaman Silalahi, SH selaku Ketua Desk Pilkada..... **Bukti P-4.A.**
41. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 40 A/PanwasluKada-HH/III/2010 tanggal 20 Maret 2010 Tentang Pengiriman Soft Copy Daftar

- Pemilih Sementara (DPS), telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya disebut **Bukti P-5.**
42. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 48 A/PanwasluKada-HH/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 Tentang Susulan Surat Ke-3 Perihal Pengiriman Soft Copy Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Sekaligus Peringatan Kepada KPU Kabupaten Humbang Hasundutan..... **Bukti P-6.**
43. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 46 A/PanwasluKada-HH/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 Tentang Susulan Surat Ke-2 Perihal Pengiriman Soft Copy Daftar Pemilih Sementara (DPS) **Bukti P-7.**
44. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 60 A/PanwasluKada-HH/IV/2010 tanggal 6 April 2010 Tentang Peringatan Kepada KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Untuk Serius Dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) Sebelum Ditetapkan Menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) **Bukti P-8.**
45. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 73 A/PanwasluKada-HH/IV/2010 tanggal 12 April 2010 Tentang Pengiriman Soft Copy Daftar Pemilih Tetap (DPT)..... **Bukti P-9.**
46. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 79/PanwasluKada-HH/IV/2010 tanggal 15 April 2010 Tentang Susulan Surat Ke-2 Perihal Pengiriman Soft Copy Daftar Pemilih Tetap (DPT) **Bukti P-10.**
47. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 191/PanwasluKada-HH/V/2010 tanggal 29 Mei 2010 Tentang Permintaan Soft Copy DPT dan Berkas Pengadaan Logistik Pemilukada 2010 **Bukti P-11.**
48. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 350/KPU-HH/IV/2010 tanggal 8 April 2010 Tentang Pengumuman Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan..... **Bukti P-11.A.**

49. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 331/KPU-HH/III/2010 tanggal 26 Maret 2010 Tentang Mohon Klarifikasi Kepengurusan DPP PPRN **Bukti P-11.B.**
50. Surat Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.4.AH.11-01-03 tanggal 7 April 2010 Tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional..... **Bukti P-11.C.**
51. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Nomor : 104/A.1/DPP-PPRN/Rek/II/2010 tanggal 1 Februari 2010 Tentang Rekomendasi Persetujuan Balon Bupati dan Balon Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara Periode 2010-2015..... **Bukti P-11.D.**
52. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Nomor : 108/A.1/DPP-PPRN/Rek/II/2010 tanggal 4 Februari 2010 Tentang Penegasan Rekomendasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara Periode 2010-2015 **Bukti P-11.E.**
53. Kliping Koran Harian Sinar Indonesia Baru, Halaman 16 terbitan tanggal 29 April 2010 Tentang Pemberitahuan dan Himbauan dari Kantor Advokat & Konsultan JUNIMART GIRSANG & REKAN, telah diberi materai cukup dan dinazegelen, **Bukti P-11.F.**
54. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 042/PanwasluKada-HH/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 Tentang Pengiriman Berkas Pendaftaran Balon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan..... **Bukti P-12.**
55. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 413/Bawaslu/V/2010 tanggal 14 Juni 2010 Tentang Rekomendasi atas Kasus PPRN telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya disebut sebagai **Bukti P-13.**
56. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 163/PanwasluKada-HH/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 Tentang Peringatan Kepada KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Untuk Melaksanakan Seluruh Tahapan-Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010, telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai **Bukti P-14.**
57. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 181/PanwasluKada-HH/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 Tentang Peringatan Kepada KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Yang Tidak Melaksanakan Sosialisasi Informasi/Pendidikan Kepada Masyarakat **Bukti P-15.**
58. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 Tentang Penjelasan Coblos Tembus dalam Pemilukada 2010 **Bukti P-16.**
59. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 239/PanwaskuKada-HH/VI/2010 tanggal 9 Juni 2010 Tentang Instruksi Kepada PanwasluKada Kecamatan Untuk Merekomendasikan Penghitungan Suara Ulang, telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai **Bukti P-17.**
60. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 18/PanwaskuKada-BTR/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 Tentang Rekomendasi **Bukti P-18.**
61. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 07/PanwaskuKada-DS/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 Tentang Rekomendasi **Bukti P-19.**
62. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: /PanwaskuKada-LH/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 Tentang Rekomendasi **Bukti P-20.**
63. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 36/PanwaskuKada-OG/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 Tentang Rekomendasi, **Bukti P-21.**
64. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 037/PanwaskuKada-PK/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 Tentang Rekomendasi..... **Bukti P-22.**

65. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 15/PanwaskuKada-PR/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 Tentang Rekomendasi..... **Bukti P-23.**
66. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 08/PanwaskuKada-PLL/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 Tentang Rekomendasi, **Bukti P-24.**
67. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 16/PanwaskuKada-BTR/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 Tentang Rekomendasi..... **Bukti P-25.**
68. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 24/PanwaskuKada-SP/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 Tentang Rekomendasi..... **Bukti P-26.**
69. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 31/PanwaskuKada-TB/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 Tentang Rekomendasi..... **Bukti P-27.**
70. Surat Keterangan Pengganti Ijazah Yang Hilang Nomor 421.2/17/SDN/2004 An. Drs. Maddin Sihombing, MSi tanggal 30 April 2004, yang ditandatangani oleh Kepala SD Negeri Nomor. 173322 Reddy Sianturi..... **Bukti P-28.**
71. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 59 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar **Bukti P-29.**
72. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Sumut Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Nomor : 23/DPW/SU/VII/2006 Tentang Struktur Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional

- Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 6 Juli 2006,
 **Bukti P-30.**
73. Surat Keterangan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Nomor : 024/SK/DPW-PPRN/SU/V/2010, **Bukti P-31.**
74. Surat Kejaksaan Negeri Tarutung Tentang Pemberitahuan hasil Penyidikan An. Tersangak Kosmas Manalu, ST yang disangka melanggar Pasal 263 KUHP Subs Pasal 266 KUHP Subs Pasal 93 Subs Pasal 94 Subs Pasal 97 dari UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Kepndudukan Sudah Lengkap..... **Bukti P-32.**
75. Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 303/Pid.B/2009/PN.Trt tanggal 12 Januari 2010 An. Terdakwa MANAEK FRANGKY SITORUS, S.Sos **Bukti P-33.**
76. Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 304/Pid.B/2009/PN.Trt tanggal 12 Januari 2010 An. Terdakwa ARNOLD SINAGA, S.Sos (Anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan/Termohon)..... **Bukti P-34.**
77. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 30/KEP/KPU-HH/VI/2010 Tentang Penetapan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010..... **Bukti P-35.**
78. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 06/KEP/KPU-HH/I/2010 Tentang Perubahan Atas Keputusann Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 01/KEP/KPU-HH/XI/2009 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010..... **Bukti P-36.**
79. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 15/KEP/KPU-HH/IV/2010, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 01/KEP/KPU-HH/XI/2009 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010..... **Bukti P-37.**
80. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemunguta dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara..... **Bukti P-38.**

81. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 66 Tahun 2009 Tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah..... **Bukti P-39.**

82. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 67 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah..... **Bukti P-40.**

Selain itu, Pemohon mengajukan 4 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Juni 2010, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Tolhas Bernard Gabriel Samosir

§ Bahwa menurut saksi sebanyak 33.668 masyarakat kabupaten Humbang Hasundutan terutama pendukung pasangan calon nomor 3 di kantong-kantong suara pasangan calon tersebut tidak mempergunakan hak pilihnya, pada Pemilukada Humbang Hasundutan tanggal 9 Juni 2010 karena tidak adanya surat undangan untuk memilih dan karena adanya intimidasi jika memilih pasangan calon nomor 3 maka pemilih akan diusir dari desa tersebut.

§ Bahwa menurut saksi, dengan tidak adanya surat undangan untuk memilih, Yang Mulia. Di desa **Sipituhuta** kecamatan **Polung**, jumlah pemilih yang memberikan hak suaranya di TPS 3 hanya 16 orang saja.

§ Bahwa menurut saksi telah hilang sekitar 8.071 suara se-Kabupaten Humbang Hasundutan oleh KPU di karenakan surat suara coblos tembus dinyatakan sebagai surat suara tidak sah, misalnya seperti yang terjadi pada 20 surat suara coblos tembus yang dinyatakan tidak sah dari total 37 surat suara coblos tembus di TPS 3 Kecamatan Pakat Desa Pakat Hawagong.

§ Bahwa menurut saksi, setelah melihat hal tersebut saksi langsung ke Panwas kecamatan. Panwascam Pakat dan anggota Panwas Kabupaten langsung datang ke TPS tersebut dan mereka langsung

menghubungi Bapak Kosmas Mandalu ketua KPU. Namun tetap saja, coblos tembus itu dinyatakan tidak sah dan batal.

§ Bahwa menurut saksi, di PPK Kecamatan Pakat terdapat kotak suara yang dibuka kembali *keterangan masih kurang karena risalah kaset 5 tidak ada*

§ Bahwa menurut saksi, hasil penghitungan suara pasangan nomor 1 mendapat 43.894 suara. Pasangan nomor 2 mendapat 962 suara. Pasangan nomor 3 mendapat 27.272 suara.

2. Binsar M. Simatupang

§ Bahwa menurut saksi, pada tanggal 10 April Yang Mulia tim pemenangan disana pasangan nomor urut 1, 2, dan 3 dan calon yang sudah ditetapkan 1, 2, 3 menandatangani Daftar Pemilih Tetap sejumlah 113.040. Namun pasangan calon nomor 3 tidak menerima *softcopy* DPT sebelum disahkan Karena pada saat penetapan DPT itu ada demonstrasi di kantor KPU Kabupaten Hubang Hasudutan.

§ Bahwa menurut saksi, jumlah pemilih pada DPT awal adalah 113.040. Namun setelah rekapitulasi hasil Pemilu ternyata jumlah pemilihnya adalah 113.861.

§ Bahwa menurut saksi, surat suara di simpan bukan kantor KPU tetapi di simpan di Polres Kabupaten Hubang Hasudutan. *namun menurut KPU, bukan kotak suara tetapi surat suara setelah di cetak karena banyak terjadi demonstrasi di kantor KPU Kabupaten Hubang Hasudutan.

§ Bahwa menurut saksi telah terjadi ketidakkonsistenan dalam menjalankan tahapan Pemilukada, yaitu tidak adanya sosialisasi tata cara pemungutan dan penghitungan suara serta tidak dilaksanakannya debat kandidat tahap 1 dan tahap 2.

3. Charles Pasaribu

§ Bahwa menurut saksi, ada 2 model DPT. Satu sejumlah 113.040 yang beredar di masyarakat, satu lagi sejumlah 113.861 setelah dihitung rekapitulasi di KPU.

§ Bahwa menurut saksi telah terjadi kelebihan cetak surat suara sebanyak 1500 surat suara. Sewaktu pelipatan kertas dilaksanakan terjadi ketidakseragaman pelipatan kertas, yaitu ada 2 bentuk. Hal ini memungkinkan pemilih yang begitu melihat gambar tidak membuka secara keseluruhan

kemudian dia langsung mencoblos akhirnya kertas tersebut menjadi dinyatakan batal.

§ Bahwa menurut saksi, dalam pemilukada Humbang hasundutan hanya ada 3 pasangan calon yang lulus seleksi. Namun di baliho dan stiker-stiker sosialisasi ditunjukkan bahwa ada 4 pasangan calon.

§ Bahwa saksi mendengar bahwa Kosmas Manalu selain menjabat sebagai Ketua KPU juga masih merangkap anggota DPD PPRN di Humbang Hasundutan.

4. Ranto Sihombing

§ Bahwa menurut saksi dirinya mendapat laporan dari saksi pasangan calon nomor urut 3 di Desa Hutagurgur TPS 4 ada penduduk memilih menggunakan nama orang lain;

§ Bahwa menurut saksi dirinya mendapat laporan dari saksi pasangan calon nomor urut 3 bahwa warga di Dubuk Tua sudah diperbolehkan nyoblos walau waktu baru pukul 06.30.

§ Bahwa telah terjadi intimidasi kepada Koordinator desa di Desa Silaban. Dinyatakan bahwa ia akan ditembak karena telah menyebabkan desa Silaban tidak 100% suaranya untuk pasangan M1.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan tanggal 30 Juni 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui oleh Termohon di dalam jawaban ini.

DALAM EKSEPSI

Permohonan Pemohon Aquo Tidak Memenuhi Syara Formil

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menegaskan : *Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai :*
 - *kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.*
 - *permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.*
 - *permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

- Bahwa apabila diperhatikan dari uraian yang dikemukakan Pemohon dalam permohonan aquo sama sekali tidak ada memuat hal-hal mengenai kesalahan penghitungan suara dari hasil Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 yang telah ditetapkan oleh Termohon *incasu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan, baik penghitungan suara di tingkat TPS oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK maupun rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Bahwa selain tidak menguraikan hal-hal mengenai kesalahan penghitungan suara, ternyata Pemohon dalam petitum permohonan aquo tidak pula menyebutkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.
- Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon aquo tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), sehingga permohonan Pemohon aquo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

Tentang Hasil Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010

1. Bahwa Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Periode 2010 - 2015 telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 9 Juni 2010.
2. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Nomor : 666/KPU-HH/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Pesentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon pada Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 [**Bukti T-1**], perolehan suara masing-masing pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sebagai berikut :

JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2010

NOMOR URUT	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH SUARA SAH	PERSEN- TASE (%)
---------------	--	------------------------	------------------------

1	Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si dan Drs. MARGANTI MANULLANG	43.894	60,86
2	ESRA SINAGA, SE dan HARDIS SIMANULLANG,SE	962	1,33
3	MAJU SIREGAR, SH. MM dan Drs. THOMSON SIHITE, MM	27.272	37,81
JUMLAH		72.128	100,00

3. Bahwa oleh karenanya sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 30/KEP/KPU-HH/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 [**Bukti T-2**], Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) : Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si. dan Drs. MARGANTI MANULLANG sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 dengan perolehan suara sah sebanyak : **43.894 (empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh empat)** suara dan persentase suara sebesar : **60,86 % (enam puluh koma delapan puluh enam perseratus).**

Tentang Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 Mengandung Cacat Formil

4. Bahwa Pemohon aquo di dalam permohonannya (angka 4) mendalilkan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 mengandung cacat formil, karena diselenggarakan secara tidak jujur, tidak adil dan dipenuhi kecurangan secara massif, terstruktur dan sistematis oleh Termohon, namun Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan tegas tentang perbuatan Termohon yang tidak adil dan tidak jujur dimaksud, serta tidak pula dikemukakan bentuk kecurangan yang dilakukan secara massif, terstruktur dan sistematis tersebut.
5. Bahwa disamping itu, Pemohon aquo juga mendalilkan tentang kecurangan dan keberpihakan Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor

Urut 1 (dalil Pemohon angka 5), namun Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan tegas tentang bentuk-bentuk keberpihakan dimaksud.

6. Bahwa dalil permohonan Pemohon aquo hanyalah asumsi belaka tanpa fakta dan kenyataan yang sebenarnya, sehingga dalil Pemohon aquo sudah selayaknya untuk tidak dipertimbangkan lagi.

Tentang Permasalahan DPT Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010

7. Bahwa berkenaan dengan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 yang menurut Pemohon ditemukan banyak data pemilih yang bermasalah sebagaimana dalil permohonannya (angka 5.a) adalah tidak benar sama sekali, sebab berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 19/BA/KPU-HH/IV/2010 tanggal 10 April 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 **[Bukti T-3]** tidak ditemukan adanya : 3.767 pemilih yang tanggal dan tahun kelahirannya salah, 115 pemilih kurang umur, 333 pemilih tidak ada atau salah tempat lahir, 1.167 pemilih tidak ada tanggal lahirnya kosong, 146 pemilih tidak ada Nomor Induk Kependudukan (NIK), 3 pemilih cacat mental dan 14 pemilih tidak beralamat.
8. Bahwa adanya rekomendasi Panwas Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Surat Nomor : 067/Panwaslukada-HH/IV/2010 tanggal 9 April 2010 **[Bukti T-4]** yang ditujukan kepada Termohon dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada halaman (4) alinea ke-2, adalah berkenaan dengan Daftar Pemilih Sementara (DPS) bukan terhadap data pemilih yang terdaftar Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010.
9. Bahwa oleh karenanya, dugaan Pemohon sebagaimana dalil permohonannya pada halaman (4) alinea terakhir tidak beralasan sama sekali, sehingga sudah selayaknya dalil permohonan Pemohon aquo untuk dikesampingkan.

Tentang Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam DPT Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan

10. Bahwa benar jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 berdasarkan Berita

KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 19/BA/KPU-HH/IV/2010 tanggal 10 April 2010 adalah sebanyak : 113.040 (*seratus tiga belas ribu empat puluh*) pemilih. Akan tetapi jumlah tersebut telah diperbaiki berdasarkan Rapat Pleno KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 15 April 2010 sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 369/BA/KPU-HH/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 **[Bukti T-5]**.

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 369/BA/KPU-HH/2010 tanggal 15 April 2010 tersebut, dijelaskan sebagai berikut :

Data pemilih yang ditetapkan sebelumnya adalah :

Jumlah Daftar Pemilih Tetap : 113.040 orang, terdiri dari :

Jumlah Pemilih Laki-laki : 55.382 orang

Jumlah Pemilih Perempuan : 57.658 orang

Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, terdapat kesalahan penjumlahan untuk :

1. DPT Kecamatan Peranginan, yaitu Desa Peranginan Selatan tertulis : 360 orang, yang seharusnya : 732 orang

2. DPT Kecamatan Pakkat yaitu Desa Purba Bersatu tertulis : 355 orang, yang seharusnya : 804 orang

Sehingga jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilukada Kabuapten Humbang Hasundutan Tahun 2010 di Kabupaten Humbang Hasundutan setelah diperbaiki menjadi :

Jumlah Daftar Pemilih Tetap : 113.861 orang, terdiri dari :

Jumlah Pemilih Laki-laki : 55.781 orang

Jumlah Pemilih Perempuan : 58.080 orang

12. Bahwa oleh karenanya jumlah pemilih terdaftar sebagaimana tertuang di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 (Model DB-1KWK) **[Bukti T-6]** signifikan dengan jumlah rekapitulasi daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud di dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 369/BA/KPU-HH/2010 tanggal 15 April 2010.

13. Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon aquo pada halaman (5) alinea ke-2 sudah selayaknya untuk dikesampingkan

Tentang Penyerahan Soft Copy DPT Kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan

14. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada halaman (5) alinea ke-3, adalah tidak benar sama sekali. Sebab, Termohon melalui Sekretaris KPU Kabupaten Humbang Hasundutan telah menyerahkan Soft Copy DPT Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana Surat Nomor : 579/SEKT/KPU-HH/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 **[Bukti T-7]**.
15. Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon aquo sudah selayaknya untuk dikesampingkan.

Tentang Logistik Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004, *juncto* Pasal 75 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005, *juncto* Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009, ditetapkan : *“jumlah surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2.5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut”*.
17. Bahwa sesuai dengan jumlah pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010, jumlah surat suara yang dicetak oleh Termohon adalah sebanyak : $113.861 + 2.5\% = 116.708$ (*seratus enam belas ribu tujuh ratus delapan*) lembar sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 553/BA/KPU-HH/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Pencetakan Surat Suara Untuk Pemenuhan Kebutuhan Surat Suara Berdasarkan Penghitungan Cadangan 25% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Per Tempat Pemungutan Suara (TPS) **[Bukti T-8]**
18. Bahwa adanya kelebihan surat suara sebanyak 1.500 (*seribu lima ratus*) lembar sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada halaman (6) huruf b, adalah merupakan kelebihan pencetakan surat suara oleh perusahaan percetakan dan telah dimusnahkan berikut surat suara yang cacat dan rusak sebelum didistribusikan ke TPS-TPS.
19. Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon aquo sudah selayaknya untuk tidak dipertimbangkan.

Tentang Pemilih Terdaftar Yang Tidak Menggunakan Hak Pilihnya

20. Bahwa dalil Pemohon pada halaman (6) huruf c adalah tidak beralasan sama sekali, sebab Termohon melalui petugas PPS dan KPPS telah menyerahkan kartu pemilih dan undangan untuk memilih (Model C 6-KWK) kepada seluruh pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Seandainya pun benar, *quod non*, ada pemilih terdaftar dalam DPT namun tidak memperoleh kartu pemilih dan undangan untuk memilih (Model C6-KWK), Termohon tetap memberikan kesempatan kepada pemilih yang terdaftar tersebut untuk menggunakan hak pilihnya dengan membawa/menggunakan identitas yang sah lainnya (*vide* Pasal 28 huruf b Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009).

21. Bahwa demikian pula dengan adanya tekanan/intimidasi yang dilakukan oleh para pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), tidak ada relevansinya dengan hak pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.

22. Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon *aquo* sudah selayaknya untuk tidak dipertimbangkan.

Tentang Keberadaan Bakal Pasangan Calon SAUT PARLINDUNGAN SIMAMORA dan Ir. PARLAUNGAN LUMBANTORUAN, M.Si.

23. Bahwa keberadaan bakal Pasangan Calon SAUT PARLINDUNGAN SIMAMORA dan Ir. PARLAUNGAN LUMBANTORUAN, M.Si. yang telah didiskualifikasi oleh Termohon pada saat pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 dikarenakan gabungan partai politik yang mencalonkan SAUT PARLINDUNGAN SIMAMORA dan Ir. PARLAUNGAN LUMBANTORUAN, M.Si tidak memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (*lima belas perseratus*) dari jumlah kursi di DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2008, *juncto* Pasal 36 ayat (2) PP Nomor 49 Tahun 2008, *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

24. Bahwa SAUT PARLINDUNGAN SIMAMORA dan Ir. PARLAUNGAN LUMBANTORUAN, M.Si telah dicalonkan/didaftarkan sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 oleh gabungan partai politik berdasarkan

perolehan kursi sebanyak 5 (lima) kursi (20% dari jumlah kursi di DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan), dengan perincian sebagai berikut :

1. Partai Amanat Nasional (PAN) : 1 (satu) kursi
2. Partai Serikat Indonesia (PSI) : 1 (satu) kursi
3. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) : 3 (tiga) kursi

25. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Termohon terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon, ternyata DPD PPRN Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki kepengurusan ganda dan masing-masing pengurus mencalonkan bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berbeda pula.

Pasangan calon atas nama : Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si dan Drs. MARGANTI MANULANG, diusung oleh DPD PPRN Kabupaten Humbang Hasundutan di bawah kepengurusan : DEKA SILABAN, ST (Ketua) ROBERT LUMBAN GAOL (Wakil Sekretaris).

Sedangkan pasangan calon atas nama : SAUT PARLINDUNGAN SIMAMORA dan Ir. PARLAUNGAN LUMBAN TORUAN, M.Si., diusung oleh DPD PPRN Kabupaten Humbang Hasundutan di bawah kepengurusan : MARGANDA PASARIBU, SP (Plt. Ketua) dan JIKSON KP. MANIK (Plt. Sekretaris)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilukada :

- a. *Apabila dalam penelitian proses administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut.*
- b. *Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan.*
- c. *Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia*

Republik Indonesia tentang pengesahan partai politik tersebut yang masih berlaku.

26. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan terhadap syarat pencalonan yang diusung oleh :

- a. DPD PPRN Kabupaten Humbang Hasundutan terhadap pasangan calon Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si dan Drs. MARGANTI MANULANG melalui kepengurusan DEKA SILABAN, ST (Ketua) dan ROBERT LUMBAN GAOL (Wakil Sekretaris), dan
- b. DPD PPRN Kabupaten Humbang Hasundutan terhadap pasangan calon SAUT PARLINDUNGAN SIMAMORA dan Ir. PARLAUNGAN LUMBAN TORUAN, M.Si. (in casu Penggugat) melalui kepengurusan MARGANDA PASARIBU (Plt. Ketua) dan JIKSON KP. MANIK (Plt. Sekretaris).

Termohon menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Surat Keputusan DPP PPRN Nomor : 019.9a/DPP/SKP-DPD-IX/2008 tanggal 09 September 2008 tentang Susunan Kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Humbang Hasundutan, yang ditandatangani oleh : AMELIA A. YANI (Ketua Umum DPP PPRN) dan H.V.T.A SIMANJUNTAK (Sekretaris Jenderal DPP PPRN).

Di dalam Surat Keputusan DPP PPRN tersebut, Kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Humbang Hasundutan adalah :

- DEKA SILABAN, ST (Ketua)
- MARGANDA PASARIBU (Sekretaris)
- JIKSON KP. MANIK (Bendahara)

2. Surat Keputusan DPP PPRN Nomor : 623/A.1/DPP-PPRN/SK-DPD/III/2010 tanggal 04 Maret 2010 tentang Penonaktifan dan Penunjukan Pelaksana Tugas DPD PPRN Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, yang ditandatangani oleh : AMELIA A. YANI (Ketua Umum DPP PPRN) dan Drs. MALUDIN SITORUS, MM. MBA (Pjs. Sekretaris Jenderal DPP PPRN).

Di dalam Surat Keputusan DPP PPRN tersebut, Kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Humbang Hasundutan adalah :

- MARGANDA PASARIBU (Ketua)
- JIKSON KP. MANIK (Sekretaris)

3. Surat Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.4.AH.11.01-03 tanggal 7 April 2010 perihal Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional.

27. Berdasarkan analisa yuridis terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Termohon melalui rapat pleno KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 08 April 2010 yang membahas tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu pada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010, berkesimpulan bahwa pencalonan bakal pasangan calon atas nama Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si dan Drs. MARGANTI MANULANG yang diusung oleh DPD PPRN Kabupaten Humbang Hasundutan versi Kepengurusan DEKA SILABAN, ST (Ketua) dan ROBERT LUMBAN GAOL (Wakil Sekretaris) dan pencalonan bakal pasangan calon atas nama SAUT PARLINDUNGAN SIMAMORA dan Ir. PARLAUNGAN LUMBAN TORUAN, M.Si. yang diusung DPD PPRN Kabupaten Humbang Hasundutan versi MARGANDA PASARIBU (Plt. Ketua) dan JIKSON KP. MANIK (Plt. Sekretaris), **tidak memenuhi syarat pencalonan** sebagaimana dimaksud di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, *juncto* PP Nomor 06 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008, *juncto* Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Pencalonan yang diajukan oleh DEKA SILABAN, ST dan ROBERT LUMBAN GAOL selaku Ketua dan Wakil Sekretaris DPD PPRN Kabupaten Humbang Hasundutan terhadap Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si dan Drs. MARGANTI MANULANG, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009.

Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009, berbunyi sebagai berikut :

*“Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung, yaitu **Ketua** dan **Sekretaris** partai politik atau para ketua atau para sekretaris partai politik atau sebutan lain yang bergabung”*

b. Pengangkatan MARGANDA PASARIBU dan JIKSON KP. MANIK sebagai Plt. Ketua dan Plt. Sekretaris DPD PPRN Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Surat Keputusan DPP PPRN Nomor : 623/A.1/DPP-PPRN/SK-DPD/III/ 2010 tanggal 04 Maret 2010 adalah tidak sah, sebab AMELIA A. YANI dan Drs. MALUDIN SITORUS, MM. MBA. selaku Ketua Umum dan Pjs. Sekretaris Jenderal DPP PPRN yang membuat dan menandatangani surat keputusan tersebut tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI (vide Surat Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.4.AH.11.01-03 tanggal 7 April 2010 perihal Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional).

Pasal 23 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menegaskan sebagai berikut :

- (1) *Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART.*
- (2) *Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Departemen paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya pergantian kepengurusan.*
- (3) *Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan.*

Meskipun H.V.T.A. Simanjuntak telah mengundurkan diri sebagai Sekretaris Jenderal DPP PPRN terhitung sejak tanggal 01 April 2010 dan DPP PPRN telah mengangkat Drs. MALUDIN SITORUS, MM. MBA. sebagai Pejabat Sementara Sekretaris Jenderal DPP PPRN, namun oleh karena pergantian Kepengurusan DPP PPRN tersebut tidak didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM atau Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pergantian Kepengurusan DPP PPRN belum ada maka Kepengurusan DPP PPRN tersebut tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk mengangkat dan memberhentikan (menonaktifkan) kepengurusan di tingkat bawahnya sebagaimana Surat Keputusan DPP PPRN No. : 623/A.1/DPP-PPRN/SK-DPD/III/ 2010 tanggal 04 Maret 2010 tentang Penonaktifan dan Penunjukan Pelaksana Tugas DPD PPRN Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara.

26. Bahwa dengan demikian tindakan Termohon yang membatalkan (mendiskualifikasi) pencalonan SAUT PARLINDUNGAN SIMAMORA dan Ir. PARLAUNGAN LUMBAN TORUAN, M.Si. sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
27. Bahwa berkenaan dengan adanya pembiaran yang dilakukan oleh Termohon terhadap pemasangan alat kampanye berupa baleho, sticker, foster dan spanduk atas nama Bakal Pasangan Calon SAUT PARLINDUNGAN SIMAMORA dan Ir. PARLAUNGAN LUMBAN TORUAN, M.Si. di masa kampanye sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada halaman (8) alinea ke-2, menurut Termohon bukanlah merupakan bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan Pemilukada, sebab SAUT PARLINDUNGAN SIMAMORA dan Ir. PARLAUNGAN LUMBAN TORUAN, M.Si. bukanlah peserta Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010, sehingga Termohon tidak memiliki kewenangan menurut UU Nomor 22 Tahun 2007 untuk menegur, menertibkan dan/atau memberikan sanksi.
- Seandainya, quodnon, pemasangan alat kampanye berupa baleho, sticker, foster dan spanduk atas nama Bakal Pasangan Calon SAUT PARLINDUNGAN SIMAMORA dan Ir. PARLAUNGAN LUMBAN TORUAN, M.Si. tersebut melanggar suasana kampanye Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 dan/atau mempengaruhi pilihan pemilih, tentunya Panwas Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki kewenangan untuk menertibkannya, atau Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Humbang Hasundutan juga memiliki kewenangan untuk menertibkannya.
28. Bahwa khayalan Pemohon : *“kalaulah Pasangan Bakal Calon SAUT PARLINDUNGAN SIMAMORA dan Ir. PARLAUNGAN LUMBANTORUAN, M.Si (SAPA) mengikuti Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dapat diprediksikan perolehan suara Pasangan Calon Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si dan Drs. MARGANTI MANULLANG Nomor Urut 1 akan berkurang 21.000 suara dan dapat diprediksikan pula Pemohon akan memperoleh tambahan 21.000 suara”*, tidak ada relevansinya dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010, bahkan dalil permohonan

Pemohon aquo tentang penambahan suara Pemohon sebesar 21.000 (*dua puluh satu ribu*) suara tersebut hanyalah angan-angan belaka dari Pemohon selaku pasangan calon yang kalah dalam Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga dalil permohonan Pemohon aquo tidak perlu dipertimbangkan sama sekali.

29. Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon aquo pada halaman (8) alinea ke-2 sudah selayaknya untuk dikesampingkan.

Tentang Persyaratan Administrasi Pendidikan Pasangan Calon Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si. dan Drs. MARGANTI MANULLANG

30. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2008, *juncto* Pasal 43 ayat (2) PP Nomor 49 Tahun 2008, *juncto* Pasal 33 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, Termohon telah melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi (khusus administrasi pendidikan) seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon.

31. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi tersebut Drs. MADDIN SIHOMBING dan Drs. MARGANTI MANULLANG memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010.

32. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 18/BA/KPU-HH/IV/2010 tanggal 10 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 [**Bukti T-9**] dan Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 18/KEP/KPU-HH/IV/2010 tanggal 10 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 [**Bukti T-10**], merupakan fakta yang faktual bahwa administrasi pendidikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Drs. MADDIN SIHOMBING dan Drs. MARGANTI MANULLANG tidak ada masalah sama sekali.

Seandainya, quod non, ijazah Drs. MADDIN SIHOMBING dan Drs. MARGANTI MANULLANG menggunakan ijazah atau surat pengganti ijazah yang bermasalah sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada halaman (8) alinea

ke-3, seharusnya Pemohon mengajukan keberatan pada saat Termohon menetapkan Drs. MADDIN SIHOMBING dan Drs. MARGANTI MANULLANG sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilu 2010, sehingga dalil permohonan Pemohon aquo tidak terkesan mengada-ada.

33. Bahwa oleh karenanya dalil permohonan Pemohon aquo sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan.

Tentang Penghilangan Perolehan Suara Pemohon

34. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada halaman (9) huruf e tentang Termohon telah menghilangkan perolehan suara Pemohon sebanyak : 8.071 (*delapan ribu tujuh puluh satu*) suara dengan cara membatalkan dan menyatakan tidak sah perolehan suara Pemohon adalah tidak benar sama sekali, sebab :

- Berdasarkan formulir Model C3-KWK (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara) yang merupakan bagian dari Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) tidak ditemukan adanya keberatan saksi masing-masing pasangan calon (termasuk saksi Pemohon) berkenaan dengan suara tidak sah tersebut.\
- Pemohon aquo tidak menyebutkan dengan jelas dan rinci di TPS berapa perolehan suara Pemohon sebesar : 8.071 suara yang dihilangkan oleh Termohon.
- Tidak dapat dipastikan surat suara yang dinyatakan tidak sah tersebut (sebanyak : 8.071 suara) adalah surat suara yang memilih Pemohon, karena masih ada pasangan calon lain yang memiliki hak yang sama dengan Pemohon aquo.

35. Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon aquo tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk menolak dalil permohonan Pemohon aquo.

Tentang Penambahan Perolehan Suara Pasangan Calon Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si dan Drs. MARGANTI MANULLANG

36. Bahwa adanya anak di bawah umur yang menggunakan hak pilihnya dan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain sehingga menambah

perolehan suara Pasangan Calon Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si dan Drs. MARGANTI MANULLANG sebanyak 6.500 (*enam ribu lima ratus*) suara dan sebanyak 2.500 (*dua ribu lima ratus*) suara sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada halaman (10) alinea ke-2 adalah tidak beralasan sama sekali, sebab :

- Tidak ada laporan pelanggaran dari Panwas Pemilu Kabupaten Humbang Hasundutan maupun dari saksi masing-masing pasangan calon berkenaan dengan adanya anak di bawah umur yang menggunakan hak pilihnya dan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain.
- Di dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 (Model C-KWK) tidak ditemukan adanya pernyataan keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon (termasuk saksi Pemohon) tentang adanya anak di bawah umur yang menggunakan hak pilihnya dan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain.
- Pemohon tidak merinci dengan jelas dari TPS mana saja penambahan perolehan suara Pasangan Calon Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si dan Drs. MARGANTI MANULLANG sebanyak 6.500 (*enam ribu lima ratus*) suara dan sebanyak : 2.500 (*dua ribu lima ratus*) suara tersebut.
- Tidak dapat dipastikan penambahan perolehan suara sebanyak 6.500 (*enam ribu lima ratus*) suara dan sebanyak : 2.500 (*dua ribu lima ratus*) suara tersebut adalah suara yang memilih Pasangan Calon Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si dan Drs. MARGANTI MANULLANG, sebab masih ada pasangan calon lainnya yang juga memiliki potensi yang sama dengan Pasangan Calon Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si dan Drs. MARGANTI MANULLANG.

37. Bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon aquo tidak beralasan menurut hukum, maka adalah pantas dan cukup beralasan untuk menolak dalil permohonan Pemohon aquo.

Tentang Keberadaan Ketua KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Sebagai Pengurus Partai Politik

38. Bahwa tidak benar Ketua KPU Kabupaten Humbang Hasundutan (*incasu* KOSMAS MANALU, ST) Sebagai Pengurus DPD Partai Peduli Rakyat

Nasional (PPRN) Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada angka (8).

39. Bahwa pada saat uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, KOSMAS MANALU, ST telah membuat pernyataan tentang tidak pernah menjabat sebagai pengurus/anggota Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kabupaten Humbang Hasundutan **[Bukti T-11]**, bahkan berdasarkan Surat Keterangan DPD PPRN Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 017/DPD-PPRN/HH/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008 **[Bukti T-12]** diterangkan bahwa : *“KOSMAS MANALU, bukan anggota Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Humbang Hasundutan dan nama tersebut di atas tidak pernah terdaftar sebagai anggota Partai Peduli Rakyat Nasional”*.
40. Bahwa berkenaan dengan Surat Keputusan Nomor : 23/DPW/SU/VII/2006 tanggal 07 Juli 2006, DPW PPRN Sumatera Utara melalui Surat Nomor ; 022.A/DPW-PPRN/SU/II/2010 tanggal 22 Februari 2010 perihal Penjelasan Tentang SK No. 23/DPW/SU/VII/2006 tanggal 07 Juli 2006 **[Bukti T-13]**, menjelaskan bahwa :
1. *Partai Peduli Rakyat Nasional (PERAN) bukan Partai Politik karena tidak terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia.*
 2. *Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) disahkan menjadi Partai Politik sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 tentang Pengesahan Partai Peduli Rakyat Nasional menjadi Badan Hukum.*
 3. *Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP PPRN) Nomor 019.9a/DPP/SK-DPP/IX/2008 tanggal 09 September 2008 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, nama Sdr. Kosmas Manalu, ST tidak terdapat dalam Susunan Kepengurusan.*
41. Bahwa sedangkan terhadap Surat Keterangan Partai Peduli Rakyat Nasional Dewan Pimpinan Wilayah Nomor : 024/SK/DPW-PPRN/SU/V/2010 tanggal 29 Mei 2010, dengan tegas dinyatakan Termohon tidak mengetahuinya karena hingga saat ini Termohon tidak pernah menerima dan/atau melihat surat keputusan tersebut.

Seandainya pun benar, quod non, di dalam Surat Keterangan Partai Peduli Rakyat Nasional Dewan Pimpinan Wilayah Nomor : 024/SK/DPW-PPRN/SU/V/2010 tanggal 29 Mei 2010 tersebut tercantum nama KOSMAS MANALU, ST sebagai pengurus, hal tersebut adalah tanpa sepengetahuan KOSMAS MANALU, ST dan seyogianya dilakukan untuk mencemarkan dan/atau mendiskreditkan KOSMAS MANALU, ST sebagai Ketua/Anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.

42. Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon aquo tidak beralasan sama sekali, sehingga sudah selayaknya untuk dikesampingkan.

Tentang Keberadaan Keanggotaan Termohon Yang Pernah Dihukum Pidana

43. Bahwa benar anggota Termohon (*incasu* ARNOLD SINAGA, S.Sos dan MANAEK FRANKY SITORUS, S.Sos) telah pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 303/Pid. B/2009/PN. TRT tanggal 12 Januari 2010 dengan hukuman 3 (tiga) bulan 3 (tiga) hari karena terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 97 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

44. Bahwa oleh karena tindak pidana yang diancamkan dengan hukuman berdasarkan Pasal 97 UU Nomor 23 Tahun 2006 tersebut adalah selama 2 tahun, maka hingga saat ini Sdr. ARNOLD SINAGA, S.Sos dan Sdr. MANAEK FRANKY SITORUS, S.Sos tetap sebagai anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.

Seandainya, quod non, Sdr. ARNOLD SINAGA, S.Sos dan Sdr. MANAEK FRANKY SITORUS, S.Sos tidak layak dan tidak memiliki legalitas sebagai anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, tentunya harus ada Keputusan KPU tentang pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Sdr. ARNOLD SINAGA, S.Sos dan Sdr. MANAEK FRANKY SITORUS, S.Sos.

45. Bahwa oleh karena Sdr. ARNOLD SINAGA, S.Sos dan Sdr. MANAEK FRANKY SITORUS, S.Sos masih memiliki legalitas sebagai anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, maka segala keputusan dan penetapan berkenaan dengan proses penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 termasuk penetapan tentang hasil penghitungan suara Pemilu Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum.

46. Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon aquo sudah selayaknya untuk tidak dipertimbangkan.

Tentang Pemilukada Ulang

47. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka (9) dan petitum Pemohon pada angka (5) yang meminta agar melakukan Pemilukada ulang adalah tidak beralasan menurut hukum, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 91 PP Nomor 6 Tahun 2005 ditegaskan bahwa :

(1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*

(2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan :*

a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*

b. *Petugas KPPS meminta pemilih member tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*

c. *Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;*

d. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau*

e. *Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS*

48. Bahwa di dalam permohonan Pemohon aquo, tidak satupun dalil Pemohon yang menguraikan tentang alasan-alasan dilakukannya Pemilukada ulang sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 91 PP Nomor 6 Tahun 2005, sehingga dalil Pemohon aquo tidak beralasan menurut hukum.

49. Bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, maka sudah selayaknya dalil permohonan Pemohon aquo untuk dikesampingkan.

Tentang Hasil Penghitungan Suara Yang Benar Menurut Pemohon

50. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008, yang menjadi objek perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :
- Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;
 - Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
51. Bahwa demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008, permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai :
- Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
 - Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
 - Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
52. Bahwa di dalam permohonan Pemohon aquo, tidak ada diuraikan mengenai hasil penghitungan suara dan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, bahkan di dalam petitumnya permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara dan/atau menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon juga tidak ada sama sekali.
53. Bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon aquo tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf PMK Nomor 15 Tahun 2008, sehingga sudah selayaknya menurut hukum untuk menolak permohonan Pemohon aquo atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon aquo tidak dapat diterima.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, dimohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi : **Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau Setidak-tidaknya Menyatakan Permohonan Para Pemohon Tidak Dapat Diterima**

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-35, sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	BUKTI SURAT
1	T - 1	Berita Acara No. 666/KPU-HH/VI/2010 Tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 Di Kabupaten Humbang Hasundutan Tanggal 14 Juni 2010 (Model DB KWK)
2	T - 2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 30/KEP/KPU-HH/VI/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010
3	T - 3	Berita Acara KPU Humbang Hasundutan Nomor 19/BA/KPU-HH/IV/2010 Tertanggal 10 April 2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
4	T - 4	Surat Panwaslu Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 067/Panwaslukada-HH/IV/2010 Tanggal 9 April 2010 Perihal : Penundaan Tahapan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2010 Kepada 1. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, 2. Kepala Kantor Catatan Sipil KABUPATEN Humbang Hasundutan
5	T - 5	Berita Acara Rapat Pleno KPU Humbang Hasundutan Nomor : 369/BA/KPU-HH/IV/2010 tanggal 15 April 2010 Tentang Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010.
6	T - 6	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 Di KPU Kabupaten Humbang Hasundutan (Model DB KWK)
7	T - 7	Surat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 579/SEKT/KPU-HH/V/2010 Tanggal 31 Mei 2010 Perihal Barang Logistik Pemilukada 2010 Yang Telah Diterima Kepada Ketua panwaslukada Kab. Humbang Hasundutan.
8	T - 8	Berita Acara Rapat Pleno KPU Humbang Hasundutan Nomor : 553/BA/KPU-HH/V/2010 Tanggal 25 Mei 2010 Tentang Pencetakan Surat Suara Untuk Pemenuhan Kebutuhan Surat Suara Berdasarkan Perhitungan Cadangan 2,5% Dari Daftar

		Pemilih Tetap (DPT) per Tempat Pemungutan Suara (TPS).
9	T – 9	Berita Acara Nomor : 18/BA/KPU-HH/IV/2010 tanggal 10 April 2010 tentang Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010
10	T – 10	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 18/KEP/KPU-HH/IV/2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 tanggal 10 April Tahun 2010
11	T – 11	Surat Kosmas Manalu, ST Kepada KPU Provinsi Sumatera Utara Tanggal 23 Oktober 2010, Hal : Konfirmasi atas Tanggapan Masyarakat
12	T – 12	Surat Keterangan Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional (P.P.P.R.N) No. 017/DPD-PPRN/HH/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008
13	T – 13	Surat Dewan Pimpinan Wilayah Sumut Partai Peduli Rakyat Nasional (P.P.P.R.N) No. 022/DPW-PPRN/SU/II/2010 tanggal 22 Februari 2008 Perihal Penjelasan tentang SK No. 23/DPW/SU/VII/2006, tanggal 07 Juli 2006 Kepada Kepolisian Resort Humbang Hasundutan Kasat Reskrim
14	T – 14	Surat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 561/KPU-HH/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 Perihal : Pencetakan Pemenuhan Surat Suara Dalam Rangka Pemilukada Tahun 2010
15	T – 15	Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 19/KEP/KPU-HH/VI/2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010
16	T – 16	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bakti Raja tanggal 10 Juni 2010 (Model DA KWK).
17	T – 17	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Dolok Sanggul tanggal 10 Juni 2010 (Model DA KWK).
18	T – 18	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lintong Nihuta tanggal 10 Juni 2010 (Model DA KWK).
19	T – 19	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia

		Pemilihan Kecamatan Onan Ganjang tanggal 10 Juni 2010 (Model DA KWK).
20	T – 20	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pakkat tanggal 10 Juni 2010 (Model DA KWK).
21	T – 21	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Paranginan tanggal 10 Juni 2010 (Model DA KWK).
22	T – 22	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sijamapolang tanggal 10 Juni 2010 (Model DA KWK).
23	T – 23	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pollung tanggal 10 Juni 2010 (Model DA KWK).
24	T – 24	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Parlilitan tanggal 10 Juni 2010 (Model DA KWK).
25	T – 25	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tarabintang tanggal 10 Juni 2010 (Model DA KWK).
26	T – 26	Foto Sosialisasi Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2010
27	T – 27	Stiker Sukseskan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Rabu, 09 Juni 2010
28	T – 28	Stiker Sosialisasi Pemilukada Humbang Hasundutan Tahun 2010
29	T – 29	Foto Sosialisasi Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 Gereja Simanampang
30	T – 30	Foto Sosialisasi I Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010
31	T – 31	Foto Sosialisasi II Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010
32	T – 32	Foto Sosialisasi III Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010
33	T – 33	Berita Acara KPU Humbang Hasundutan Nomor : 40/BA/KPU-HH/I/2010 Tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (DPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun

		2010
34	T – 34	Berita Acara KPU Humbang Hasundutan Nomor : 19/BA/KPU-HH/I/2010 Tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 (Model A6 KWK)
35	T – 35	Surat KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 614/KPU-HH/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010 Perihal : Penjelasan Tentang Coblos Tembus Dalam Pemilukada 2010 Kepada Ketua PPK Se-Kab. Humbang Hasundutan.

Selain itu, Termohon mengajukan 2 saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 2 Juli 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. Leonard Pasaribu

- § Bahwa menurut saksi, proses rekap di kecamatan **Deluk Sanggul** telah berlangsung tanggal 10-11 Juni 2010. Jumlah pemilih berdasarkan DPT 27.934. Yang menggunakan hak pilihnya 17.816 itu sudah termasuk suara batal. Suara sah 16.581. Suara tidak sah 1.235.
- § Bahwa menurut saksi, proses rekap di kecamatan **Deluk Sanggul dihadiri oleh 3 Saksi pasangan calon, panwascam, PPS;**
- § Bahwa menurut saksi, sebelum rekapitulasi di mulai, pasangan calon nomor urut 3, protes tentang coblos tembus. Kemudian berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Deluk Sanggul, supaya dilakukan penghitungan ulang oleh KPPS. Setelah penghitungan ulang itu suara masing-masing calon bertambah. Pasangan nomor urut 1 yang sebelumnya 7.593 setelah diadakan penghitungan ulang menjadi 8.316. Nomor 2 sebelumnya 231 menjadi 253. Nomor 3 sebelumnya 7.314 menjadi 8.012. Namun setelah rekapitulasi selesai, Saksi nomor 3 meninggalkan tempat, dan tidak menandatangani berita acara pengesahan.

2. Riduan Sianturi

- § Saksi membenarkan bahwa pasangan calon nomor 3 tidak menerima *softcopy* DPT sebelum disahkan dan pada saat penetapan DPT itu ada demonstrasi di kantor KPU Kabupaten Hubang Hasudutan;
- § Bahwa menurut saksi kemudian diadakan penandatanganan Pilkada damai di Gedung Balai Data Hubang Hasudutan. Pada saat itulah diinformasikan dari pada KPU bahwasanya DPT ada perbaikan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan (Burjo M. Sihombing) memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Juni 2010, menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa, *berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, termasuk di dalamnya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa, berdasarkan PENGUMUMAN Tim Seleksi Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Provinsi Sumatera Utara PIHAK TERKAIT adalah Bakal *Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2009-2014*, atau Calon Anggota KPU Peringkat Urutan Berikutnya atau dengan kata disebut Pengganti Antar Waktu.
3. Bahwa dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Provinsi Sumatra Utara No: 270-4349/KPU-SU Tanggal 25 Oktober 2008 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, telah mengangkat anggota KPU:
 1. Agus Simanullang, STh.
 2. Arnold Sinaga S.Sos.
 3. Kosmas Manalu, ST.
 4. Manaek Frengki Sitorus, S.Sos.
 5. Tuti Kirana Nababan, SH.Adalah anggota KPU aktif, akan tetapi Empat (4) orang diantaranya tidak memenuhi syarat menjadi anggota KPU sehingga telah terbukti dengan **Terpidananya** Dua (2) orang dan sedang menjalani proses penuntutan (**Terdakwa**) Dua (2) orang berikutnya.
4. Bahwa, berdasarkan Pasal 11 huruf g UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan : "berdomisili di wilayah

Republik Indonesia untuk anggota KPU, di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota KPU Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota KPU kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk";

5. Bahwa, ke empat anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu Arnold Sinaga, S.Sos, Manaek Frangky Sitorus, S.Sos, Kosmas Manalu ST dan Agus Simanullang, S.Th telah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan di atas;
6. Bahwa, pada Tanggal 04 November 2008, **PIHAK TERKAIT** telah melaporkan (Pengaduan Polisi) di Polres Humbang Hasundutan), terhadap Empat (4) Orang Anggota Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai Tersangka Pemalsuan Surat-surat untuk Persyaratan mencalonkan diri menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan. (Bukti P.1);
7. Bahwa, atas laporan **PIHAK TERKAIT** Tertanggal 04 November, 2008 di Polres Humbang Hasundutan, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung dua (2) Orang Anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu Arnold Sinaga, S.Sos dan Manaek Frangky Sitorus, S.Sos, telah menjadi Terpidana dan dua (2) orang lagi yaitu Kosmas Manalu, ST dan Agus Simanullang, S.Th telah menjadi Terdakwa (Bukti P.2 1.2);
8. Bahwa, **TERMOHON** dalam menjalankan tugasnya sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari lima (5) orang anggota dan ketua anggota yang bersifat komisioner yang dalam memutuskan keputusan Pemilihan Umum hams dihadiri sekurang-kurangnya empat (4) orang anggota dan keputusan mana hams disetujui sekurang-kurangnya tiga (3) orang anggota yang disebut dengan Pleno;
9. Bahwa, **TERMOHON** dalam memutuskan keputusan seluruh tahapan Pemilihan Umum sepatutnya tidak dalam keadaan :
 - Terdakwa atau terpidana oleh karena ancaman hukuman lima (5) tahun penjara
 - Tidak melanggar salah satu persyaratan menjadi anggota KPU, persyaratan jika mana tidak dipenuhi, menjadikan keseluruhan keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan hams dinyatakan cacat hukum;

Akan tetapi sebaliknya keputusan mana, telah diputuskan oleh Empat (4) orang di antara **lima (5) orang Anggota Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum yang berstatus** sebagai **Terpidana dan Terdakwa** yaitu:

1. Arnold Sinaga, S.sos (Anggota KPUD) terpidana penjara 3 bulan 3 hari oleh karena ancaman hukuman 5 tahun lebih;
2. Manaek Franky Sitorus, S.sos (Anggota KPUD) terpidana penjara 3 bulan 3 hari oleh karena ancaman hukuman 5 tahun lebih; dan

Dua (2) orang anggota KPUD Humbang Hasundutan adalah sedang dalam proses Terdakwa di Kejaksaan Negeri Tarutung dengan ancaman hukum 5 tahun lebih yaitu:

1. Kosmas Manalu ST. (Ketua KPUD);
2. Agus Simanullang, S Th. (Anggota KPUD)

Bahwa, dengan demikian **TERMOHON** secara hukum dan etika telah tidak memenuhi syarat lagi menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum, sehingga Keputusan Tahapan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan telah tidak mengikat oleh karena diselenggarakan oleh Terpidana dan/atau Terdakwa atau setidaknya tidak cakap melaksanakan Keputusan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

10. Bahwa, pihak **TERMOHON** tidak layak atau cacat hukum dalam memutuskan Tahap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka konsekuensi yuridisnya adalah seluruh Keputusan Tahap Pemilihan adalah "cacat Hukum" sehingga harus dibatalkan;
11. Bahwa, atas tidak cakupnya (Cacat Hukum, Penyelenggara Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Basundutan telah dipertegas oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (**BAWASLU**) dengan suratnya tertanggal 09 Februari 2010 Perihal : " Tindak lanjut atas surat Burju Sihombing, dkk. Tanggal 11 Januari 2010 perihal : Permohonan agar BAWASLU merekomendasikan pembentukan Dewan Kehormatan atas kasus pidana anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan adalah bukti bahwa Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan adalah cacat hukum yang semestinya terlebih dahulu menggantikan anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan kemudian bare dapat diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah

dan wakil Kepala Daerah oleh karena alasan di atas maka Seluruh Keputusan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasudutan haruslah batal dan diulang dengan terlebih dahulu mengganti Anggota KPU dari calon Anggota KPU Peringkat berikutnya (bukti PT-6);

12. Bahwa, berdasarkan Pasal 13 UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Mengenai Persyaratan Anggota KPU menyebutkan : "Untuk menjadi anggota KPU Kabupaten atau Kota adalah berdomisili di wilayah Kabupaten / Kota yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, sementara empat (4) orang anggota Penyelenggara Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasudutan tidaklah berdomisili di Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan.

Lebih lanjut, dua (2) orang diantaranya telah dipidana 3 bulan 3 hari oleh karena memalsukan data persyaratan menjadi anggota KPU dan dua (2) orang diantaranya dalam proses pembedaan di Kejaksaan Negeri Tarutung; Yang tentunya bahwa Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Humbang Hasudutan adalah terpidana dan terdakwa, dimana keputusan Komisi Penyelenggara Pemilu dilaksanakan oleh anggota yang tidak bersyarat menjadi penyelenggara pemilihan sehingga patut diartikan dalam hukum adalah Cacat Hukum karena penyelenggaranya telah cacat hukum, sehingga haruslah dibatalkan seluruh keputusan Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Humbang Hasudutan;

13. Bahwa, penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 telah tidak diselenggarakan berdasarkan pada asas-asas penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU No.22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas oleh karena Penyelenggara Pemilihan Umum sendiri telah tidak memenuhi persyaratan bahkan telah melakukan tindak pidana;

14. Bahwa, **PIHAK TERKAIT** menyampaikan Permohonan ini, agar kiranya seluruh keputusan Tahapan Pemilihan yang dilaksanakan oleh **TERMOHON** "Dibatalkan" karena **TERMOHON** tidak cakap dalam menjalankan tugasnya

sebagai Komisi Penyelenggara Pemilu;

Dengan demikian, Keputusan Hukum yang dilaksanakan **TERMOHON** haruslah diartikan "Batal Demi Hukum".

"Bandingkam Putusan Mahkamah Konstitusi atas Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kotamadya Tebing Tinggi, Sumatera Utara, salah satu pasangan calon dalam keadaan terdakwa, sehingga tidak memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu akibatnya penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kotamadya Tebing Tinggi **"Dibatalkan"**.

Demikian Pula Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Humbang Hasudutan Tahun 2010, dimana Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Anggota KPU Kab. Humbang Hasudutan) adalah terpidana dan terdakwa akibatnya seluruh Keputusan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus dibatalkan dan setidaknya harus dinyatakan Batal karena cacat hukum.

15. Bahwa, adalah adil dan menjadi keadilan bila keputusan seluruh Tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasudutan 2010 *dibatalkan* dan *diulang* dengan terlebih dahulu menggantikan empat (4) orang anggota KPU Kabupaten Humbang Hasudutan yang disebut sebagai **TERMOHON** dengan penggantinya dari calon anggota urutan peringkat berikutnya, Pasal 29 Ayat 4C UU No.22 Tahun 2007 tentang "Penyelenggaraan Pemilu";

Berdasarkan uraian dan alasan permohonan ini diajukan kepada Mahkamah Konstitusi RI oleh **PIHAK TERKAIT** sebagai pihak (Subjek Hukum), agar kiranya dapat memberikan putusan :

1. Menerima dan memeriksa serta mengabulkan permohonan **PIHAK TERKAIT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum, **PIHAK TERKAIT** adalah sah sebagai **PIHAK TERKAIT** yang berkedudukan hukum memohon pembatalan seluruh keputusan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasudutan tahun 2010;
3. Menyatakan demi hukum Batal seluruh Keputusan Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang

Hasundutan Tahun 2010 yang dibuat oleh **TERMOHON**;

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara memberhentikan danlatau menggantikan Anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan yang ditelah dipidana dengan Putusan Pengadilan Yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk mengangkat PIHAK TERKAIT sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan;

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex Aequo et Bono).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait I mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-40, sebagai berikut:

NO	BUKTI	KETERANGAN
1	PT-1	Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan mulai tanggal 08 Agustus 2008 dan ditutup pada tanggal 19 Agustus 2008, sesuai dengan Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 01/TIMSEL.KPU/HH/VIII/2008 tertanggal 05 Agustus 2008
2	PT-2	Pengumuman hasil Penelitian Administrasi Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 02/TIMSEL.KPU/HH/VIII/2008 tertanggal 22 Agustus 2008
3	PT-3	Pengumuman Hasil Ujian Tertulis dan Jadwal Ujian Seleksi Asesmen Psikologi, Wawancara dan Klarifikasi terhadap tanggapan Masyarakat oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 03/VII1/TS-KPUHS/2008 tertanggal 28 Agustus 2008
4	PT-4	Jadwal dan Nama Peserta wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.
5	PT-5	Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Sepuluh Nama Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan yang dinyatakan lulus Assesmen Psikologi

		dan Seleksi Wawancara tertanggal 19 September 2008
6	PT-6	Pengumuman 10 (sepuluh) Bakal Calon anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tertanggal 19 September 2008
7	PT-7	Tanggapan, masukan dan kritikan dari Masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan, Pernyataan DPC PARKINDO Kabupaten Humbang Hasundutan
8	PT-8	Surat Kepada Ketua KPU RI di Jakarta, Bawaslu di Jakarta, KPK, GUBSU, Ketua DPRD SUMUT, Kajatisu, Kapoldasu, Panwaslu SUMUT Komisariat Wilayah SUMUT ke KPU Pusat Jakarta, Bawaslu Jakarta, KPU Propinsi SUMUT, Pawaslu Propinsi SUMUT,dll., tentang Pembatalan Keputusan Tim Seleksi KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, Penegakan Hukum Atas Dugaan Konspirasi KKN dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPUD Humbang Hasundutan, tertanggal 24 September 2008.
9	PT-9	GUGATAN Masyarakat Humbang Hasundutan ke PTUN Medan atas Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tertanggal 26 September 2008
10	PT-10	Surat LEMBAGA RECLASSEERING INDONESIA Komisariat Wilayah SUMUT ke KPU Pusat Jakarta. BAWASLU Jakarta, KPU propinsi SUMUT, Pawaslu Priovinsi SUMUT dll., tentang Penegakan Hukum Atas Dugaan Pelanggaran Penyelenggaraan Seleksi Calon Anggota KPUD Humbahas tertanggal 29 September 2008
11	P-11	Surat Peserta Seleksi Bakal Calon Anggota KPU Humbang Hasundutan Kepada Ketua KPU Propinsi Sumatera Utara tentang Pembatalan Keputusan Tim Seleksi, tertanggal 14 Oktober 2008.
12	P-12	Permohonan Kcpada Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara tentang Pembatalan Keputusan Tim Seleksi. tertanggal 14 oktober 2008.
13	P-13	Surat Kepada Kapolres Humbang Hasundutan tentang Pengaduan Tindak Pidana Menggunakan Surat Keterangan Palsu Seolah-olah isinya sesuai kebenaran (Psi 266 ayat 1 jo Psl 266 ayat 2 jo Psl 267 ayat 3 jo Psl 270 ayat 2 KUH Pidana, tertanggal 3 Nopember 2008
14	P-14	Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Pol.: STPDL/102/X/20081HBS tanggal, 04 Nopember 2008 oleh Burju M Sihombing,SK, dkk. Tentang peristiwa pidana Menggunakan Surat Keterangan Palsu seolah-olah isinya sesuai dengan Kebenaran yang dilakukan oleh Sdra. Kosmas Manalu. ST dengan ketiga teman lainnya
15	P-15	Surat Elemen Masyarakat/Lemba;a/Organisasi yang menolak Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan yang cacat Hukum, yang ditujukan Kepada KPU RI, Bawaslu RI. Panwaslu SUMT dll, tertanggal OS Januari 2009
16	P-16	Penjetasan Perkembangan Kasus Atas Laporan Nomor Pol.: STPDL/102/X/2008/HBS tanggal. 04 Nopember 2008 oleh Burju M Sihombing,SK, dkk, tertanggal 30 Januari 2009
17	P-17	Surat Kepada Kadiv Propam Maims Polri tentang Tindak Lanjut Penanganan Laporan Nomor Pol.: Si

		PDI./102/X/2008/I-IBS tanggal, 04 Nopember 2008 oleh Burju M Sihombing.SK. dkk tertanggal, 17 Maret 2009
18	P-18	Penjelasan Perkembangan Kasus Lanjutan Atas Laporan Nomor Pol.: STPDI./102/X/2008/HBS tanggal, 04 Nopember 2008 oleh Burju M Sihombing,SK, dkk tanggal. 03 April 2009
19	P-19	Surat kepada KI'U Propinsi Sumut, KPU RI, Bawaslu, Gubsu dll tentang Permohonan Pemberhentian Anggota KPU Kab. Humbang Hasundutan, tertanggal 31 Agustus 2009.
20	P-21	Surat kepada Kepala Kepolisian RI, Kadiv Pro Pam, Kabareskrim, KOMPOLMAS, Kapoldasu dll. tentang Permohonan Pemberhentian Kapolres dan Penggantian Juru Periksa di Kabupaten Humbang Hasundutan, tertanggal 02 September 2009
21	P-22	Surat kepada Kepala Kcpolisian Dacrah Sumatera Utara (Kapoldasu) tentang Pengambilalihan Kasus Surat kepada Kepala Kepolisian RI, Kadiv Pro Pam, Kabareskrim, KOMPOLMAS. Kapoldasu dll tentang Permohonan Pemberhentian Kapolres dan Penggantian .luru Periksa di Kabupaten Humbang Hasundutan, tertanggal 19 Oktober 2009
23	P-23	Surat kepada Kepala Kepolisian RI, KOMPOLMAS, SATGAS MAFIA HUKUM (PO Box 9949) KI'U RI, Bawaslu, Komisi III DPR RI dll tentang Penyelesaian Laporan Nomor Pol.: STPDL/102/X/2008/HBS tanggal, 04 Nopember 2008 oleh Burju M Sihombing,SK, dkk, tanggal, 09 Nopember 2009
24	P-24	Surat Lembaga Advokasi Masyarakat 1lumbang hasundutan & Sekitarnya kepada Bupati, Ketua DPRD, Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Sikap Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Bupati dan DPRD) terhadap lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan tertanggal, 18 Nopember 2009.
25	P-25	Surat Lembaga Advokasi Masyarakat Humbang Hasundutan & Sekitarnya kepada Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Kapolres, Kajari Tarutung, Ketua PN Tarutung tentang Pemberitahuan terhadap Perilaku Kerja Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan yang tidak mengaju terhadap peraturan perundangundangan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang dapat menimbulkan masyarakat tertanggal, 19 Nopember 2009.
26	P-26	Surat Kepada Kabareskrim Mabes Pohl, Komjen DR.Ito Sumardi Jonisanyoto, SH.MH tentang Penyelesaian Laporan Nomor Pol.: STPDL/102/X/2008/HBS tanggal, 04 Nopember 2008 oleh Burju M Sihomhing.SH, dkk, tertanggal, 4 Dcsembcr 2010
27	P-27	Surat Komisi Kepolisian Nasional tentang Informasi Kedua Penanganan Keluhan No. Reg: 1597/2/Res/X/2009 tertanggal, 29 Dcsembcr 2009 yang ditujukan kepada Sdr. Burju Sihomhing, SI I
28	P-28	Surat Kepada Jaksa Agung Nluda Pengawasan Kejaksaan Agung RI tentang Perihal: Permohonan

		Penundaan Dan Peninjauan Tuntutan Serta Penggantian Jaksa Penuntut Umum Kejari Tarutung. tertanggal, 06 Januari 2010
29	P-29	Surat Ke BAWASLU RI tentang Permohonan Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Propinsi Sumatera Utara. tanggal 11 Januari 2010
30	P-30	Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 303/Pid.B/2009/PN-Trt tertanggal, 12 Januari 2010. 'dab menjatuhkan IIUKUMAN terhadap MANAEK FRANGKY SITORUS, S.Sos, karena terbukti secara sah dan menyakinkan hersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga untuk memiliki KTP lebih dari satu
31	P-31	Surat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tentang Panggilan Kepada Burju Sihombing, SI-I untuk didengarkan keterangannya sebagai Saksi atas Duguaan perbuatan tercela atas nama terlapor Mangasi Situmeang dkk (KAJARI TARUTUNG) tertanggal, 19 Februari 2010.
32	P-32	Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 304/Pid.B/2009/PN-Trt tertanggal, 12 Januari 2010. telah menjatuhkan IIUKUMAN terhadap Arnold Sinaga, S.Sos, karena terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga untuk memiliki KTP lebih dari satu
33	P-33	Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 168/Bawaslu/II/2010 tertanggal 9 l'ebruari 2010 tentang pennintaan Bawaslu kepada KPU Republik Indonesia agar scgera memerintahkan kepada KPU provinsi Sumatera Utara untuk memberhentikan Sdra. Ivanaek Frangky Sitorus, S.Sos dan Arnold Sinaga, S.Sos sebagai anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan
34	P-34	Surat Kepada Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Mohon Sikap tegas dua orang anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan yang terbukti Pidana dan tidak memenuhi syarat menjadi anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tertanggal, 3 Marct 2010
35	P-35	Rckomendasi Badan Pengawas Pcmilu Republik Indonesia Nomor: 287/Bawaslu/IV/2010 tertanggal 13 April 2010 tentang permintaan Bawaslu kepada KPU Republik Indonesia agar segera memerituhkan kepada KPU provinsi Sumatera Utara untuk memberhentikan Sdra. Manaek Frangky Sitorus, S.Sos dan Arnold Sinaga, S.Sos sebagai anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan
36	P-36	Surat Kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara tentang tindak lanjut Laporan Nomor Pol.: STPDL/102/X/2008/HBS tanggal, 04 Nopember 2008 oleh Burju M Sihombing,SK, dkk. Tentang peristiwa pidana Menggunakan Surat Keterangan Palsu seolah-olah isinya sesuai dengan Kebenaran yang dilakukan oleh Sdra. Kosmas Manalu, ST dengan ketiga teman lainnya, tertanggal, 25 April 2010
37	P-37	Surat Kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara tentang tindak lanjut Laporan Nomor Pol.: STI'DL/102/X/2008/I113S

		tanggal, 04 Nopember 2008 oleh Burju M Sihombing, SII, dkk. Tentang peristiwa pidana Menggunakan Surat Keterangan Palsu seolah-olah isinya sesuai dengan Kebenaran yang dilakukan oleh Sdra. Kosmas Manalu, ST dan ketiga teman lainnya, tertanggal, 31 Mei 2010
38	P-38	Bahwa atas laporan 04 Nopember 2008 tersebut. pihak penyidik Polres Humbang Hasundutan telah menindak lanjutinya dan melimpahkan kasus an. Sdr. KOSMAS MANALU, ST kepada Kejaksaan Negeri Tarutung tanggal 10 Juni 2010, yang kemudian dinyatakan sudah lengkap (P21) dan Kepala Kejaksaan Negeri Tarutung telah meminta kepada Kapolres Humbang Hasundutan supaya menyerahkan tanggung jawab tersangka berdasarkan surat Nomor: B- 2056/N.2.19/EP.2/06/2010 tanggal 14 Juni 2010.
39	P-39	Bahwa alas laporan 04 Nopember 2008 tersebut, pihak penyidik Polres Humbang Hasundutan telah menindak lanjutinya dan melimpahkan kasus an. Sdr. AGUS SB. MANULLANG, S,Th kepada Kejaksaan Negeri Tarutung tanggal 10 Juni 2010, yang kemudian dinyatakan sudah lengkap dan Kepala Kejaksaan Negeri Tarutung telah meminta kepada Kapolres Humbang Hasundutan supaya menyerahkan tanggung jawab tersangka berdasarkan surat Nomor: B-2057/N.2.19/CP.2/06/2010 tanggal 14 Juni 2010
40	P-40	Lampiran Berita Di berbagai Media Cetak yang menyangkut Permasalahan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai Laporan Nomor Pol.: STPDL/102/X/2008/1IBS tanggal, 04 Nopember 2008 oleh Burju M Sihombing, SH

Selain itu, Pihak Terkait I mengajukan 2 orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 2 Juli 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. Marusaha Lumban Toruan

§ Bahwa menurut saksi, pembentukan KPU Kabupaten adalah sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang dibentuk oleh tim seleksi yang diajukan kepada KPU Provinsi. Adapun tim seleksinya terdiri dari 5 orang, 4 orang diajukan oleh KPU Provinsi dan satu orang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Sedangkan DPD Kabupaten Humabang Hasundutan Periode 2004-2009 tidak mengirimkan atau tidak mengajukan 2 orang tim seleksi sebagaimana diamanahkan Undang-Undang 22/2007. Pendaftaran bakal calon anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dibuka mulai tanggal 8 Agustus 2008 dan ditutup pada tanggal 19 Agustus 2008 sesuai dengan pengumuman tim seleksi calon anggota KPU Kabupaten

Humabang Hasundutan Nomor 01/tim seleksi KPU/HH/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008.

- § Bahwa menurut saksi, sejak proses pendaftaran dibuka banyak kejanggalan-kejanggalan yang dilaksanakan oleh tim seleksi. Salah satunya, melanggar aturan Undang-Undang Nomor 22 bahwa berkas administrasi bakal calon dimasukkan dalam amplop tertutup, ternyata di lapangan di cek satu persatu akhirnya kenyataannya dari 52 peserta seleksi peserta yang mendaftar 51 dinyatakan lulus administrasi hanya 1 yang tidak lulus yaitu karena usianya belum mencapai 30 tahun.
- § Bahwa saksi menerangkan pada akhirnya tanggal 26 September keputusan tim seleksi digugat ke PTUN Medan tapi PTUN menyatakan bahwa mereka tidak bisa mengambil keputusan karena itu adalah sengketa berkaitan dengan sengketa politik. Maka pihak saksi bergabung menggugat ke pidana. Sebagai keterangan, pada saat pihak saksi melaporkan kepada PTUN belum ada anggota KPU Humbang Hasudutan yang di angkat karena waktu itu masih proses seleksi;
- § Bahwa menurut saksi, pihaknya kemudian sudah melakukan berbagai langkah termasuk menyurati ke beberapa Pihak Terkait KPU Provinsi, KPU Pusat, Panwaslu, dan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasudutan tentang bagaimana menyikapi permasalahan KPU Kabupaten Humbang Hasudutan;
- § Bahwa menurut saksi, sesuai dengan laporan Polisi STPDL/102/10/2008/APS tanggal 4 November 2008 4 orang anggota KPU yang pada saat itu sudah dilantik karena tidak diindahkan oleh KPU Provinsi digugat secara pidana oleh pihak saksi dan 2 di antaranya berdasarkan vonis Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 12 Januari 2010 anggota KPU tersebut terbukti bersalah, dan dipenjara selama 3 bulan 3 hari;
- § Bahwa saksi menerangkan pada saat dipenjara, tepatnya tanggal 18 November 2009, KPU Kabupaten Humbang Hasudutan melaksanakan pleno di penjara rumah tahanan Tarutung wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Saksi memaknai, hal ini berarti setelah dipenjara anggota KPU tersebut tidak dinonaktifkan dari posisinya sebagai anggota KPU dengan demikian segala produk hukum KPU Kabupaten Humbang Hasudutan dipandang cacat hokum;

2. Antoni Purba

§ Bahwa menurut saksi, anggota KPU yang sudah diterangkan di atas sudah berstatus narapidana dan dipenjara kemudian kembali jadi anggota KPU dan juga menerima gaji sebagaimana biasa;

§ Bahwa menurut saksi, Bawaslu Pusat atau Bawaslu RI sudah memberikan rekomendasi pada tanggal 9 Februari 2010 dan rekomendasi susulan pada tanggal 13 April 2010 tapi KPU Pusat pun dan KPU Sumatera Utara tidak menanggapinya;

§ Bahwa menurut saksi pada tanggal 10 Juni Polres Humbang Hasundutan mengirimkan berkas ke Kejari Tarutung dan pada tanggal 14 Juni 2010 Kosmos Manalu ST dan Pendeta Agus B Manulang STH sudah terpenuhi berkasnya sehingga sudah menjadi P-21. Namun sampai sekarang mereka belum ditangkap. Tuntutan tersebut sampai kepada P-21 itu adalah pengaduan dari Borju Sihombing SH dengan dasar hukum Pasal 263 dan Pasal 266 KUHP Pidana yang acmanan hukumannya di atas 5 tahun Yang Mulia;

§ Bahwa menurut saksi, sesuai dengan pertimbangan Bawaslu secara dasar hukum sebenarnya syarat untuk menjadi calon anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan sudah tidak dipenuhi lagi.

§ Bahwa menurut saksi, salah seorang anggota KPU Humbang Hasundutan adalah anggota partai

§ Bahwa menurut saksi, kantor KPU yang seharusnya di Ibukota Kabupaten ternyata tidak ada di Ibukota Kabupaten.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Saut Parlindungan Simamora dan Parlaungan Lumban Toruan) memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Juni 2010, menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa, PIHAK TERKAIT adalah bakal pasangan calon Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 yang diajukan oleh gabungan partai politik yang telah memenuhi parliamentary treshold yaitu Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Sarikat Indonesia (PSI) pada Kabupaten Humbang Hasundutan
2. Bahwa, DPD PPRN Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Surat No.237/DPD-PPRN-HH/III/2010 tanggal 5 Maret 2010 mengajukan Calon

Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara kepada DPP PPRN yakni sebagai berikut:

- Saut Parlindungan Simamora sebagai calon Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara periode 2010-2015;
 - Ir. Parlaungan Lumban Toruan, M.Si sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara periode 2010-2015.
3. Bahwa, DPP PPRN berdasarkan Surat No.166B/A.1/DPPPPRN/Reg/III/2010 tertanggal 6 Maret 2010 secara tegas menyetujui dan menetapkan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan dan selanjutnya diinstruksikan kepada Pit. Ketua DPD PPRN Kabupaten Humbang Hasundutan untuk segera mendaftarkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati tersebut ke KPUD Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai jadwal dan perundangundangan yang berlaku;
 4. Bahwa, untuk menindaklanjuti instruksi dari DPP PPRN tersebut di atas, pada tanggal 14 Maret 2010 DPD PPRN Kabupaten Humbang Hasundutan mencalonkan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan atas nama Saut Parlindungan Simamora dan Ir. Parlaungan Lumban Toruan, M.Si, kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan (vide Bukti PT-10);
 5. Bahwa, pada tanggal 16 Maret 2010 Amelia A. Yani selaku Ketua Umum DPP PPRN telah melakukan klarifikasi mengenai kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Humbang Hasundutan yang sah dengan Tim Verifikasi KPU Kabupaten Humbang Hasundutan (vide. Berita Acara No.272/BA/KPU-HH/III/2010 TENTANG VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DPD PPRN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN YANG SAH DALAM RANGKA PENDAFTARAN PASANGAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN tertanggal 16 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Amelia A. Yani selaku Ketua Umum DPP PPRN dan Tim Verifikasi KPU Kabupaten Humbang Hasundutan), karenanya secara tegas telah dinyatakan bahwa kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Humbang Hasundutan yang sah dalam rangka pendaftaran pasangan bakal calon Kepala Daerah dari PPRN adalah Marganda Pasaribu, SP selaku Pit. Ketua dan Jikson KP. Manik selaku Pit. Sekretaris, serta pasangan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah yang direkomendasikan adalah Saut Parlindungan Simamora dan Ir. Parlaungan Lumban Toruan, M.Si (vide Bukti PT-11);

6. Dengan demikian, tidak ada satupun alasan maupun dasar bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan untuk menyatakan bahwa pencalonan yang diajukan oleh DPD PPRN Kabupaten Humbang Hasundutan dengan SK Kepengurusan DPD PPRN Humbang Hasundutan dengan SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 623/A.1/DPP-PPRN/SK-DPD/III/2010 TENTANG PENONAKTIFAN KETUA DAN PENUNJUKAN PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL HUMBANG HASUNDUTAN PROPINSI SUMATERA UTARA tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Bakal Calon Pasangan (vide. Poin 5 (lima) Surat KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Perihal Pengumuman Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan tertanggal 8 April 2010);
7. Bahwa, selanjutnya berdasarkan hasil penelitian kelengkapan berkas bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan mengirimkan Surat Nomor: 300/KPU-HH/III/2010 tertanggal 23 Maret 2010 kepada PIHAK TERKAIT perihal laporan hasil penelitian berkas bakal pasangan calon, yang meminta PIHAK TERKAIT untuk melengkapi berkas-berkas yang kurang, antara lain (vide Bukti PT-12):
 - Surat Keputusan Kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Humbang Hasundutan yang sah;
 - Berkas Bakal Calon Kepala Daerah;
 - Klarifikasi penggunaan nama yang tercantum pada ijazah SMP, SMA;
 - Surat Keterangan tempat tinggal dari lurah/kepala desa;
 - Foto Copy KTP;
 - Pas foto berwarna dan hitam putih ukuran 4x6 masing-masing 4 lembar;
 - Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - Daftar Tim Kampanye;
 - Fotocopy NPWP;
 - Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
 - Surat keterangan pengganti ijazah SD yang hilang dilegalisir oleh Dinas Kabupaten/Kota tempat sekolah berdiri sesuai dengan peraturan KPU

Nomor 68 Tahun 2009 Pasal 9 huruf d

- Surat Keterangan tempat tinggal dari Lurah/Kepala Desa
 - Foto copy KTP
 - Pas foto berwarna dan hitam putih ukuran 4x6 masing-masing 4 lembar
 - Daftar Tim Kampanye
 - Tanda terima laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN).
8. Bahwa, sesuai dengan Tanda Terima tanggal 29 Maret 2010 dan 30 Maret 2010, PIHAK TERKAIT telah menyerahkan semua persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam poin 6 (enam) di atas kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan. Dengan demikian, PIHAK TERKAIT telah memenuhi semua persyaratan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 (vide Bukti PT-13);
9. Bahwa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal 26 Maret 2010 mengirimkan Surat Nomor: 330/KPU-HH/III/2010, Perihal Mohon Klarifikasi Kepengurusan DPP kepada DPP PPRN yang pada intinya meminta agar DPP PPRN dapat menjelaskan mengenai perbedaan kepengurusan DPP PPRN antara Amelia A. Yani sebagai Ketua Umum dan H.V.T.A.Simandjuntak sebagai Sekretaris Jenderal dan Amelia A. Yani sebagai Ketua Umum dan Drs.Maludin Sitorus, MM.,MBA sebagai Pjs. Sekretaris Jenderal (vide Bukti PT-14);
10. Bahwa, terhadap surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tersebut di atas, pada tanggal 29 Maret 2010, DPP PPRN mengirimkan Surat Nomor:195/A.1/DPPPPRN/R/III/2010, Perihal Klarifikasi Kepengurusan DPP PPRN yang memberikan klarifikasi sebagai berikut (vide Bukti PT-19) :
- Keberadaan H.V.T.A.Simandjuntak sebagai mantan Sekretaris Jenderal DPP PPRN: Tanggal 3 Februari 2009 telah mengundurkan diri dari Sekretaris Jenderal (vide Bukti-PT 15);
 - Tanggal 9 Januari 2010 mengundurkan diri lagi dari Sekretaris Jenderal melalui Notaris dan iklan Kompas (vide Bukti PT-16).
 - Keberadaan Drs.Maludin Sitorus,MM.,MBA sebagai Pjs. Sekretaris Jenderal DPP PPRN Tanggal 19 Januari 2010, Rapat Pleno DPP PPRN menyepakati pemberhentian H.V.T.A.Simandjuntak sebagai Sekretaris Jenderal dan mengangkat Pjs. Sekretaris Jenderal yakni melalui Sidang Pleno terhitung

- sejak tanggal 20 Januari 2010 (vide Bukti PT-17);
- Sejak tanggal 20 Januari 2010, kepengurusan DPP PPRN adalah Ketua Umum DPP PPRN: Amelia A. Yani, Pjs. Sekretaris Jenderal: Drs.Maludin Sitorus,MM.,MBA (vide Bukti PT-18);
 - Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2010, Kepengurusan DPP PPRN dijabat oleh Amelia A. Yani sebagai Ketua Umum DPP PPRN dan Drs.Maludin Sitorus,MM.,MBA sebagai Pjs. Sekretaris Jenderal DPP PPRN;
11. Bahwa, selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal 26 Maret 2010 telah pula mengirimkan Surat Nomor:331/KPU-HH/III/2010 Perihal Mohon Klarifikasi Kepengurusan DPP PPRN yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI c/g. Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM yang pada intinya memohon penjelasan dari Menteri Hukum dan HAM RI c/g. Dirjen Administrasi Hukum Umum tentang keabsahan kepengurusan DPP PPRN (vide Bukti PT-20);
 12. Bahwa, pada tanggal 7 April 2010, Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU 4 AH.11.01-03, Perihal Kepengurusan DPP PPRN memberikan jawaban terhadap surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan pada poin 10 (sepuluh) di atas, yang menjelaskan bahwa (vide Bukti PT-21):
 13. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Pusat PPRN sebagai badan hukum, kepengurusan DPP PPRN adalah:
Ketua Umum : Amelia A. Yani
Sekretaris Jenderal : H.V.T.A.Simandjuntak
Bendahara Umum : Hotman Sitorus,SH
 14. Pada tanggal 1 April 2010, Kementerian Hukum dan HAM telah menerima surat dari H.V.T.A.Simandjuntak perihal pengunduran diri H.V.T.A.Simandjuntak sebagai Sekretaris Jenderal DPP PPRN. Dan dalam surat tersebut yang bersangkutan telah meminta kepada Menteri Hukum dan HAM untuk tidak mencantumkan namanya dalam daftar kepengurusan DPP PPRN.
 15. Bahwa, dengan adanya pengunduran diri dari H.V.T.A.Simandjuntak sebagai

Sekretaris Jenderal DPP PPRN sebelum masa jabatannya berakhir, maka telah terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Jenderal DPP PPRN. Oleh karena itu pada tanggal 19 Januari 2010, DPP PPRN mengadakan Rapat Pleno untuk mengangkat Drs.Maludin Sitorus,MM.,MBA sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Sekretaris Jenderal DPP PPRN (vide Bukti PT-17).

16. Drs.Maludin Sitorus,MM.,MBA diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional berdasarkan hasil Musyawarah Nasional di Bandung tanggal 9 Maret 2010 (vide Bukti PT-50).
17. Dengan demikian, telah tidak tepat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan meragukan keabsahan Drs.Maludin Sitorus, MM., MBA sebagai Pjs. Sekretaris Jenderal DPP PPRN oleh karena tidak mendapat penjelasan dari Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU 4 AH.11.01-03 (vide. Poin 3 (tiga) Surat KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Perihal Pengumuman Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan tertanggal 8 April 2010) karena senyatanya Drs.Maludin Sitorus,MM.,MBA telah secara sah diangkat untuk sementara sebagai Sekretaris Jenderal DPP PPRN dalam Rapat Pleno DPP PPRN tanggal 19 Januari 2010;
18. Bahwa, setelah PIHAK TERKAIT memenuhi semua kelengkapan atas kekurangan administrasi ataupun berkas sebagai persyaratan pengajuan pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2010 pada tanggal 29 Maret 2010 sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 1 huruf b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 07/KEP/KPU-HH/I/2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 Jo. Pasal 34 ayat 1 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tidak pernah melakukan teguran ataupun menyatakan bahwa PIHAK TERKAIT tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan hingga berakhirnya verifikasi terhadap pasangan Calon tanggal 30 Maret 2010;
19. Bahwa, secara tiba-tiba dan tanpa dasar yang jelas pada tanggal 8 April 2010

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Surat Nomor: 350/KPU-HH/IV/2010 Perihal Pengumuman Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan telah menyatakan bahwa PIHAK TERKAIT sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan periode Tahun 2010-2015 (vide bukti PT-22) tidak memenuhi syarat pencalonan untuk ditetapkan menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 dengan alasan Pencalonan yang diajukan DPD PPRN Kabupaten Humbang Hasundutan dengan SK Kepengurusan DPD Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 623/A.1/DPP-PPRN/SK-DPD/III/2010 Tentang Penonaktifan Ketua dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Amelia A. Yani sebagai Ketua dan Drs. Maludin Sitorus, MM., MBA. sebagai Pjs Sekretaris tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Bakal Pasangan Calon (vide Bukti PT-23);

20. Bahwa, senyata dan sebenarnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tidak memiliki wewenang untuk menyatakan bahwa kepengurusan DPP PPRN dengan Ketua Umum Amelia A. Yani dan Drs. Maludin Sitorus, MM., MBA sebagai Pjs Sekretaris DPP PPRN tidak memenuhi syarat untuk mengajukan bakal pasangan calon. Selanjutnya, mengenai tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan secara definitif telah diatur dalam Pasal 10 Ayat 3 Paragraf 3 perihal KPU Kabupaten/ Kota, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
21. Bahwa, kewenangan untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu kepengurusan partai politik diatur dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dari partai politik yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan mengenai kepengurusan DPP PPRN telah diuraikan PIHAK TERKAIT di atas.
22. Bahwa, setelah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan Surat Nomor: 350/KPU-HH/IV/2010 tertanggal 8 April 2010 Perihal Pengumuman Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan, Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tanpa memberikan kesempatan kepada PIHAK TERKAIT untuk melakukan pembelaan diri dan tanpa memperhatikan hak-hak dari PIHAK TERKAIT selaku pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan telah dengan sewenang-wenang langsung melakukan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Humbang Hasundutan Nomor: 17/KEP/KPU-HH/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 tertanggal 10 April 2010 dengan Berita Acara Nomor: 17/BA/KPUHH/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 (vide Bukti PT-24, Bukti PT-25);

23. Bahwa, selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan dengan sifat arogansinya telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 18/KEP/KPU-HH/IV/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 tertanggal 10 April 2010 (vide Bukti PT-26);
24. Bahwa, terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Humbang Hasundutan Nomor: 17/KEP/KPU-HH/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 tertanggal 10 April 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 18/KEP/KPU-HH/IV/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 tertanggal 10 April 2010 telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Pengumuman Nomor: 358/KPU-HH/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun

2010 yang dimuat pada halaman 16 Surat Kabar Harian Sinar Indonesia Baru tanggal 12 April 2010 (vide Bukti PT-27);

25. Bahwa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan juga telah tidak mengindahkan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene van Behoorlijk Beginselen Bestuur/Les Principaux Generaux du Droit Coutumier Publique) yaitu azas kepastian hukum, azas keterbukaan, azas profesionalitas sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan KKN Junctis. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 07/KEP/KPU-HH/I/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010, dengan penjabarannya sebagai berikut :

Azas kepastian hukum

adalah asas dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;

Azas keterbukaan

Azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas Hak Azasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

Azas profesionalitas

Azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

26. Hal ini dapat dilihat dari perbuatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang menerbitkan :
- Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan

- Nomor: 350/KPU-HH/IV/2010 tertanggal 8 April 2010 Perihal Pengumuman Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 17/KEP/KPU-HH/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 tertanggal 10 April 2010;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 18/KEP/KPU-HH/IV/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 tertanggal 10 April 2010;
 - Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 358/KPU-HH/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 pada Halaman 16 Harian Sinar Indonesia Baru tertanggal 12 April 2010;
27. Bahwa, dengan dikeluarkannya Surat dan Keputusan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai berikut:
- Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 350/KPU-HH/IV/2010 tertanggal 8 April 2010 Perihal Pengumuman Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 17/KEP/KPU-HH/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 tertanggal 10 April 2010;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 18/KEP/KPU-HH/IV/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 tertanggal 10 April 2010;

- Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 358/KPU-HH/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 pada Halaman 16 Harian Sinar Indonesia Baru tertanggal 12 April 2010; telah menghilangkan Hak Konstitusional PIHAK TERKAIT sebagai warga negara yang turut serta dalam pesta demokrasi sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Republik Indonesia maupun peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 28 D ayat (3) UUD Tahun 1945 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:
28. Bahwa, akibat perbuatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang mengeluarkan Surat dan Keputusan di atas, mengakibatkan PIHAK TERKAIT tidak dapat ikut sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan periode 2010-2015 hingga menimbulkan kerugian bagi PIHAK TERKAIT baik secara materil maupun kerugian secara moril;
 29. Bahwa, atas ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan di atas, pada tanggal 15 April 2010 PIHAK TERKAIT telah mendaftarkan gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan register perkara No.25/G/2010/PTUN-MDN (vide Bukti PT-28);
 30. Bahwa, atas gugatan PIHAK TERKAIT di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam Penetapan No. 25/G/2010/PTUNMDN., tertanggal 22 April 2010;
 31. Bahwa, lebih lanjut pada persidangan tanggal 10 Mei 2010 Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara dalam putusan No. 25/G/2010/PTUN-MDN., tertanggal 10 Mei 2010 telah memutuskan sebagai mengabulkan gugatan Pihak Terkait;
 32. Bahwa, walaupun telah ada Penetapan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang

Hasundutan tetap melanjutkan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 pada tanggal 9 Juni 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 06/KEP/KPU-HH/I/2010 Tanggal 22 Januari 2010 Tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 01/KEP/KPUHH/XI/2009 Tentang tahapan, program, dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 (vide Bukti PT-31).

33. Lebih lanjut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Surat Nomor 422/SEKT/KPU-HH/IV/2010 Tanggal 27 April 2010 perihal pesanan publikasi yang pada intinya menyampaikan pemberitahuan sekaligus penegasan kepada masyarakat luas khususnya masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan bahwa tahapan Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal/tahapan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tanpa mengesampingkan dan tetap menghormati proses persidangan yang sedang berjalan di PTUN Medan (vide Bukti PT-32).
34. Kemudian pada hari Rabu Tanggal 28 April 2010, Harian Sinar Indonesia Baru halaman 15 memuat berita tentang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tetap melaksanakan tahap pemilukada Tahun 2010 (vide Bukti PT-33). Atas pemberitahuan tersebut, PIHAK TERKAIT menanggapi melalui pemberitahuan dan himbauan pada Harian Sinar Indonesia Baru pada tanggal 29 April 2010 (vide Bukti PT-51)
35. Bahwa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan kemudian menyampaikan Klarifikasi terbuka atas pemberitahuan dan himbauan PIHAK TERKAIT tersebut pada Harian Sinar Indonesia Baru hari Jumat Tanggal 30 April 2010 halaman 16 (vide Bukti PT-34);
36. Bahwa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan kemudian mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 30/KEP/KPU-HH/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010 yang menyatakan sebagai berikut

MENETAPKAN :PASANGAN CALON TERPILIH PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2010.

PERTAMA :Pasangan calon terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 yaitu pasangan calon dengan nomor urut 1 (satu) yaitu Drs. Maddin Sihombing, M.Si dan Drs. Marganti Manullang.

KEDUA :Pasangan calon terpilih pada diktum pertama didasarkan dari hasil penghitungan perolehan suara sah sebanyak 43.894 (empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh empat) suara dan persentase perolehan suara sah sebesar 60,86% (enam puluh koma delapan puluh enam persen).

KETIGA :Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

37. Adapun Keputusan tersebut di atas didasarkan pada Berita Acara Nomor: 666/KPU-HH/VI/2010 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 tanggal 14 Juni 2010 (vide Bukti PT-35)
38. Bahwa, Panwaslu kemudian mengeluarkan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 111/PanwasluKada-HH/IV/2010 Tanggal 24 April 2010 perihal penurusan laporan pelanggaran administrasi (vide bukti PT-38) yang pada intinya merekomendasikan agar KPU Kabupaten Humbang Hasundutan meninjau kembali Surat KPU Nomor 350/KPU-HH/IV/2010 tertanggal 8 April 2010 Perihal Pengumuman Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan, Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 17/KEP/KPU-HH/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 tertanggal 10 April 2010, Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 18/KEP/KPU-HH/IV/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 tertanggal 10 April 2010, dan Surat KPU Nomor 358/KPU-HH/IV/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010;

39. Bahwa, senyatanya Badan Pengawas Pemilihan Umum telah mengeluarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 413/Bawaslu/VI/2010, Perihal rekomendasi atas kasus PPRN tertanggal 14 Juni 2010 poin 2 huruf b menyatakan (vide Bukti PT-39):
40. "Bawaslu telah melakukan kajian terkait pelanggaran Nomor 21/TL/Bawaslu/V/2010 tentang dugaan pelanggaran oleh beberapa Komisi Pemilihan Umum (KPU) di 6 (enam) daerah, yakni Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah terkait Penolakan Komisi Pemilihan Umum di 6 (enam) daerah tersebut terhadap kandidat salah satu pasangan calon yang diberikan PPRN dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilu Kada). Berdasarkan kajian Bawaslu terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta hukum, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum menyimpulkan : Bahwa terkait persyaratan pencalonan dalam Pemilu Kada, KPU di daerah seharusnya tetap berpedoman kepada keputusan tersebut sampai dikeluarkan keputusan yang mengubah Keputusan Menkumham Nomor M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2008 sehingga seharusnya KPU tidak melakukan Penolakan atas calon yang diusung oleh DPP PPRN di enam daerah tersebut" (penebalan dan garis bawah oleh PEMOHON)
41. Bahwa, dengan adanya ketidakpatuhan dan pembangkangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan kepada Penetapan dan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum tersebut, telah menciptakan, memicu gejolak bahkan konflik dan kerusuhan serta telah menimbulkan ketidakstabilan situasi keamanan di Kabupaten Humbang Hasundutan yang mengundang perhatian nasional (lihat Harian Medan Bisnis pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2010 (vide Bukti PT-40) dan hari Kamis tanggal 27 Mei 2010 (vide bukti PT-41), Harian Sinar Indonesia Baru pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2010 (vide

Bukti PT-42) dan hari Kamis tanggal 27 Mei 2010 (vide Bukti PT-43), serta Harian Waspada pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2010 (vide Bukti PT-44);

42. Selain itu, tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang tetap melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal 9 Juni 2010 dan menetapkan hasil Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan bentuk ketidakpatuhan, pembangkangan, dan ketidakhormatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan terhadap putusan Pengadilan (contempt of court). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan selaku suatu lembaga penyelenggara Pemilu di Kabupaten Humbang Hasundutan telah tidak memberikan contoh kepatuhan hukum kepada masyarakat.

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Bahwa, berdasarkan uraian, dalil-dalil serta dasar hukum di atas PIHAK TERKAIT berkesimpulan bahwa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan telah didasarkan pada suatu serangkaian perbuatan yang melanggar hukum, norma, dan peraturan perundang-undangan. Untuk itu mohon kiranya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang Mulia dapat memberikan keadilan dan memberikan keputusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menunda dan atau menghentikan segala pelaksanaan dan atau tahapan lebih lanjut berkenaan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 30/KEP/KPUHH/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010 Jo. Berita Acara Nomor: 666/KPU-HH/VI/2010 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 tanggal 14 Juni 2010.

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan yang diajukan oleh PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
- Menerima dan menyatakan PIHAK TERKAIT sebagai PIHAK TERKAIT yang sah dalam pemeriksaan Register Perkara No: 58/PHPU.DVIII/2010 yang diajukan

oleh Maju Siregar, S.H., M.H., dan Drs. Thomson Sihite, M.M. selaku PEMOHON terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan selaku TERMOHON;

- Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 30/KEP/KPU-HH/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010 Jo. Berita Acara Nomor: 666/KPUHH/VI/2010 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 tanggal 14 Juni 2010;
 - Memutuskan dan menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010;
 - Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Humbang Hasundutan dengan mengikutsertakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, SAUT PARLINDUNGAN SIMAMORA dan Ir.PARLAUNGAN LUMBAN TORUAN, M.Si (PIHAK TERKAIT) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010;
- Namun demikian, Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait II mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-52, sebagai berikut:

NO	BUKTI	KETERANGAN
1	PT-1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) (Copy dari Asli);
2	P-T2	Keputusan Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional I PPRN Nomor: 11/Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010 Tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi DPP PPRN dan Susunan Fungsi dan Susunan Organisasi DPP PPRN tertanggal 9 Maret 2010
3	PT-3	Akta Nomor 28 Tanggal 2010 Tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Peduli Rakyat Nasional
4	PT-4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 09/KEP/KPUHH/I/2010 tanggal 22

		Januari 2010 Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010
5	PT-5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 10/KEP/KPUHH/I/2010 tanggal 27 Januari 2010 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2009
6	PT-6	Satu Set Surat Pencalonan Nomor 01/SAPA/III/2010 tanggal 11 Maret 2010
7	PT-7	Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional No. 237/DPDPPRN/HH/III/2010 tanggal 5 Maret 2010 Perihal Permohonan Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara Periode 2010-2015
8	PT-8	Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor: 166B/A.1/DPPPRN/Rek/III/2010 tertanggal 6 Maret 2009 Perihal Penetapan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara Periode 2010-2015
9	PT-9	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional No. 001/DPDPPRN/HH/III/2010 tanggal 8 Maret 2010
10	PT-10	Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional No. 238/DPDPPRN/HH/III/2010 tanggal 14 Maret 2010 Perihal Permohonan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Humbang Hasundutan
11	PT-11	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor . 272/BA/KPU-HH/III/2010 Tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Humbang Hasundutan yang Sah Dalam Rangka Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
12	PT-12	Surat KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 300/KPU-HH/III/2010 tanggal 23 Maret 2010
13	PT-13	Tanda terima Kelengkapan berkas pasangan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Atas nama Saut Parlindungan Simamora dan In. Parlaungan Lumban Toruan, Msi. Tanggal 29 Maret 2010 dan 30 Maret 2010
14	PT-14	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 330/KPUHH/III/2010 Tertanggal 26 Maret 2010 Perihal Mohon Klarifikasi Kepengurusan DPP
15	PT-15	Surat kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Tentang Pengunduran diri H.V.T.A Simandjuntak selaku Sekretaris Jenderal DPP PPRN tertanggal 3 Februari 2009
16	PT-16	Akta Pernyataan Pengunduran Diri H.V.T.A Simandjuntak selaku Sekretaris Jenderal DPP Simandjuntak Nomor 01 tertanggal 9 Januari 2010 di hadapan Notaris Nofinus Ginting, S.H.
17	PT-17	Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Tanggal 19 Januari 2010 dengan agenda rapat pemberhentian Sekretaris Jenderal PPRN H.V.T.A.

		Simandjuntak dan Pengangkatan Pejabat Sementara Sekretaris Jenderal PPRN Drs. Maludin Sitorus,MM., MBA. dengan lampiran daftar hadir Rapat Pleno DPP PPRN
18	PT-18	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor:082/A.1/DPP-PPRN/SK/II/2010 Tanggal 20 Januari 2010 Tentang pemberhentian sekretaris jenderal Partai Peduli Rakyat Nasional dan Pengangkatan pejabat sementara sekretaris jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional
19	PT-19	Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 195/A.1/DPPPPRN/R/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 Perihal Klarifikasi Kepengurusan DPP PPRN
20	PT-20	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 331/KPUHH/III/2010 Tanggal 26 Maret 2010 Perihal Mohon klarifikasi Kepengurusan DPP PPRN
21	PT-21	Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor:AHU 4 AH.11.01-03 Tanggal 7 April 2010, Perihal Kepengurusan DPP PPRN memberikan jawaban terhadap surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten HumbangHasundutan
22	PT-22	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 350/KPUHH/IV/2010 Tertanggal 8 April 2010 Perihal Pengumuman Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan
23	PT-23	Surat Keputusan Nomor: 623/A.1/DPPPPRN/SK-DPD/III/2010 Tanggal 4 Maret 2010 Tentang Penonaktifan Ketua dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Dewan Pimpinan DaerahPartai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Amelia A. Yani sebagai Ketua dan Drs.Maludin Sitorus,MM.,MBA. sebagai Pjs Sekretaris tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Bakal Pasangan Calon;
24	PT-24	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 17/KEP/KPUHH/IV/2010 tanggal 10 April 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010
25	PT-25	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Humbang Hasundutan No.17/BA/KPU-HH/IV/2010 tanggal 10 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010
26	PT-26	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 18/KEP/KPUHH/IV/2010 tanggal 10 April 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010
27	PT-27	Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Humbang Hasundutan Nomor: 358/KPU-HH/IV/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 di Harian Sinar Indonesia Baru tanggal 10 April 2010
28	PT-28	Gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata

		Usaha Negara Medan dengan register perkara No.25/G/2010/PTUN-MDN
29	PT-29	Penetapan PTUN Medan Nomor 25/G/2010/PTUNMDN Tanggal 22 April 2010
30	PT-30	Putusan PTUN Medan Nomor 25/G/2010/PTUNMDN Tanggal 10 Mei 2010
31	PT-31	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 06/KEP/KPUHH/I/2010 Tanggal 22 Januari 2010 Tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 01/KEP/KPU-HH/XI/2009 Tentang tahapan, program, dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010
32	PT-32	Surat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 422/SEKT/KPU-HH/IV/2010 Tanggal 27 April 2010
33	PT-33	Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan di Harian Sinar Indonesia Baru Hari Rabu Tanggal 28 April 2010
34	PT-34	Klarifikasi terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan atas pemberitahuan dan himbauan Pihak Terkait di Harian Sinar Indonesia Baru
35	PT-35	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 666/Komisi Pemilihan Umum-HH/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010
36	PT-36	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 30/Berita Acara/Komisi Pemilihan Umum-HH/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010
37	PT-37	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 30/KEPUTUSAN/Komisi Pemilihan Umum-HH/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010
38	PT-38	Surat Panwaslu Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 111/Panwaslukada-HH/IV/2010 tanggal 24 April 2010
39	PT-39	Surat Bawaslu Nomor 413/Bawaslu/VI/2010 tertanggal 14 Juni 2010
	P40-P44	Kliping Koran Harian Medan Bisnis, Sinar Indonesia Baru dan Waspada
45	PT-45	Surat Bawaslu RI Nomor 168/Bawaslu/II/2010 tanggal 9 Februari 2010
46	PT-46	Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 303/Pid.B/2009/PN-Trt Tanggal 12 Januari 2010 yang pada intinya menyatakan terdakwa Manaek Frangky Sitorus, S.Sos telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga untuk memiliki KTP lebih dari satu"
47	PT-47	Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 304/Pid.B/2009/PN-Trt Tanggal 12 Januari 2010 yang pada intinya menyatakan terdakwa Arnold Sinaga, S.Sos telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga untuk memiliki KTP lebih dari satu"
48	PT-48	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Sumatera Utara Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor:23/DPW/SU/VII/2006 Tentang Struktur Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan

		Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Humbang Hasundutan
49	PT-49	Surat Kejaksaan Negeri Tarutung Nomor B-2056/N.2.19/Ep.2/06/2010 Tanggal 14 Juni 2010 perihal pemberitahuan hasil penyidikan atas nama tersangka Kosmas P-Manalu, ST yang disangka melanggar Pasal 263 KUHP Subs Pasal 266 KUHP Subs Pasal 93 Subs Pasal 94 Subs Pasal 97 dari Undangundang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan sudah lengkap
50	PT-50	1 (satu) set surat hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional di Bandung Tanggal Maret 2010
51	PT-51	Pemberitahuan dan Himbauan PIHAK TERKAIT menanggapi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang dimuat pada harian Sinar Indonesia Baru halaman 16 Tanggal 29 April 2010.
52	PT-52	Surat Bawaslu RI Nomor 413/Bawaslu/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010

Selain itu, Pihak Terkait II mengajukan 3 saksi dan 1 ahli yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 30 Juni 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. Amelia A. Yani

§ Bahwa saksi menerangkan PPRN memiliki 3 kursi bersama PAN, 1 kursi PSI, 1 kursi mendukung calon Saud Parlindungan Ir. Parlaungan Lumban Toruan. PPRN telah mendaftarkan kepada KPUD Humbang Hasundutan pada tanggal 16 Maret di KPUD Humbang Hasundutan sebagai verifikasi faktual;

§ Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 8 April 2010, pihak saksi dinyatakan tidak memenuhi syarat. Salah satu syaratnya adalah karena masalah Sekretaris Jenderal dari Dewan pimpinan pusat PPRN, yang mana Sekjen Hafid T.A Simanjuntak sudah mengundurkan diri dan digantikan Drs. Maludin Sitorus sebagai pejabat Sekjen sampai dengan dilakukannya musyawarah nasional. Namun hal ini tetap tidak diterima oleh KPUD .Ternyata juga diabaikan sampai terjadi Pleno. Akhirnya pihak saksi menerima surat dari Bawaslu pada tanggal 14 Juni 2010 seharusnya KPU tidak melakukan penolakan atas calon yang diusung oleh DPP PPRN.

2. Madju Lumban Gaul

§ Bahwa menurut saksi, KPU tidak mau menindaklanjuti atau tidak melaksanakan keputusan daripada PTUN.

3. Patar Simamora

§ Bahwa menurut saksi, KPU tidak mau menindaklanjuti atau tidak melaksanakan keputusan daripada PTUN. Hal ini menimbulkan gejolak di masyarakat Humbang Hasundutan yang homogen sehingga terganggu hubungan sosial kekerabatan.

4. I Gede Pantja Astawa

§ Ada satu kelemahan utama bahwa yang namanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara itu sifatnya non eksekutorial, dalam arti tidak memiliki kekuatan hukum memaksakan putusannya. Karena substansi dalam putusan itu administratif. Tentu di sini sekarang dikembalikan kepada komitmen semua penyelenggara negara termasuk siapapun yang masuk dalam kategori pejabat administrasi negara, komitmennya itu untuk mematuhi putusan itu, suka atau tidak suka.

§ Normanya bagi pejabat siapapun dia pejabat negara ada penyelenggaraan negara, kalau dia terkait atau tersangkut pada kasus pidana dengan ancaman hukuman itu 5 tahun. Memang normanya itu harus non aktif, jadi persoalannya bukan persoalan cakap tidak cakap.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait III Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 (Maddin Sihombing dan Marganti Manullang) memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Juni 2010, menguraikan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK) *juncto* Pasal 106 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. Selanjutnya dalam Pasal 6 huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 disebutkan bahwa Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

2. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon pada poin 2.1 halaman 2, menyatakan Suara Sah 7.218 (tujuh ribu dua ratus delapan belas) adalah merupakan kekeliruan yang nyata dan tidak benar, sehingga apabila sejumlah suara tersebut dipergunakan sebagai objek sengketa perselisihan suara dalam permohonan Pemohon, maka akan menjadikan suatu permohonan menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);
3. Bahwa Pemohon inkonsisten dalam mengajukan permohonan, dimana objek sengketa Pilkada adalah merupakan Penetapan Hasil Perolehan Suara, tetapi Pemohon dalam petitum pada poin 5 halaman 7, yakni Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, sehingga jelas dan nyata-nyata Permohonan pemohon semakin tidak jelas dan kabur;
4. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka kami berkesimpulan, bahwa tidak ada perbaikan yang berarti dengan Permohonan yang sudah diajukan sebelumnya karena tidak menjelaskan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sehingga tidak ada perselisihan hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi; Dimana dari fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak ada satupun yang berkaitan dengan perselisihan mengenai hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah sesuai dengan Pasal 4 PMK 15/2008. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sangat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak menguraikan dengan jelas adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b ayat (1) PMK 15/2008;
5. Bahwa mohon perhatian terhadap ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, secara imperatif yang diperiksa dalam perkara sekarang ini adalah berkenaan dengan penetapan penghitungan suara. Suara yang dihitung adalah suara sah, yang telah diberikan oleh Pemilih dengan cara yang sah, yakni Pemilih yang berhak (Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008), terdaftar dalam daftar pemilih (Pasal 70 sampai dengan 74 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008), surat suara yang sah (Pasal 95 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008), ditempat dan dengan cara-cara yang telah ditentukan (Pasal 86 sampai dengan Pasal 94 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008);

Dengan demikian, pemeriksaan terhadap sengketa hasil penghitungan suara hanya dapat dilakukan terhadap suara yang sah, hanya saja bilamana terdapat dugaan terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam penghitungan yang berakibat pada terpilih atau tidak terpilihnya pasangan calon daftar pemilih, pelanggaran kampanye, dan pelanggaran saat Pemilukada.

Bahwa tindakan-tindakan tersebut belum merupakan bukti yang sah, karena semua itu masih merupakan bukti awal pelanggaran yang masih bersifat *sumier*. Dalam penyelenggaraan atau proses Pemilukada seharusnya oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye (Pasal 110 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang mengalami, melihat, dan/atau menyaksikan pelanggaran tersebut terlebih dahulu dilaporkan ke Panwas Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagai yang berwenang menerima laporan tersebut (Vide: Pasal 66 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008), *juncto* Pasal 108 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;

Kemudian oleh Panwas dikaji, dan apabila laporan tersebut mengandung unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 117 *juncto* Pasal 118 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ke Penyidik (Pasal 66 ayat (4) huruf d Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 111 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan penanganan lebih lanjut

berdasarkan KUHAP sampai mendapat putusan dari Pengadilan Negeri setempat (pasal 113 *juncto* Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dalil Pemohon tersebut nyata-nyata tidak menunjukkan adanya kesalahan penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, baik pada tingkat KPU Kabupaten Humbang Hasundutan maupun hasil rekapitulasi pada tingkat PPK, apalagi sampai pada tingkat TPS, yang akan mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian, permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Oleh karena itu, permohonan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Pihak Terkait mohon dengan hormat, segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi diatas, mohon dianggap termuat pula sebagai alasan dalam bagian pokok perkara ini secara mutalis mutandis;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil Pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas dan diakui kebenarannya;
3. Bahwa Sebelum menanggapi secara lengkap dan rinci terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, dengan pertimbangan agar dapat dipahami secara menyeluruh dan objektif dalam menilai perkara sekarang ini, selanjutnya Pihak Terkait memandang perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2010 dan pada tanggal 17 Juni 2010, Termohon telah mengeluarkan Ketetapan Komisi Pemilihan Umum, yang pada pokoknya berisi:
 1. Penetapan Peringkat Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 yang sesuai dengan Nomor Urut Pasangan Calon yaitu:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut (1) Drs. Maddin Sihombing, M.Si dan Drs. Marganti Manullang, dengan perolehan suara sebanyak 43.894 suara (60,86%);
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut (2) Esra Sinaga, SE dan Hardis Simanullang, SE, dengan perolehan suara sebanyak 962 suara (1,33%);
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut (3) Maju Siregar, SH, MM dan Drs. Thomson Sihite, MM, dengan perolehan suara sebanyak 27.272 suara (37,81%);
2. Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut (1) Drs.Maddin Sihombing, M.Si dan Drs. Marganti Manullang sebagai Pasangan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan untuk masa bakti 2010-2015;
- b. Bahwa Penetapan Peringkat Perolehan Suara berasal dari Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010, yaitu:
 1. Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 dan suara tidak sah di KPU Kabupaten Humbang Hasundutan;
 2. Rincian perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 dan suara tidak sah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan;
 3. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara.
 - c. Bahwa Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 dan suara tidak sah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan (rincian KPU) berisi jumlah suara sah yang diperoleh setiap kecamatan yang ada 10 (sepuluh) kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - d. Bahwa Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010, di Panitia Pemilihan Kecamatan (rincian PPK), berisi jumlah suara sah yang diperoleh setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Humbang Hasundutan dan jumlah suara tidak sah pada setiap Kecamatan, yang meliputi:

A	SUARA SAH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	KECAMATAN					JUMLAH AKHIR
		BAKTIRAJA	DOLOK SANGGUL	LINTONG NIHUTA	ONAN GANJANG	PAKKAT	
1	Drs. Maddin Sihombing, M.Si. dan Drs. Marganti Manulang.	1.584	8.316	10.985	2.861	5.824	
2	Esra Sinaga, SE. dan Hardis manulang, SE.	35	253	56	57	155	
3	Maju Siregar, SH., MM. dan Drs. Thomas Sihite, MM.	1.145	8.021	1.796	1.699	4.083	
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	2.764	16.590	12.837	4.617	10.062	
B	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	515	1.226	1.221	456	1.369	

A	SUARA SAH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	KECAMATAN					JUMLAH AKHIR
		PARANGINAN	PARLILITAN	POLLUNG	SIJAMPOLANG	TARABINTANG	
1	Drs. Maddin Sihombing, M.Si. dan Drs. Marganti Manulang.	3.644	4.280	2.724	1.449	2.227	43.894
2	Esra Sinaga, SE. dan Hardis manulang, SE.	63	238	60	24	21	962
3	Maju Siregar, SH., MM. dan Drs. Thomas Sihite, MM.	1.263	3.004	4.740	586	935	27.272
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	4.970	7.522	7.524	2.059	3.183	72.128
B	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	765	1.341	314	378	486	8.071

- e. Bahwa Rincian PPK berasal dari Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon di Tempat Pemungutan Suara (TPS), dimana terdapat 333 TPS tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan, yang melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 9 Juni 2010;
- f. Pelaksanaan Pemilukada pada tanggal 9 Juni 2010 diikuti oleh pemilih dengan jumlah Sebanyak 80.199 (delapan puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan) Suara, dengan jumlah Suara yang Sah Sebanyak 72.128 (tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh delapan) Suara dan jumlah Suara tidak Sah Sebanyak 8.071 (delapan ribu tujuh puluh satu) Suara.

4. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010, yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2010, telah dengan Benar dan Damai diselenggarakan oleh Termohon, dengan mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa tidak ditemukan fakta hukum yang dilakukan oleh Termohon mengakibatkan dan mempengaruhi Pihak Terkait menjadi Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010, dimana dalam keputusan Termohon Menetapkan Pihak Terkait (Drs. Maddin Sihombing, M.Si dan Drs. Marganti Manullang) memperoleh suara terbesar dan Terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan, berdasarkan Hasil Penetapan Pasangan Calon yang dituangkan dalam Keputusan Nomor 17/Kep/KPU-HH/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2010, tertanggal 10 April 2010. Setelah Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh ketiga Pasangan Calon beserta tim pemenangan beserta pimpinan Partai Politik pendukung, Unsur Pimpinan Daerah, Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal 10 April 2010 dilakukan pencabutan nomor undi yang kemudian ditetapkan menjadi Nomor Urut Pasangan Calon dengan Keputusan Nomor :18/BA/KPU-HH/IV/2010 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan yang terdiri dari :

Nomor Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Keterangan
1	Drs. Maddin Sihombing, M.Si dan Drs. Marganti Manullang	Pasangan "incumbent" diusung oleh 18 Partai DEMOKRAT, PDIP, HANURA, PPPI, KEDAULATAN, GERINDRA, PDK, PELOPOR, PATRIOT, PBR, PKS, PKDI, PPI, MERDEKA, PKP, REPUBLIKAN, PIB, dan PNI MARHAENISME dengan jumlah kursi di DPRD 14 (empat belas) kursi
2	Esra Sinaga, SE dan Hardis Simanullang, SE	

3	Maju Siregar, SH., MM dan Drs. Thomson Sihite, MM	
---	---	--

Kabupaten dan KPU Humbang Hasundutan telah menetapkan Keputusan KPU Nomor : 666/KPU-HH/VI/2010 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Persentase Perolehan Suara sah Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 dengan hasil sebagai berikut :

Nomor Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara Sah	Persentase Perolehan Suara
1	Drs. Maddin Sihombing, M.Si dan Drs. Marganti Manullang	43.894	60,86%
2	Esra Sinaga, SE dan Hardis Manullang, SE.	962	1,33%
3	Maju Siregar, SH., MM dan Drs. Thomson Sihite, MM	27.272	37,81%

6. Bahwa terhadap daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Termohon dalam DPT dengan tidak memiliki NIK adalah bukan merupakan alasan hukum menyatakan tidak sah DPT, karena hal tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan menyangkut mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010;
7. Bahwa surat perintah Nomor :334/SP/HH/2010 tertanggal 7 Juni 2010 adalah berdasarkan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2005 tentang pedoman bagi Pemerintah dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang bertujuan untuk:
 - a. Memonitor Pembuatan TPS dan kelengkapan logistik Pemilukada pada tanggal 7-8 Juni 2010 berkoordinasidengan Camat dan PPK setempat;
 - b. Memantau hasil perolehan suara masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati dengan berkoordinasi dengan Camat dan PPK serta melaporkan hasil perolehan suara sementara dan masing-masing kecamatan pada tanggal 9 Juni 2010 kepada Posko Tim Desk Pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan di Sekretariat Kantor Bupati Humbang Hasundutan Bukit Inspirasi-Doloksanggul;
 - c. Menyampaikan laporan hasil Pemilukada kepada Ketua Desk Pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan paling lambat tanggal 10 Juni 2010 pukul 10.00 WIB untuk selanjutnya akan dilaporkan kepada Gubernur

Sumatera Utara Cq. Ketua Desk Pilkada Provinsi Sumatera Utara dan Surat Perintah ini berlaku tanggal 7 s/d 10 Juni 2010.

8. Bahwa dalil Pemohon, dimana banyak masyarakat pemilih pendukung Pemohon tidak melakukan hak pilih pada Pemilukabupaten Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2010 adalah merupakan dalil yang hanya merupakan asumsi yang tidak beralasan hukum dan fakta, sehingga mohon akta tentang argumentasi hukum dimana Pemohon mengklaim seluruh peserta pemilih yang tidak hadir menjadi pendukung Pemohon;
9. Bahwa argumentasi Pemohon yang mengatakan pelaksanaan Pemilukabupaten Kabupaten Humbang Hasundutan dilakukan Termohon secara sistematis, terstruktur dan massif adalah tidak benar dan berdasar hukum, karena pelaksanaan Pemilukabupaten a quo telah dilaksanakan dengan demokratis yang mengacu pada ketentuan tentang hukum yang mengatur penyelenggaraan Pemilukabupaten;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang dikemukakan diatas, Pihak Terkait mohon kepada Majelis hakim Mahkamah, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor :666/KPU-HH/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Penetapan dan Perolehan Suara Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 adalah Sah.
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor :30/KEP/KPU-HH/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 adalah Sah.

[2.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait III mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-352, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Berita Acara No. 666/KPU-HH/VI/2010, Penetapan Perolehan Suara dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 tertanggal 14 Juni 2010.
2. Bukti PT-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan No. 30/KEP/KPU-HH/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 tertanggal 17 Juni 2010.
3. Bukti PT-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Humbang Hasundutan No. 17/KEP/KPU-HH/IV/2004 Tertanggal 10 April 2010.
4. Bukti PT-4 : Berita Acara No. 18/BA/KPU-HH/IV/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 tertanggal 10 April 2010.
5. Bukti PT-5 : Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Panitia Pemilihan Kecamatan Dolok Sanggul (Lampiran Model DA-1 KWK).
6. Bukti PT-6 : Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Panitia pemilihan Kecamatan Baktiraja (Lampiran Model DA-1 KWK).
7. Bukti PT-7 : Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Panitia pemilihan Kecamatan Sijama Polang (Lampiran Model DA-1 KWK).
8. Bukti PT-8 : Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Panitia Pemilihan Kecamatan Onan Ganjang (Lampiran Model DA-1 KWK).
9. Bukti PT-9 : Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Panitia Pemilihan Kecamatan Pollung (Lampiran Model DA-1 KWK).

10. Bukti PT-10 : Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan Lintongnihuta (Lampiran Model DA-1 KWK).
11. Bukti PT-11 : Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Panitia Pemilihan Kecamatan Paranginan (Lampiran Model DA-1 KWK).
12. Bukti PT-12: Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Panitia Pemilihan Kecamatan Pakkat (Lampiran Model DA-1 KWK).
13. Bukti PT-13 : Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Panitia Pemilihan Kecamatan Parlilitan (Lampiran Model DA-1 KWK).
14. Bukti PT-14 : Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Panitia Pemilihan Kecamatan Tarabintang (Lampiran Model DA-1 KWK).
15. Bukti PT-15 : Bukti Model C1-KWK TPS III Desa Hutagurgur Kecamatan Dolok Sanggul.
16. Bukti PT-16 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Hutagurgur Kecamatan Dolok Sanggul.
17. Bukti PT-17 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Hutagurgur Kecamatan Dolok Sanggul.
18. Bukti PT-18 : Bukti Model C1-KWK TPS SD Negeri Sosor Desa Sosor Tambok Kecamatan Dolok Sanggul.
19. Bukti PT-19 : Bukti Model C1-KWK TPS III Desa Matiti I Kecamatan Dolok Sanggul.
20. Bukti PT-20 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Matiti I Kecamatan Dolok Sanggul.
21. Bukti PT-21 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Matiti I Kecamatan Dolok Sanggul.
22. Bukti PT-22 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Sihite I Kecamatan Dolok Sanggul.
23. Bukti PT-23 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Sihite I Kecamatan Dolok Sanggul.

24. Bukti PT-24 : Bukti Model C1-KWK TPS III Desa Sihite II Kecamatan Dolok Sanggul.
25. Bukti PT-25 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Sihite II Kecamatan Dolok Sanggul.
26. Bukti PT-26 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Janji Kecamatan Dolok Sanggul.
27. Bukti PT-27 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Sihite II Kecamatan Dolok Sanggul.
28. Bukti PT-28 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Parik Sinomba Kecamatan Dolok Sanggul.
29. Bukti PT-29 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Sampean Kecamatan Dolok Sanggul.
30. Bukti PT-30 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Silagalaga Kecamatan Dolok Sanggul.
31. Bukti PT-31 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Silagalaga Kecamatan Dolok Sanggul.
32. Bukti PT-32 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Hutabagasan Kecamatan Dolok Sanggul.
33. Bukti PT-33 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Hutabagasan Kecamatan Dolok Sanggul.
34. Bukti PT-34 : Bukti Model C1-KWK TPS III Desa Hutabagasan Kecamatan Dolok Sanggul.
35. Bukti PT-35 : Bukti Model C1-KWK TPS IV Desa Hutabagasan Kecamatan Dolok Sanggul.
36. Bukti PT-36 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Matiti II Kecamatan Dolok Sanggul.
37. Bukti PT-37 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Matiti II Kecamatan Dolok Sanggul.
38. Bukti PT-38 : Bukti Model C1-KWK TPS III Desa Matiti II Kecamatan Dolok Sanggul.
39. Bukti PT-39 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Parik Sinomba Kecamatan Dolok Sanggul.
40. Bukti PT-40 : Bukti Model C1-KWK TPS VIII Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul.

41. Bukti PT-41 : Bukti Model C1-KWK TPS VII Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul.
42. Bukti PT-42 : Bukti Model C1-KWK TPS VI Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul.
43. Bukti PT-43 : Bukti Model C1-KWK TPS V Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul.
44. Bukti PT-44 : Bukti Model C1-KWK TPS IV Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul.
45. Bukti PT-45 : Bukti Model C1-KWK TPS III Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul.
46. Bukti PT-46 : Bukti Model C1-KWK TPS I Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul.
47. Bukti PT-47 : Bukti Model C1-KWK TPS II Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul.
48. Bukti PT-48 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Sirisirisi Kecamatan Dolok Sanggul.
49. Bukti PT-49 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Sirisirisi Kecamatan Dolok Sanggul.
50. Bukti PT-50 : Bukti Model C1-KWK TPS III Desa Sirisirisi Kecamatan Dolok Sanggul.
51. Bukti PT-51 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Hutaraja Kecamatan Dolok Sanggul.
52. Bukti PT-52 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Hutaraja Kecamatan Dolok Sanggul.
53. Bukti PT-53 : Bukti Model C1-KWK TPS III Desa Hutaraja Kecamatan Dolok Sanggul.
54. Bukti PT-54 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Sosorgonting Kecamatan Dolok Sanggul.
55. Bukti PT-55 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Sosorgonting Kecamatan Dolok Sanggul.
56. Bukti PT-56 : Bukti Model C1-KWK TPS III Desa Sosorgonting Kecamatan Dolok Sanggul.
57. Bukti PT-57 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Pakkat Kecamatan Dolok Sanggul.

58. Bukti PT-58 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Pakkat Kecamatan Dolok Sanggul.
59. Bukti PT-59 : Bukti Model C1-KWK TPS III Desa Pakkat Kecamatan Dolok Sanggul.
60. Bukti PT-60 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Bonanionan Kecamatan Dolok Sanggul.
61. Bukti PT-61 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Bonanionan Kecamatan Dolok Sanggul.
62. Bukti PT-62 : Bukti Model C1-KWK TPS III Desa Bonani Onan Kecamatan Dolok Sanggul.
63. Bukti PT-63 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Pasaribu Kecamatan Dolok Sanggul.
64. Bukti PT-64 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Pasaribu Kecamatan Dolok Sanggul.
65. Bukti PT-65 : Bukti Model C1-KWK TPS III Desa Pasaribu Kecamatan Dolok Sanggul.
66. Bukti PT-66 : Bukti Model C1-KWK TPS IV Desa Pasaribu Kecamatan Dolok Sanggul.
67. Bukti PT-67 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Purba Dolok Kecamatan Dolok Sanggul.
68. Bukti PT-68 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Purba Dolok Kecamatan Dolok Sanggul.
69. Bukti PT-69 : Bukti Model C1-KWK TPS III Desa Purba Dolok Kecamatan Dolok Sanggul.
70. Bukti PT-70 : Bukti Model C1-KWK TPS III Desa Purba Manalu Kecamatan Dolok Sanggul.
71. Bukti PT-71 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Purba Manalu Kecamatan Dolok Sanggul.
72. Bukti PT-72 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Purba Manalu Kecamatan Dolok Sanggul.
73. Bukti PT-73 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Simarigung Kecamatan Dolok Sanggul.
74. Bukti PT-74 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Simarigung Kecamatan Dolok Sanggul.

75. Bukti PT-75 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Aek Lung Kecamatan Dolok Sanggul.
76. Bukti PT-76 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Aek Lung Kecamatan Dolok Sanggul.
77. Bukti PT-77 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Sait Nihuta Kecamatan Dolok Sanggul.
78. Bukti PT-78 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Sait Nihuta Kecamatan Dolok Sanggul.
79. Bukti PT-79 : Bukti Model C1-KWK TPS III Desa Sait Nihuta Kecamatan Dolok Sanggul.
80. Bukti PT-80 : Bukti Model C1-KWK TPS IV Desa Sait Nihuta Kecamatan Dolok Sanggul.
81. Bukti PT-81 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Simangaronsang Kecamatan Dolok Sanggul.
82. Bukti PT-82 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Lumban Tobing Kecamatan Dolok Sanggul.
83. Bukti PT-83 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Lumban Tobing Kecamatan Dolok Sanggul.
84. Bukti PT-84 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Lumban Purba Kecamatan Dolok Sanggul.
85. Bukti PT-85 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Lumban Purba Kecamatan Dolok Sanggul.
86. Bukti PT-86 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Sileang Kecamatan Dolok Sanggul.
87. Bukti PT-87 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Sileang Kecamatan Dolok Sanggul.
88. Bukti PT-88 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Simangaronsang Kecamatan Dolok Sanggul.
89. Bukti PT-89 : Bukti Model C1-KWK TPS III Desa Simangaronsang Kecamatan Dolok Sanggul.
90. Bukti PT-90 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Martodo Kecamatan Baktiraja.
91. Bukti PT-91 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Marbun Toruan Kecamatan Baktiraja.

92. Bukti PT-92 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Siunongunong Julu Kecamatan Baktiraja.
93. Bukti PT-93 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Sinambela Kecamatan Baktiraja.
94. Bukti PT-94 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Simamora Kecamatan Baktiraja.
95. Bukti PT-95 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Simamora Kecamatan Baktiraja.
96. Bukti PT-96 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Tipang Kecamatan Baktiraja.
97. Bukti PT-97 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Martodo Kecamatan Baktiraja.
98. Bukti PT-98 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Tipang Kecamatan Baktiraja.
99. Bukti PT-99 : Bukti Model C1-KWK TPS III Desa Tipang Kecamatan Baktiraja.
100. Bukti PT-101 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Sinambela Kecamatan Baktiraja.
101. Bukti PT-102 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Marbun Toruan Kecamatan Baktiraja.
102. Bukti PT-103 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Simangulampe Kecamatan Baktiraja.
103. Bukti PT-103 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Sigulok Kecamatan Sijamapolang.
104. Bukti PT-104 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Bonandolok II Kecamatan Sijamapolang.
105. Bukti PT-105 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Bonandolok II Kecamatan Sijamapolang.
106. Bukti PT-106 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Bonandolok Kecamatan Sijamapolang.
107. Bukti PT-107 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Bonandolok Kecamatan Sijamapolang.
108. Bukti PT-108 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Sibuntuon Kecamatan Sijamapolang.
109. Bukti PT-109 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Sibuntuon Kecamatan Sijamapolang.
110. Bukti PT-110 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Batunajagar Kecamatan Sijamapolang.

111. Bukti PT-111 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Siborboron Kecamatan Sijamapolang.
112. Bukti PT-112 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Nagurguran Kecamatan Sijamapolang.
113. Bukti PT-113 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Siborboron Kecamatan Sijamapolang.
114. Bukti PT-114 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Sitapongan Kecamatan Sijamapolang.
115. Bukti PT-115 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Sanggaran I Kecamatan Sijamapolang.
116. Bukti PT-116 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Hutaginjang Kecamatan Sijamapolang.
117. Bukti PT-117 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Parnapa Kecamatan Onan Ganjang.
118. Bukti PT-118 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Aek Godang Arbaan Kecamatan Onan Ganjang.
119. Bukti PT-120 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Aek Godang Kecamatan Onan Ganjang.
120. Bukti PT-120 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Hutajulu Kecamatan Onan Ganjang.
121. Bukti PT-121 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Sihikkit Kecamatan Onan Ganjang.
122. Bukti PT-122 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Sampetua Kecamatan Onan Ganjang.
123. Bukti PT-123 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Batu Nagodang Siatas Kecamatan Onan Ganjang.
124. Bukti PT-124 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Batu Nagodang Siatas Kecamatan Onan Ganjang.
125. Bukti PT-125 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Sigalogo Kecamatan Onan Ganjang.
126. Bukti PT-126 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa **Parnapa** Kecamatan Onan Ganjang.
127. Bukti PT-127 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Sibuluan Kecamatan Onan Ganjang.

128. Bukti PT-128 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Sibuluan Kecamatan Onan Ganjang.
129. Bukti PT-129 : Bukti Model C1-KWK TPS IV Desa Parbotihan Kecamatan Onan Ganjang.
130. Bukti PT-130 : Bukti Model C1-KWK TPS III Desa Parbotihan Kecamatan Onan Ganjang.
131. Bukti PT-131 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Parbotihan Kecamatan Onan Ganjang.
132. Bukti PT-132 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Parbotihan Kecamatan Onan Ganjang.
133. Bukti PT-133 : Bukti Model C1-KWK TPS III Desa Onan Ganjang Kecamatan Onan Ganjang.
134. Bukti PT-134: Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Onan Ganjang Kecamatan Onan Ganjang.
135. Bukti PT-135 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Onan Ganjang Kecamatan Onan Ganjang.
136. Bukti PT-136 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Janji Magodang Kecamatan Onan Ganjang.
137. Bukti PT-137 : Bukti Model C1-KWK TPS III Desa Sipituhuta Kecamatan Pollung.
138. Bukti PT-138 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Aek Nauli II Kecamatan Pollung.
139. Bukti PT-139 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Aek Nauli I Kecamatan Pollung.
140. Bukti PT-140 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Aek Nauli I Kecamatan Pollung.
141. Bukti PT-141 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Aek Nauli II Kecamatan Pollung.
142. Bukti PT-142 : Bukti Model C1-KWK TPS III Desa Pollung Kecamatan Pollung.
143. Bukti PT-143 : Bukti Model C1-KWK TPS III Desa Parsingguran II Kecamatan Pollung.
144. Bukti PT-144 : Bukti Model C1-KWK TPS IV Desa Riaria Kecamatan Pollung.
145. Bukti PT-147 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Pollung Kecamatan Pollung.

146. Bukti PT-148 : Bukti Model C1-KWK TPS III Desa Huta Paung Kecamatan Pollung.
147. Bukti PT-149 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Pollung Kecamatan Pollung.
148. Bukti PT-148 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Huta Paung Utara Kecamatan Pollung.
149. Bukti PT-149 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Pansur Batu Kecamatan Pollung.
150. Bukti PT-150 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Huta Paung Utara Kecamatan Pollung.
151. Bukti PT-151 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Pansur Batu Kecamatan Pollung.
152. Bukti PT-152 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Sipituhuta Kecamatan Pollung.
153. Bukti PT-153 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Parsingguran I Kecamatan Pollung.
154. Bukti PT-154 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Huta Paung Kecamatan Pollung.
155. Bukti PT-155 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Parsingguran II Kecamatan Pollung.
156. Bukti PT-156 : Bukti Model C1-KWK TPS IV Desa Parsingguran II Kecamatan Pollung.
157. Bukti PT-157 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Parsingguran I Kecamatan Pollung.
158. Bukti PT-158 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Parsingguran II Kecamatan Pollung.
159. Bukti PT-159 : Bukti Model C1-KWK TPS III Desa Huta Julu Kecamatan Pollung.
160. Bukti PT-160 : Bukti Model C1-KWK TPS IV Desa Huta Julu Kecamatan Pollung.
161. Bukti PT-161 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Huta Julu Kecamatan Pollung.
162. Bukti PT-162 : Bukti Model C1-KWK TPS III Desa Riaria Kecamatan Pollung.
163. Bukti PT-163 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Riaria Kecamatan Pollung.
164. Bukti PT-164 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Riaria Kecamatan Pollung.

165. Bukti PT-165 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Pandumaan Kecamatan Pollung.
166. Bukti PT-166 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Pardomuan Kecamatan Pollung.
167. Bukti PT-167 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Sipituhuta Kecamatan Pollung.
168. Bukti PT-168 : Bukti Model C1-KWK TPS II Desa Pandumaan Kecamatan Pollung.
169. Bukti PT-169 : Bukti Model C1-KWK TPS III Desa Hutapaung Kecamatan Pollung.
170. Bukti PT-170 : Bukti Model C1-KWK TPS I Desa Parsingguran II Kecamatan Pollung.
171. Bukti PT-171 : Model C1-KWK TPS I Desa Bonandolok Kecamatan Lintong Nihuta.
172. Bukti PT-172 : Bukti PT-173 : Model C1-KWK TPS I Desa Siponjot Kecamatan Lintong Nihuta.
173. Bukti PT-173 : Model C1-KWK TPS II Desa Siponjot Kecamatan Lintong Nihuta.
174. Bukti PT-174 : Model C1-KWK TPS III Desa Siponjot Kecamatan Lintong Nihuta.
175. Bukti PT-175 : Model C1-KWK TPS I Desa Sigompul Kecamatan Lintong Nihuta.
176. Bukti PT-176 : Model C1-KWK TPS II Desa Sigompul Kecamatan Lintong Nihuta.
177. Bukti PT-177 : Model C1-KWK TPS I Desa Habeahan Kecamatan Lintong Nihuta.
178. Bukti PT-178 : Model C1-KWK TPS III Desa Nagasaribu I Kecamatan Lintong Nihuta.
179. Bukti PT-179 : Model C1-KWK TPS II Desa Nagasaribu I Kecamatan Lintong Nihuta.
180. Bukti PT-180 : Model C1-KWK TPS I Desa Nagasaribu I Kecamatan Lintong Nihuta.
181. Bukti PT-181 : Model C1-KWK TPS I Desa Pargaulan Kecamatan Lintong Nihuta.

182. Bukti PT-182 : Model C1-KWK TPS III Desa Pargaulan Kecamatan Lintong Nihuta.
183. Bukti PT-183 : Model C1-KWK TPS II Desa Pargaulan Kecamatan Lintong Nihuta.
184. Bukti PT-184 : Model C1-KWK TPS II Desa Sitolu Bahal Kecamatan Lintong Nihuta.
185. Bukti PT-185 : Model C1-KWK TPS III Desa Sitolu Bahal Kecamatan Lintong Nihuta.
186. Bukti PT-186 : Model C1-KWK TPS I Desa Nagasaribu II Kecamatan Lintong Nihuta.
187. Bukti PT-187 : Model C1-KWK TPS II Desa Nagasaribu II Kecamatan Lintong Nihuta.
188. Bukti PT-188 : Model C1-KWK TPS III Desa Sibuntuon Parpea Kecamatan Lintong Nihuta.
189. Bukti PT-189 : Model C1-KWK TPS II Desa Sibuntuon Parpea Kecamatan Lintong Nihuta.
190. Bukti PT-190 : Model C1-KWK TPS I Desa Sibuntuon Parpea Kecamatan Lintong Nihuta.
191. Bukti PT-191 : Model C1-KWK TPS III Desa Dolok Margu Kecamatan Lintong Nihuta.
192. Bukti PT-192 : Model C1-KWK TPS II Desa Dolok Margu Kecamatan Lintong Nihuta.
193. Bukti PT-193 : Model C1-KWK TPS I Desa Dolok Margu Kecamatan Lintong Nihuta.
194. Bukti PT-194 : Model C1-KWK TPS I Desa Nagasaribu III Kecamatan Lintong Nihuta.
195. Bukti PT-195 : Model C1-KWK TPS III Desa Nagasaribu III Kecamatan Lintong Nihuta.
196. Bukti PT-196 : Model C1-KWK TPS II Desa Nagasaribu III Kecamatan Lintong Nihuta.
197. Bukti PT-197 : Model C1-KWK TPS III Desa Sibuntuon Partur Kecamatan Lintong Nihuta.
198. Bukti PT-198 : Model C1-KWK TPS II Desa Sibuntuon Partur Kecamatan Lintong Nihuta.

199. Bukti PT-199 : Model C1-KWK TPS I Desa Sibuntuon Partur Kecamatan Lintong Nihuta.
200. Bukti PT-200 : Model C1-KWK TPS I Desa Hutasoit I Kecamatan Lintong Nihuta.
201. Bukti PT-201 : Model C1-KWK TPS II Desa Hutasoit I Kecamatan Lintong Nihuta.
202. Bukti PT-202 : Model C1-KWK TPS III Desa Hutasoit I Kecamatan Lintong Nihuta.
203. Bukti PT-203 : Model C1-KWK TPS II Desa Tapian Nauli Kecamatan Lintong Nihuta.
204. Bukti PT-204 : Model C1-KWK TPS III Desa Tapian Nauli Kecamatan Lintong Nihuta.
205. Bukti PT-205 : Model C1-KWK TPS IV Desa Hutagurgur Kecamatan Lintong Nihuta.
206. Bukti PT-206 : Model C1-KWK TPS I Desa Sitio II Kecamatan Lintong Nihuta.
207. Bukti PT-207 : Model C1-KWK TPS II Desa Sitio II Kecamatan Lintong Nihuta.
208. Bukti PT-208 : Model C1-KWK TPS II Desa Nagasaribu V Kecamatan Lintong Nihuta.
209. Bukti PT-209 : Model C1-KWK TPS I Desa Siharjulu Kecamatan Lintong Nihuta.
210. Bukti PT-210 : Model C1-KWK TPS II Desa Lumbanjulu Kecamatan Lintong Nihuta.
211. Bukti PT-211 : Model C1-KWK TPS III Desa Siharjulu Kecamatan Lintong Nihuta.
212. Bukti PT-212 : Model C1-KWK TPS I Desa Parulohan Kecamatan Lintong Nihuta.
213. Bukti PT-213 : Model C1-KWK TPS II Parulohan Desa Parulohan Kecamatan Lintong Nihuta
214. Bukti PT-214 : Model C1-KWK TPS I Desa Hutasoit II Kecamatan Lintong Nihuta.
215. Bukti PT-215 : Model C1-KWK TPS II Desa Hutasoit Kecamatan Lintong Nihuta.
216. Bukti PT-216 : Model C1-KWK TPS I Desa Lobutua Kecamatan Lintong Nihuta.

217. Bukti PT-217 : Model C1-KWK TPS I Desa Sitolu Bahal Kecamatan Lintong Nihuta.
218. Bukti PT-218 : Model C1-KWK TPS II Desa Nagasaribu IV Kecamatan Lintong Nihuta.
219. Bukti PT-219 : Model C1-KWK TPS I Desa Nagasaribu IV Kecamatan Lintong Nihuta.
220. Bukti PT-220 : Model C1-KWK TPS II Desa Sigumpar Kecamatan Lintong Nihuta.
221. Bukti PT-221 : Model C1-KWK TPS I Desa Sigumpar Kecamatan Lintong Nihuta.
222. Bukti PT-221 : Model C1-KWK TPS I Desa Pargaulan Kecamatan Lintong Nihuta.
223. Bukti PT-221 : Model C1-KWK TPS III Desa Pargaulan Kecamatan Lintong Nihuta.
224. Bukti PT-224 : Model C1-KWK TPS II Desa Paranginan Utara Kecamatan Paranginan.
225. Bukti PT-225 : Model C1-KWK TPS I Desa Paranginan Utara Kecamatan Paranginan.
226. Bukti PT-226 : Model C1-KWK TPS I Desa Paranginan Selatan Kecamatan Paranginan.
227. Bukti PT-227 : Model C1-KWK TPS II Desa Paranginan Selatan Kecamatan Paranginan.
228. Bukti PT-228 : Model C1-KWK TPS II Desa Sihonongan Kecamatan Paranginan.
229. Bukti PT-229 : Model C1-KWK TPS I Desa Sihonongan Kecamatan Paranginan.
230. Bukti PT-230 : Model C1-KWK TPS III Desa Sihonongan Kecamatan Paranginan.
231. Bukti PT-231 : Model C1-KWK TPS III Desa Siborutorop Kecamatan Paranginan.
232. Bukti PT-232 : Model C1-KWK TPS II Desa Siborutorop Kecamatan Paranginan.
233. Bukti PT-233 : Model C1-KWK TPS I Desa Siborutorop Kecamatan Paranginan.

234. Bukti PT-234 : Model C1-KWK TPS III Desa Lobutolong Kecamatan Paranginan.
235. Bukti PT-235 : Model C1-KWK TPS II Desa Lobutolong Kecamatan Paranginan.
236. Bukti PT-236 : Model C1-KWK TPS I Desa Lobutolong Kecamatan Paranginan.
237. Bukti PT-237: Model C1-KWK TPS II Desa Lobutolong Habinsaran Kecamatan Paranginan.
238. Bukti PT-238 : Model C1-KWK TPS I Desa Lobutolong Habinsaran Kecamatan Paranginan.
239. Bukti PT-239 : Model C1-KWK TPS I Desa Sosorniapoan Kecamatan Paranginan.
240. Bukti PT-240 : Model C1-KWK TPS I Desa Lumban Sialaman Kecamatan Paranginan.
241. Bukti PT-241 : Model C1-KWK TPS I Desa Lumban Sianturi Kecamatan Paranginan.
242. Bukti PT-242 : Model C1-KWK TPS I Desa Lumban Barat Kecamatan Paranginan.
243. Bukti PT-243 : Model C1-KWK TPS III Desa Lumban Barat Kecamatan Paranginan.
244. Bukti PT-244 : Model C1-KWK TPS II Desa Lumban Barat Kecamatan Paranginan.
245. Bukti PT-245 : Model C1-KWK TPS II Desa Pearung Kecamatan Paranginan.
246. Bukti PT-246 : Model C1-KWK TPS I Desa Pearung Kecamatan Paranginan.
247. Bukti PT-247 : Model C1-KWK TPS I Desa Pearung Silali Kecamatan Paranginan.
248. Bukti PT-248 : Model C1-KWK TPS IV Desa Sihonongan Kecamatan Paranginan.
249. Bukti PT-249 : Model C1-KWK TPS VII Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat.
250. Bukti PT-250 : Model C1-KWK TPS III Desa Tukka Dolok Kecamatan Pakkat.
251. Bukti PT-251 : Model C1-KWK TPS VI Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat.
252. Bukti PT-252 : Model C1-KWK TPS V Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat.

253. Bukti PT-253 : Model C1-KWK TPS IV Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat.
254. Bukti PT-254 : Model C1-KWK TPS III Desa Pakkat Kecamatan Pakkat.
255. Bukti PT-255 : Model C1-KWK TPS II Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat.
256. Bukti PT-256 : Model C1-KWK TPS I Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat.
257. Bukti PT-257 : Model C1-KWK TPS I Desa Ambobi Paranginan Kecamatan Pakkat.
258. Bukti PT-258 : Model C1-KWK TPS I Desa Tukka Dolok Kecamatan Pakkat.
259. Bukti PT-259 : Model C1-KWK TPS II Desa Tukka Dolok Kecamatan Pakkat.
260. Bukti PT-260 : Model C1-KWK TPS III Desa Manalu Kecamatan Pakkat.
261. Bukti PT-261 : Model C1-KWK TPS II Desa Manalu Kecamatan Pakkat.
262. Bukti PT-262 : Model C1-KWK TPS II Desa Rura Tanjung Kecamatan Pakkat.
263. Bukti PT-263 : Model C1-KWK TPS I Desa Manalu Kecamatan Pakkat.
264. Bukti PT-264 : Model C1-KWK TPS III Desa Sigalapang Kecamatan Pakkat.
265. Bukti PT-265 : Model C1-KWK TPS I Desa Rura Tanjung Kecamatan Pakkat.
266. Bukti PT-266 : Model C1-KWK TPS I Desa P. Baringin Kecamatan Pakkat.
267. Bukti PT-267 : Model C1-KWK TPS II Desa Karya Kecamatan Pakkat.
268. Bukti PT-268 : Model C1-KWK TPS I Desa Karya Kecamatan Pakkat.
269. Bukti PT-269 : Model C1-KWK TPS I Desa Sipagabu Kecamatan Pakkat.
270. Bukti PT-270 : Model C1-KWK TPS II Desa Pulogodang Kecamatan Pakkat.
271. Bukti PT-271 : Model C1-KWK TPS III Desa Pulogodang Kecamatan Pakkat.
272. Bukti PT-272 : Model C1-KWK TPS I Desa Pulogodang Kecamatan Pakkat.
273. Bukti PT-273 : Model C1-KWK TPS I Desa Purba Bersatu Kecamatan Pakkat.
274. Bukti PT-274 : Model C1-KWK TPS I Desa Parmonangan Kecamatan Pakkat.
275. Bukti PT-275 : Model C1-KWK TPS II Desa Peadungdung Kecamatan Pakkat.
276. Bukti PT-276 : Model C1-KWK TPS III Desa Manalu Kecamatan Pakkat.
277. Bukti PT-277 : Model C1-KWK TPS I Desa Peadungdung Kecamatan Pakkat.
278. Bukti PT-278 : Model C1-KWK TPS II Desa Purba Bersatu Kecamatan Pakkat.
279. Bukti PT-279 : Model C1-KWK TPS II Desa Sijarango Kecamatan Pakkat.
280. Bukti PT-280 : Model C1-KWK TPS I Desa Sijarango Kecamatan Pakkat.
281. Bukti PT-281 : Model C1-KWK TPS II Desa Sijarango I Kecamatan Pakkat.
282. Bukti PT-282 : Model C1-KWK TPS I Desa Sijarango I Kecamatan Pakkat.

283. Bukti PT-283 : Model C1-KWK TPS II Desa Manalu Kecamatan Pakkat.
284. Bukti PT-284 : Model C1-KWK TPS I Desa Purba Sianjur Kecamatan Pakkat.
285. Bukti PT-285 : Model C1-KWK TPS II Desa Siambaton Kecamatan Pakkat.
286. Bukti PT-286 : Model C1-KWK TPS III Desa Siambaton Kecamatan Pakkat.
287. Bukti PT-287 : Model C1-KWK TPS I Desa Siambaton Kecamatan Pakkat.
288. Bukti PT-288 : Model C1-KWK TPS II Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat.
289. Bukti PT-289 : Model C1-KWK TPS II Desa Purba Baringin Kecamatan Pakkat.
290. Bukti PT-290 : Model C1-KWK TPS I Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat.
291. Bukti PT-291 : Model C1-KWK TPS III Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat.
292. Bukti PT-292 : Model C1-KWK TPS III Desa Sion Tonga Kecamatan Parlilitan.
293. Bukti PT-293 : Model C1-KWK TPS II Desa Sion Tonga Kecamatan Parlilitan.
294. Bukti PT-294 : Model C1-KWK TPS I Desa Sion Tonga Kecamatan Parlilitan.
295. Bukti PT-295 : Model C1-KWK TPS IV Desa Sion Selatan Kecamatan Parlilitan.
296. Bukti PT-296 : Model C1-KWK TPS III Desa Sionom Hudon Selatan Kecamatan Parlilitan.
297. Bukti PT-297 : Model C1-KWK TPS II Sion Selatan Kecamatan Parlilitan.
298. Bukti PT-298 : Model C1-KWK TPS I Desa Sion Selatan Kecamatan Parlilitan.
299. Bukti PT-399 : Model C1-KWK TPS I Desa Sion VII Kecamatan Parlilitan.
300. Bukti PT-300 : Model C1-KWK TPS I Desa Sion Toruan Kecamatan Parlilitan.
301. Bukti PT-301 : Model C1-KWK TPS II Desa Sion Toruan Kecamatan Parlilitan.
302. Bukti PT-302 : Model C1-KWK TPS IV Desa Sihas Tonga Kecamatan Parlilitan.
303. Bukti PT-303 : Model C1-KWK TPS III Desa Sihas Tonga Kecamatan Parlilitan.
304. Bukti PT-304 : Model C1-KWK TPS II Desa Sihas Tonga Kecamatan Parlilitan.
305. Bukti PT-305 : Model C1-KWK TPS I Desa Sihas Tonga Kecamatan Parlilitan.
306. Bukti PT-306 : Model C1-KWK TPS I Desa Sion Julu Kecamatan Parlilitan.
307. Bukti PT-307 : Model C1-KWK TPS II Desa Sion Julu Kecamatan Parlilitan.
308. Bukti PT-308 : Model C1-KWK TPS III Desa Sion Julu Kecamatan Parlilitan.
309. Bukti PT-309 : Model C1-KWK TPS I Desa Sionom Hudon Utara Kecamatan Parlilitan.
310. Bukti PT-310 : Model C1-KWK TPS II Desa Sion Timur I Kecamatan Parlilitan.
311. Bukti PT-311 : Model C1-KWK TPS I Desa Sion Timur I Kecamatan Parlilitan.

312. Bukti PT-312 : Model C1-KWK TPS I Desa Sion Hudon Timur II Kecamatan Parlilitan.
313. Bukti PT-313 : Model C1-KWK TPS II Desa Sion Sibulbulon Kecamatan Parlilitan.
314. Bukti PT-314 : Model C1-KWK TPS I Desa Sion Sibulbulon Kecamatan Parlilitan.
315. Bukti PT-315 : Model C1-KWK TPS III Desa Sion Julu Kecamatan Parlilitan.
316. Bukti PT-316 : Model C1-KWK TPS II Desa Sion Julu Kecamatan Parlilitan.
317. Bukti PT-317 : Model C1-KWK TPS I Desa Sion Julu Kecamatan Parlilitan.
318. Bukti PT-318 : Model C1-KWK TPS II Desa Sion Tonga Toruan Kecamatan Parlilitan.
319. Bukti PT-319 : Model C1-KWK TPS II Desa Sionom Hudon Selatan Kecamatan Parlilitan.
320. Bukti PT-320 : Model C1-KWK TPS I Desa Sion Tonga Kecamatan Parlilitan.
321. Bukti PT-321 : Model C1-KWK TPS III Desa Sion Tonga Kecamatan Parlilitan.
322. Bukti PT-322 : Model C1-KWK TPS II Desa Sibulbulon Kecamatan Parlilitan.
323. Bukti PT-323 : Model C1-KWK TPS I Desa Sitanduk Kecamatan Tarabintang.
324. Bukti PT-324 : Model C1-KWK TPS II Desa Sitanduk Kecamatan Tarabintang.
325. Bukti PT-325 : Model C1-KWK TPS III Desa Sitanduk Kecamatan Tarabintang.
326. Bukti PT-326 : Model C1-KWK TPS I Desa Sihombu Kecamatan Tarabintang.
327. Bukti PT-327 : Model C1-KWK TPS II Desa Sihombu Kecamatan Tarabintang.
328. Bukti PT-328 : Model C1-KWK TPS I Desa Sihastoruan Kecamatan Tarabintang.
329. Bukti PT-329 : Model C1-KWK TPS II Desa Sihastoruan Kecamatan Tarabintang.
330. Bukti PT-330 : Model C1-KWK TPS II Desa Sibongkare Kecamatan Tarabintang.
331. Bukti PT-331 : Model C1-KWK TPS II Desa Simbara Kecamatan Tarabintang.
332. Bukti PT-332 : Model C1-KWK TPS I Desa Simbara Kecamatan Tarabintang.
333. Bukti PT-333: Model C1-KWK TPS III Desa Tarabintang Kecamatan Tarabintang.
334. Bukti PT-334 : Model C1-KWK TPS II Desa Tarabintang Kecamatan Tarabintang.

335. Bukti PT-335 : Model C1-KWK TPS I Desa Tarabintang Kecamatan Tarabinntang.
336. Bukti PT-336: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
337. Bukti PT-337: Keputusan Bupati Humbang Hasundutan No. 61.A Tahun 2010 tertanggal 26 Maret 2010 beserta lampirannya.
338. Bukti PT-338 : Surat Perintah No. 334/SP/HH/2010.
339. Bukti PT-339: Surat No. 130/B/Tapemum/I/2010 Perihal Netralitas Pegawai Negeri Sipil.
340. Bukti PT-340 : Model C1-KWK TPS I Desa Hutajulu Kecamatan Pollung.
341. Bukti PT-341 : Model C1-KWK TPS II Desa Pusuk I Kecamatan Parlilitan.
342. Bukti PT-342 : Model C1-KWK TPS I Desa Pusuk I Kecamatan Parlilitan.
343. Bukti PT-343 : Model C1-KWK TPS III Desa Pusuk I Kecamatan Parlilitan.
344. Bukti PT-344 : Model C1-KWK TPS II Desa Baringin Kecamatan Parlilitan.
345. Bukti PT-345 : Model C1-KWK TPS III Desa Baringin Kecamatan Parlilitan.
346. Bukti PT-346 : Model C1-KWK TPS IV Desa Baringin Kecamatan Parlilitan.
347. Bukti PT-347 : Model C1-KWK TPS I Desa Sijungkang Kecamatan Parlilitan.
348. Bukti PT-348 : Model C1-KWK TPS I Desa Simataniari Kecamatan Parlilitan.
349. Bukti PT-349 : Model C1-KWK TPS I Desa Pusuk II Kecamatan Parlilitan.
350. Bukti PT-350 : Model C1-KWK TPS II Desa Pusuk II Kecamatan Parlilitan.
351. Bukti PT-351 : Model C1-KWK TPS I Desa Sanggaran II Kecamatan Onan Ganjang.
352. Bukti PT-352 : Model C1-KWK TPS II Desa Sanggaran II Kecamatan Onan Ganjang.

Selain itu, Pihak Terkait III mengajukan 5 saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 30 Juni 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. Onggung Silaban

§ Bahwa menurut saksi, terbitnya surat perintah Nomor 334/SP/H/2010 adalah berdasarkan keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 61 A tahun 2010 tentang pembentukan Desk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 yang didasarkan pada

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2005. Surat perintah tersebut kepada PNS Kabupaten Humbang Hasundutan ada 4 poin:

- i. Memonitor pembuatan TPS dan kelengkapan logistik Pemilu pada tanggal 7 sampai 8 Juli 2010 dengan berkordinasi dengan camat dan PPK setempat;
- ii. Memantau hasil perolehan suara masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati dengan berkordinasi dengan camat dan PPK, serta melaporkan hasil perolehan suara sementara dari masing-masing kecamatan pada tanggal 9 Juni 2010 kepada Posko Tim Des Pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan di sekretariat kantor bupati Humbang Hasundutan;
- iii. Menyampaikan laporan hasil Pemilu kepada Ketua Desk Pilkada Bupati Humbang Hasundutan paling lambat tanggal 10 Juni 2010, pukul 10.00 WIB, untuk selanjutnya akan dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Utara selaku Ketua Desk Pilkada Sumatera Utara.

§ Bahwa menurut saksi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melihat sosialisasi baik yang dilaksanakan oleh KPU melalui spanduk. Pemerintah juga menyampaikan surat kepada seluruh camat agar menyampaikan kepada seluruh kepala desa, dan kemudian kepala desa menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang terdaftar di DPT melalui radio serta warta jemaat di tempat-tempat ibadah seperti gereja dan masjid bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan periode 2010-2016 akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2010;

§ Bahwa menurut saksi, perekrutan seluruh anggota KPU bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten;

2. Lodewyik Aritonang

§ Bahwa saksi melihat di kecamatan Lintong Nehuta sampai selesai Pilkada aman dan lancar, tidak ada pelanggaran. Informasi dari masyarakat mengenai pengusiran Saksi di Desa Parolohan, pemilih menggunakan hak pilih orang lain, pelaksanaan di TPS dilakukan sebelum jam 7, dan intimidasi di Desa Silaban tidak terjadi;

3. Amer Lumban Gaol

§ Bahwa menurut saksi, undangan untuk memilih telah disampaikan. Jumlah pemilih sesuai DPT pada TPS 1 477, TPS 2 479, TPS 3 436. Yang menggunakan hak pilihnya TPS 1 351, TPS 2 241, dan TPS 3 16.

4. Ramli Simanullang

- § Bahwa menurut saksi, pada saat rekapitulasi penghitungan suara Saksi dari ketiga pasangan tidak ada memberikan keberatan. Namun pada saat mengesahkan rekapitulasi, semua saksi menandatangani rekapitulasi kecuali saksi dari nomor urut 3 karena ia tidak ada lagi di tempat;
- § Bahwa menurut saksi, perbaikan DPT dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2010 di saat melaksanakan kampanye damai dengan dihadiri oleh ketiga pasangan calon. Ketua KPU dengan terbuka mengutarakan adanya perbaikan, membacakan hasil perbaikan DPT, dan dari pasangan serta tim pemenangan masing-masing tidak ada melakukan keberatan.

5. Selamat Lumban Gaul

- § Bahwa menurut saksi, dirinya telah melakukan sosialisasi dalam bentuk spanduk maupun pertemuan dengan kecamatan.

[2.11] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Humbang Hasundutan memberikan kesaksian dalam persidangan tanggal 2 Juli 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

- § Bahwa Panwaslu Kabupaten bersama-sama Panwaslu Kecamatan telah menugaskan 174 pengawas Pemilukada, dan ada 29 temuan pelanggaran administratif dalam proses Pemilukada mulai tanggal 19 Maret hingga 9 Juni 2010. Kesemuanya sudah diteruskan melalui surat rekomendasi pertama untuk ditindak lanjuti oleh KPU Humbang Hasundutan, antara lain yaitu tentang berkurangnya pasangan calon yang diumumkan dari 4 pasangan menjadi 3 pasangan.
- § KPU Kabupaten Humbang Hasundutan telah melakukan dua kali perubahan jadwal tanpa sepengetahuan Panwaslu, KPU tidak menyerahkan DPS kepada Panwaslu sebelum disahkan, adanya temuan berupa 5.549 pemilih yang bermasalah pada titik rawan yang pertama yakni tanpa NIK, umur kurang, meninggal, cacat moral, cacat mental.
- § DPT pertama dan DPT kedua dibuat tanpa sepengetahuan Panwaslu dan penetapannya tanpa mengundang Panwaslu;
- § KPU tidak mengindahkan PP No. 6 Tahun 2005 dan Surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang netralitas PNS terkait rekrutmen PPK dan PPS;
- § Adanya ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara sah dan surat suara tidak sah terkait coblos tembus akibat kurangnya sosialisasi dari KPU

sehingga coblos tembus di 333 TPS se-Kabupaten Humbang Hasundutan dinyatakan tidak sah atau batal oleh KPPS. Namun KPU tidak menindaklanjuti surat-surat Panwaslu tersebut;

- § Terkait calon yang tidak memenuhi syarat, Panwaslu telah melakukan pengkajian, berkaitan dengan dokumen pengumuman dari KPU yang ditujukan kepada Saud Parliindungan Simamora dan Parlaungan Lumbatoruan. Pada poin 3 surat tersebut disebutkan bahwa terdapat surat Menteri Hukum dan HAM Dirjen AHU kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tertanggal 7 dengan maksud untuk menindaklanjuti surat KPU Humbang Hasundutan. Namun Ketua KPU tidak mengakui bahwa surat tersebut keluar pada tanggal 7. Ketua KPU menyatakan surat tersebut keluar pada tanggal 26 dan menjadi pedoman KPU untuk mendiskualifikasi salah satu pasangan calon;
- § Panwaslu Kabupaten Kota Humbang Hasundutan kemudian menilai bahwa ada mengandung unsur pelanggaran administrasi, karena kemudian Panwas meneruskan kepada KPU surat rekomendasi untuk mengkaji ulang atas surat dan keputusan penetapan pasangan calon;
- § Terkait surat suara coblos tembus, pada tanggal 23 Juni 2010, Panwas bersama Kejaksaan dan Polri Kabupaten melaporkan kepada Gakkumdu dan disepakati bahwa itu adalah perbuatan pidana yang dengan sengaja menjadikan suara-suara pemilih menjadi tidak berharga;
- § Bahwa menurut saksi, pada tanggal 9 Juni 2010 sejumlah 10 kecamatan Sekabupaten Humbang Hasundutan, 10 Panwaslu kecamatan merekomendasikan kepada PPK untuk menghitung ulang di PPK pada saat rekapitulasi perolehan hasil suara, tetapi dari 10 rekomendasi Panwaslu kecamatan kepada PPK 10 kecamatan hanya 1 yang menindaklanjuti untuk menghitung ulang yakni Kecamatan Duluk Sanggul. Namun 9 kecamatan lain tidak menghitung ulang.
- § Panwaslu telah menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu agar segera memberhentikan Saudara Manai Frankie Sitorus dan Arnold Sinaga sebagai anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan namun rekomendasi tersebut tidak diindahkan oleh KPU Humbang Hasundutan.

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 666/KPU-HH/VI/2010 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon pada Pemilu Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010, tanggal 14 Juni 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *unctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 666/KPU-HH/VI/2010 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon pada Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010, tanggal 14 Juni 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 17/Kep/KPU/HH/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010, Nomor Urut 3 (*vide* Bukti Bukti P-1 = Bukti PT-3);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemiluakada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemiluakada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemiluakada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 666/KPU-HH/VI/2010 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon pada Pemiluakada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010, tanggal 14 Juni 2010 (*vide* Bukti P-1B = Bukti T-1);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Selasa, 15 Juni 2010, Rabu, 16 Juni 2010, dan Kamis, 17 Juni 2010;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 209/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa selain itu, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dasar hukum permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur libel*) dan tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008. Terhadap dalil-dalil tersebut Mahkamah berpendapat bahwa dalil Termohon sangat berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi dimaksud akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan;

[3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum

(*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan, berdasarkan keterangan dan penjelasan para pihak (Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait), bukti-bukti surat dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, keterangan ahli dari Pihak Terkait serta kesaksian dari Panwaslu Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagai berikut:

Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-40 yang disahkan di persidangan pada tanggal 2 Juli 2010, serta 4 (empat) saksi dan 1 (satu) ahli yang telah di dengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 30 Juni 2010, masing-masing bernama Tolhas Bernard Gabriel Samosir, Binsar M. Simatupang, Charles Pasaribu, dan Ranto Sihombing;

[3.16] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 30 Juni 2010, yang selengkapnyanya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-35 yang disahkan di persidangan pada tanggal 2 Juli 2010, serta 2 saksi yang telah di dengar dan memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 30 Juni 2010, masing-masing bernama Leonard Pasaribu dan Riduan Sianturi;

[3.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait I, yaitu calon anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan (Burjo M. Sihombing), mendukung permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Pihak Terkait I telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-39 yang disahkan di persidangan pada tanggal 2 Juli 2010, serta 2 orang saksi yang telah di dengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 2 Juli 2010, masing-masing bernama Marusaha Lumban Toruan dan Antoni Purba;

[3.20] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Saut Parlindungan Simamora dan Parlaungan Lumban Toruan) mendukung permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara;

[3.21] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Pihak Terkait II telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-52 yang disahkan di persidangan pada tanggal 2 Juli 2010, serta 3 orang saksi dan seorang ahli yang telah di dengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 30 Juni 2010, masing-masing bernama Amelia A. Yani, Madju Lumban Gaol, Patar Simamora dan Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, SH., MH.;

[3.22] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait III Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Terpilih (Maddin Sihombing dan Marganti Manullang) membantah permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara;

[3.23] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Pihak Terkait III telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-352 yang disahkan di persidangan pada tanggal 30 Juni 2010, serta 5 orang saksi yang telah di dengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 30 Juni 2010, masing-masing bernama Onggung Silaban, Lodewyik Aritonang, Amer Lumban Gaol, Ramly Simanullang dan Selamat Lumban Gaol;

[3.24] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Samosir memberikan kesaksian dalam persidangan tanggal 2 Juli 2010, yang yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.25] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait III mengajukan eksepsi dengan alasan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 karena tidak menguraikan secara jelas tentang kesalahan penghitungan surat suara oleh Termohon;

[3.26] Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon dan Pihak Terkait III tersebut, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sangat berkait erat dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

[3.27] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II sebagai berikut: Bahwa sesuai Pasal 1 angka 7 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/2008 yang menyatakan:

Pasal 1 angka 7, "*Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada*";

Pasal 3

(1) *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.*

(2) *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut yang dapat menjadi Pihak Terkait dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah "**pasangan calon peserta Pemilukada**, sedangkan

Pihak Terkait I yang menyatakan dirinya sebagai salah seorang calon anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dan Pihak Terkait II yang menyatakan sebagai Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010, menurut Mahkamah tidak termasuk pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan perselisihan hasil Pemilukada, sehingga Pihak Terkait I (Burju M. Sihombing, SH.) dan Pihak Terkait II (Saut Parlindungan Simamora dan Parlaungan Lumban Toruan) tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) selaku Pihak Terkait dalam perkara *a quo*. Dengan demikian Pokok Permohonan sepanjang diajukan oleh Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II tidak akan dipertimbangkan;

Pokok Permohonan

[3.28] Menimbang bahwa Mahkamah sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.3] sampai dengan [3.13] menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.29] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, tanggapan Pihak Terkait III, kesaksian Panwaslu Kabupaten Humbang Hasundutan, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait III, kesimpulan Pemohon, kesimpulan Termohon, dan kesimpulan Pihak Terkait III, Mahkamah menemukan fakta hukum yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Termohon tidak pernah menyelesaikan permasalahan Daftar Pemilih Tetap, yaitu dari **113.040 Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)** ternyata ditemukan banyak data Pemilih yang bermasalah;
2. Adanya ketidaknetralan PNS dalam Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. Pencetakan Surat Suara melebihi jumlah yang ditentukan oleh Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009;

4. Banyaknya masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan;
5. Termohon tidak cermat dalam melakukan verifikasi persyaratan calon, khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si., dan Drs. MARGANTI MANULLANG, terkait dengan Ijazah;
6. Termohon telah menghilangkan perolehan suara Pemohon sebanyak **8.071 suara**, yaitu dilakukan Termohon dengan cara membatalkan dan menyatakan tidak sah perolehan suara Pemohon tersebut dengan alasan kertas suara COBLOS TEMBUS;
7. Terjadi pelanggaran Di TPS Desa Lobu Tua Kecamatan Lintong Nihuta, untuk memenangkan Pasangan Calon Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si., dan Drs. MARGANTI MANULLANG Nomor Urut 1, dimana pemungutan suara (pencoblosan) telah dilakukan oleh KPPS sebelum waktu yang ditentukan, yaitu pukul 6.30 WIB sebelum kehadiran saksi Pemohon;
8. Adanya anak-anak di bawah umur yang belum memiliki hak pilih yang ikut mencoblos, dan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dengan memobilisasi orang untuk menggunakan hak pilih orang lain sebagaimana yang terjadi pada 44 TPS di Kecamatan Lintong Nihuta;
9. Adanya anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu Arnold Sinaga dan Manaek Franky Sitorus yang pernah dihukum pidana karena telah memalsukan identitas sewaktu mengajukan persyaratan untuk menjadi Anggota KPUD Kabupaten Humbang Hasundutan;
10. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan mengandung cacat formil, karena diselenggarakan secara tidak jujur, tidak adil, dan dipenuhi kecurangan yang tersistematis, terstruktur, dan *massive*;

[3.30] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.30.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak pernah menyelesaikan permasalahan Daftar Pemilih Tetap, yaitu dari **113.040 Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)** ternyata ditemukan

banyak data Pemilih yang bermasalah. Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut

[3.30.1.1] Bukti P-2A, Bukti P-3, Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-11, Bukti P-28, Bukti P-30 dan keterangan saksi Pemohon yaitu **Binsar M. Simatupang, Charles Pasaribu** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- § Pada tanggal 10 April 2010 tim pemenangan Pasangan Nomor Urut 1, 2, dan 3 menandatangani Daftar Pemilih Tetap sejumlah 113.040. Namun Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menerima *softcopy* DPT sebelum disahkan karena pada saat penetapan DPT ada demonstrasi di kantor KPU Kabupaten Humbang Hasundutan;
- § Jumlah pemilih pada DPT awal adalah 113.040, namun setelah rekapitulasi hasil Pemilu ternyata jumlah pemilihnya adalah 113.861;
- § Ada dua model DPT, yaitu sejumlah 113.040 yang beredar di masyarakat, dan sejumlah 113.861 setelah penghitungan rekapitulasi di KPU;

[3.30.1.2] Dalil-dalil bantahan Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa:

- § Berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 19/BA/KPU-HH/IV/2010 tanggal 10 April 2010 [**Bukti T-3**] adalah sebanyak 113.040 pemilih. Akan tetapi jumlah tersebut telah diperbaiki berdasarkan Rapat Pleno KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 15 April 2010 sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 369/BA/KPU-HH/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 [**Bukti T-5**].

- § Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 369/BA/KPU-HH/2010 tanggal 15 April 2010 tersebut, dijelaskan sebagai berikut :

<i>Jumlah Daftar Pemilih Tetap</i>	:	<i>113.040 orang, terdiri dari:</i>
<i>Jumlah Pemilih Laki-laki</i>	:	<i>55.382 orang</i>
<i>Jumlah Pemilih Perempuan</i>	:	<i>57.658 orang</i>

Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, terdapat kesalahan penjumlahan untuk :

1. DPT Kecamatan Peranginan, yaitu Desa Peranginan Selatan tertulis : 360 orang, yang seharusnya : 732 orang

2.DPT Kecamatan Pakkat yaitu Desa Purba Bersatu tertulis : 355 orang, yang seharusnya : 804 orang, sehingga jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilukada Kabuapten Humbang Hasundutan Tahun 2010 di Kabupaten Humbang Hasundutan setelah diperbaiki menjadi :

Jumlah Daftar Pemilih Tetap: 113.861 orang, terdiri dari :

Jumlah Pemilih Laki-laki : 55.781 orang

Jumlah Pemilih Perempuan : 58.080 orang

§ Bahwa oleh karenanya jumlah pemilih terdaftar sebagaimana tertuang di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 (Model DB-1KWK) **[Bukti T-6]** sama dengan jumlah rekapitulasi daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud di dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 369/BA/KPU-HH/2010 tanggal 15 April 2010.

Selain itu, terkait dengan DPT Termohon telah mengajukan saksi yaitu **Riduan Sianturi** yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdapat perbaikan terhadap DPT.

[3.30.1.3] Dalil Pihak Terkait III yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Termohon, terkait dengan adanya DPT yang tidak memiliki NIK adalah bukan merupakan alasan hukum menyatakan tidak sah nya DPT, karena hal tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan menyangkut mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010.

Untuk mendukung bantahnya, Pihak Terkait III mengajukan saksi **Ramly Simanullang**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perbaikan DPT dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2010 di saat melaksanakan kampanye damai dengan dihadiri oleh ketiga pasangan calon dan Ketua KPU dengan terbuka mengutarakan adanya perbaikan tersebut, membacakan hasil perbaikan DPT, dan dari pasangan serta tim pemenangan masing-masing tidak ada yang melakukan keberatan;

[3.30.1.4] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait III, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait III, sebagaimana diuraikan dalam paragraf

[3.30.1] sampai dengan [3.30.1.3] di atas, menurut Mahkamah memang benar terdapat perubahan DPT, namun hal tersebut dilakukan Termohon karena terdapat kesalahan penjumlahan DPT di Kecamatan Peranginan, yaitu Desa Peranginan Selatan tertulis 360 yang seharusnya 732 dan di Kecamatan Pakkat yaitu Desa Purba Bersatu tertulis 355 padahal seharusnya 804. Perubahan bukanlah mengubah seluruh DPT tetapi hanya memperbaiki kesalahan penjumlahan pada dua desa tersebut. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.30.2] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi ketidaknetralan PNS dalam Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan. Terhadap dalil tersebut, Pemohon tidak mengajukan bukti surat dan saksi sehingga menurut Mahkamah dalil tersebut hanya merupakan asumsi Pemohon belaka, oleh karena itu dalil tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

[3.30.3] Bahwa Pemohon mendalilkan ada Pencetakan Surat Suara melebihi jumlah yang ditentukan oleh Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan Bukti P-3C dan Bukti P-3F serta saksi **Charles Pasaribu** yang menerangkan bahwa terjadi kelebihan cetak surat suara sebanyak 1500 surat suara. Terhadap dalil dan bukti serta keterangan saksi Pemohon tersebut dibantah oleh Termohon yang pada pokoknya:

§ Bahwa sesuai dengan jumlah pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010, jumlah surat suara yang dicetak oleh Termohon adalah sebanyak : $113.861 + 2,5\% = 116.708$ (*seratus enam belas ribu tujuh ratus delapan*) lembar, sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Nomor 553/BA/KPU-HH/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Pencetakan Surat Suara Untuk Pemenuhan Kebutuhan Surat Suara Berdasarkan Penghitungan Cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Per Tempat Pemungutan Suara (TPS) [**Bukti T-8**]. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004, *juncto* Pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, *juncto* Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009, ditetapkan, "*Jumlah surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dicetak sama dengan*

jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut”.

§ Bahwa adanya kelebihan surat suara sebanyak 1.500 (*seribu lima ratus*) lembar merupakan kelebihan pencetakan surat suara yang dilakukan oleh perusahaan percetakan dan telah dimusnahkan berikut surat suara yang cacat dan rusak sebelum didistribusikan ke TPS-TPS.

Terhadap fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pencetakan surat suara yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004, *juncto* Pasal 75 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005, *juncto* Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009, yaitu jumlah DPT ditambah 2,5% sehingga menjadi $113.861 + 2,5\% = 116.708$ (*seratus enam belas ribu tujuh ratus delapan*) lembar. Selanjutnya terkait dengan kelebihan cetak 1500 surat suara, sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, 1500 surat suara tersebut telah dimusnahkan oleh Termohon sebelum didistribusikan ke TPS-TPS. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.30.4] Bahwa Pemohon mendalilkan banyak masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan. Untuk memperkuat dalil tersebut, Pemohon tidak mengajukan bukti surat dan hanya mengajukan saksi yaitu **Tolhas Bernard Gabriel Samosir** yang pada pokoknya menerangkan adanya 33.668 masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan terutama pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 di kantong-kantong suara Pasangan Calon tersebut tidak mempergunakan hak pilihnya pada Pemilu pada Humbang Hasundutan tanggal 9 Juni 2010, karena tidak adanya surat undangan untuk memilih. Terhadap dalil dan keterangan saksi Pemohon tersebut, dibantah oleh Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon melalui petugas PPS dan KPPS telah menyerahkan kartu pemilih dan undangan untuk memilih (Model C 6-KWK) kepada seluruh pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS di Kabupaten Humbang Hasundutan. Seandainya pun benar, *quod non*, ada pemilih terdaftar dalam DPT namun tidak memperoleh kartu pemilih dan undangan untuk memilih (Model C6-KWK), Termohon tetap memberikan kesempatan kepada pemilih yang terdaftar tersebut

untuk menggunakan hak pilihnya dengan membawa/menggunakan identitas yang sah lainnya (*vide* Pasal 28 huruf b Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009).

Terhadap fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat, berdasarkan putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009, Pemilih yang terdaftar dalam DPT walaupun tidak mendapat undangan (Model C6 KWK) tetap dapat menggunakan KTP/Paspor yang masih berlaku untuk memilih di TPS setempat. Hal tersebut bersesuaian pula dengan Pasal 28 huruf b Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

[3.30.5] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak cermat dalam melakukan verifikasi persyaratan pencalonan, khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si., dan Drs. MARGANTI MANULLANG, terkait dengan Ijazah. Untuk memperkuat dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-28 dan tidak mengajukan saksi. Terhadap dalil dan bukti Pemohon tersebut, Termohon telah membantahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil verifikasi dan klarifikasi Termohon atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. MADDIN SIHOMBING dan Drs. MARGANTI MANULLANG telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu pada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010.

Terhadap fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa sesuai Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya Pasal 9 ayat (2) huruf d yang menyatakan, "*Dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri*". Dengan demikian surat keterangan pengganti ijazah (Bukti P-28) secara hukum dibenarkan. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.30.6] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah menghilangkan perolehan suara Pemohon sebanyak **8.071 suara**, yaitu dilakukan Termohon dengan cara membatalkan dan menyatakan tidak sah perolehan suara Pemohon

dengan alasan kertas suara COBLOS TEMBUS. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-1E sampai dengan Bukti P-1N, Bukti P-16 serta saksi **Tolhas Bernard Gabriel Samosir** yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah hilang sekitar 8.071 suara Pemohon se-Kabupaten Humbang Hasundutan oleh KPU dikarenakan surat suara coblos tembus karena dinyatakan sebagai surat suara tidak sah. Terhadap dalil, bukti dan keterangan saksi Pemohon tersebut, Termohon telah membantahnya yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon terkait dengan suara Pemohon sebanyak 8.071 dan Pemohon tidak secara jelas dan rinci menyebutkan di TPS mana suara Pemohon tersebut hilang. Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon menghadirkan anggota PPK Dolok Sanggul yaitu **Leonard Pasaribu** yang pada pokoknya menerangkan bahwa sesuai rekomendasi Panwaslu Kecamatan Deluk Sanggul terkait coblos tembus agar dilakukan penghitungan ulang oleh KPPS, dan hal tersebut telah dilakukan. Terhadap fakta hukum tersebut diatas, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun dalil Pemohon tersebut didukung oleh bukti dan keterangan saksi, namun bukti dan keterangan saksi Pemohon tersebut tidak secara jelas dan rinci menyebutkan di TPS mana Pemohon kehilangan suara. Apalagi setelah Mahkamah mencermati Bukti P-1E sampai dengan P-1N, saksi Pemohon menandatangani formulir Model C1-KWK hampir di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

[3.30.7] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran Di TPS Desa Lobu Tua Kecamatan Lintong Nihuta, yaitu pemungutan suara (pencoblosan) telah dilakukan oleh KPPS sebelum waktu yang ditentukan. Terhadap dalil tersebut, Pemohon tidak mengajukan bukti surat dan saksi sehingga menurut Mahkamah dalil tersebut hanya merupakan asumsi Pemohon belaka, oleh karena itu dalil tersebut tidak beralasan hukum;

[3.30.8] Bahwa Pemohon mendalilkan ada anak-anak di bawah umur yang belum memiliki hak pilih ikut mencoblos, dan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dengan memobilisasi orang untuk menggunakan hak pilih orang lain sebagaimana yang terjadi pada 44 TPS di Kecamatan Lintong Nihuta. Terhadap dalil tersebut, Pemohon tidak mengajukan bukti surat dan saksi

sehingga menurut Mahkamah dalil tersebut hanya merupakan asumsi yang harus dibuktikan kebenarannya, oleh karena itu dalil harus dikesampingkan;

[3.30.9] Bahwa Pemohon mendalilkan ada dua anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu Arnold Sinaga dan Manaek Franky Sitorus yang pernah dihukum pidana karena telah memalsukan identitas sewaktu mengajukan persyaratan untuk menjadi Anggota KPUD Kabupaten Humbang Hasundutan. Untuk memperkuat dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-33 dan P-34 dan saksi **Charles Pasaribu** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan yang bernama Arnold Sinaga dan Manaek Franky Sitorus telah ditangkap dan diadili tetapi masih tetap menjadi anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan. Dalil tersebut telah dibantah oleh Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar anggota Termohon (*incasu* ARNOLD SINAGA dan MANAEK FRANKY SITORUS) pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 303/Pid. B/2009/PN.TRT tanggal 12 Januari 2010 dengan hukuman 3 (tiga) bulan 3 (tiga) hari karena terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 97 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Menurut Termohon, ARNOLD SINAGA dan MANAEK FRANKY SITORUS tetap sah sebagai anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan. Hal itu menurut Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf j Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menyatakan, "*Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah: ...j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*". Dari ketentuan pasal tersebut, seseorang tidak dapat menjadi calon anggota KPU apabila pernah dipenjara yang ancaman pidana penjaranya adalah 5 (lima) tahun atau lebih. Sedangkan anggota Termohon ARNOLD SINAGA dan MANAEK FRANKY SITORUS memang pernah dipenjara, namun bukan tindak pidana yang diancam pidana penjara, 5 (lima) tahun atau lebih. Sesuai bukti P-33 dan P-34 ternyata ARNOLD SINAGA dan MANAEK FRANKY SITORUS dihukum pidana penjara 3 (tiga) bulan 3 (tiga) hari. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 97 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, "*Setiap penduduk yang dengan*

sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000, 00 (dua puluh lima juta rupiah)". Dengan demikian, menurut Mahkamah, ARNOLD SINAGA dan MANAEK FRANKY SITORUS tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 11 huruf j Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sehingga ARNOLD SINAGA dan MANAEK FRANKY SITORUS masih memenuhi syarat untuk menjadi anggota KPU. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

[3.31] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum dalam paragraf [3.30.1] sampai dengan [3.30.9] di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum dan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon walaupun ada, *quod non*, tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

[3.32] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait;

[4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait III tidak beralasan hukum;

[4.6] Pokok Permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal sembilan bulan Juli tahun dua ribu sepuluh, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd

M. Arsyad Sanusi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Hani Adhani